# BAB II

# KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS TENTANG KEKERASAN SEKSUAL

Bab ini menjelaskan kajian teoritis dan praktik empiris terkait dengan perlunya Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual. Untuk tujuan tersebut, bab ini pertama-tama membahas aliran dalam ilmu hukum yang digunakan sebagai paradigma dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Kemudian diikuti dengan pembahasan tentang sistem peradilan pidana di Indonesia. Berikutnya, akan dibahas asas-asas hukum yang terkait, yang diharapkan dapat mencegah, mengatasi, dan memulihkan dampak kekerasan seksual, baik kepada korban, pelaku maupun masyarakat.

Pembahasan selanjutnya adalah kajian praktik empiris yang akan menggambarkan secara singkat situasi kekerasan seksual di Indonesia, bagaimana sistem peradilan pidana merespons kasus kekerasan seksual, dan pengalaman membangun konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu untuk Penanganan Kasus Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP). Bagian terakhir menjabarkan implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam UU Penghapusan Kekerasan Seksual pada kehidupan masyarakat, maupun pada keuangan negara.

## A. KAJIAN TEORITIS

### 1. Perkembangan Hukum di Indonesia sebagai Fondasi Pemikiran Pembaruan Kebijakan Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual

Pada umumnya, kaedah hukum hadir untuk mengatur ketertiban di dalam masyarakat, mencegah terjadinya konflik antar manusia, dan mengembangkan hubungan antar manusia atau kelompok.[[1]](#footnote-1) Sementara itu, ada tiga pendekatan dalam melihat apa tujuan hukum; pendekatan bahwa hukum bertujuan untuk memperoleh keadilan, menghadirkan kemanfaatan, mencapai kepastian hukum, ataupun gabungan dari beberapa tujuan ini.[[2]](#footnote-2)

Tujuan hukum sebagaimana disebutkan di atas terumuskan dalam proses pemikiran yang panjang yang dipengaruhi oleh pemikiran para ahli hukum atau filsuf. Saat ini aliran-aliran ilmu hukum yang berkembang setidaknya meliputi: (1) Hukum Alam; (2) utilitas (utilitarianism), (3) Positivisme hukum; (3) Utilitarianisme; (4) Sejarah; (5) Realisme Hukum (6) Sosiologis (Sociological Jurisprudence); (7) *Hukum Kritis.[[3]](#footnote-3)*

Inti dari *a*liran hukum alam atau hukum kodrat menyebutkan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang berlaku universal dan abadi. Hukum kodrat yang dimaksud bersumber dari hukum Tuhan baik yang diturunkan oleh Tuhan (aliran irrasional) ataupun yang diintepretasikan oleh manusia (aliran rasional). Terkait dengan tujuan hukum, aliran ini meletakkan bahwa keadilan yang bersifat mutlak sebagai tujuan hukum.[[4]](#footnote-4)

Dalam perkembangan selanjutnya dirasakan ada kebutuhan bahwa hukum juga ditujukan untuk mencapai kepastian hukum. Pandangan ini dikembangkan oleh aliran Positivisme hukum, atau aliran hukum positif yang memandang perlu secara tegas ada pemisahan antara hukum dan moral; atau antara hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya; atau antara *das sein* dengan *das sollen*. [[5]](#footnote-5)

Ada dua kecenderungan dalam positivisme hukum sebagai berikut:

(i) Aliran Hukum Positif Analitis (Analytical Jurisprudence). Dikembangkan oleh John Austin (1790-1859), hukum dipandang sebagai suatu sistem yang tetap, logis, dan tertutup.[[6]](#footnote-6) Pandangan ini menekankan bahwa hukum disandarkan pada penguasa, yakni hukum merupakan perwujudan perintah dari penguasa negara; hukum sebagai perintah yang memaksa. Apakah hukum itu bersifat bijaksana dan adil, atau sebaliknya sangat tergantung dari penguasa;

(ii) Aliran Hukum Murni Hans Kelsen (1881-1973). Menurut Kelsen, hukum adalah suatu keharusan yang mengatur tingkah laku manusia sebagai mahluk rasional. Hukum yang dipakai adalah hukum positif (*ius constitutum*), bukan yang dicita-citakan *(ius constituendum*).[[7]](#footnote-7) Hukum yang penting adalah hukum yang formal bukan yang materiil. Suatu hukum dengan demikian dapat saja tidak adil, tetapi ia tetaplah hukum karena dikeluarkan oleh penguasa.

Perkembangan selanjutnya adalah kemunculan aliran Utilitarianisme atau Utilisme yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Dalam pendekatan ini, baik buruk atau adil tidaknya suatu hukum, tergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada setiap individu manusia atau tidak. Jika kebahagian individu tidak tercapai maka maka diarahkan agar sebanyak mungkin individu dalam masyarakat kelompok (atau bangsa) mendapatkan kemanfaatan dari hukum. Aliran ini dekat dan dapat dimasukkan dalam kelompok Positivisme Hukum, karena aliran ini merumuskan tujuan hukum adalah juga untuk menciptakan ketertiban masyarakat, di samping memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada jumlah orang yang terbanyak. [[8]](#footnote-8)

Selanjutnya, menyikapi aliran positivisme, lahirlah aliran realisme hukum. Berbeda dengan aliran positivisme dan utilitarianismeyang menitiktekankan undang-undang atau aliran hukum kodrat di mana hukum bersifat universal, maka aliran ini memandang praktik-praktik hukum oleh hakim melalui putusan-putusannya merupakan hukum. Keyakinan hakim menjadi utama untuk menafsirkan realitas dan memutuskan hukum yang berlaku untuk kasus tertentu.[[9]](#footnote-9)

Aliran lain adalah aliran sosiologis, yang memberi perhatian pada pentingnya sosiologis di dalam kajian atau analisa hukum. Dikembangkan oleh Roscoe Pound (1870-1964), aliran ini meletakkan hukum sebagai suatu alat untuk merekayasa sosial (law as a tool of social engineering).[[10]](#footnote-10) Aliran ini menekankan bahwa hukum adalah suatu proses, bukan semata-mata sesuatu yang abstrak atau yang tertera di dalam undang-undang, tapi sesuatu yang dipraktekkan sehari-hari. Melihat bahwa di dalam masyarakat selalu muncul berbagai kepentingan dan konflik kepentingan maka aliran ini menekankan bahwa hukum juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara benturan konflik kepentingan.[[11]](#footnote-11)

Aliran yang muncul belakangan adalah aliran hukum kritis. Hukum kritis ini menekankan tujuan hukum untuk membebaskan ketertindasan. Hukum kritis melihat bahwa hukum bukan sesuatu yang netral, namun dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti sosial, ekonomi, kekuatan politik, atau praktik budaya. Dengan demikian hukum sarat dengan ideologi tertentu. Hukum dekat dan bahkan merepresentasikan kekuatan politik tertentu dan bahkan menjadi alat untuk untuk merepresi masyarakat. [[12]](#footnote-12)

Salah satu teori yang menjadi bagian dari aliran ini adalah teori tentang tipoligi hukum dan hubungannya dengan kekuasaan yang dikembangkan oleh Nonet dan Selznick. Dalam teori ini ada tiga tipologi hukum:[[13]](#footnote-13)

1. Hukum represif: hukum melayani kepentingan penguasa.
2. Hukum otonom: hukum dilihat sebagai sesuatu yang independen dan netral.
3. Hukum responsive: hukum mengikuti perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, termasuk rasa keadilan yang berkembang.

Hukum kritis memiliki komitmen untuk menjamin kebebasan individual dengan batasan tertentu. Salah satu aliran dari hukum kritis ini adalah hukum yang berperspektif feminis atau *feminist legal theory*, yang akan dibahas lebih rinci pada sub-bab berikutnya.

Berkait dengan aliran hukum yang ada, khususnya pada masa Orde Baru, Indonesia cenderung menggunakan pendekatan gabungan antara positivisme hukum dan utilitarian, di mana tujuan hukum ditekankan pada kepastian hukum dan kemanfaatan.

Indonesia menganut sistem hukum yang berpijak pada hirarki peraturan perundang-undangan dengan beberapa prinsip:[[14]](#footnote-14)

1. peraturan yang lebih tinggi mengalahkan peraturan yang dibawahnya (*lex superior derogat legi inferiori*);
2. peraturan perundangan-undangan yang terbaru mengalahkan peraturan perundangan-undangan yang lebih lama (*lex posteriori derogat legi priori).*
3. Peraturan perundang-undangan yang lebih khusus mengalahkan peraturan perundangan-undangan yang lebih umum (*lex specialis derogat legi generali*).

Pada masa Orde Baru, pemerintah dianggap sangat mempengaruhi proses perumusan hukum sehingga hukum yang ada dianggap lebih mengacu pada kepentingan kelompok tertentu di pemerintahan. Tujuan hukum pada saat itu pada prakteknya lebih mengacu pada kepastian hukum guna terjadinya ketertiban masyarakat, khususnya untuk menyokong kepentingan pemerintah.[[15]](#footnote-15)

Sejak reformasi, pendekatan hukum pun berkembang. Tujuan hukum mulai ditekankan untuk mencapai keadilan selain kepastian hukum.[[16]](#footnote-16) Ada kecendrungan yang kuat bahwa hukum menjadi lebih responsif terhadap tuntutan masyarakat.[[17]](#footnote-17) Namun, kepastian hukum dirasa tetap penting. Oleh karenanya Indonesia masih menggunakan aliran gabungan antara positivisme dan utilitarian, namun mengarah kepada hukum yang responsif. Beberapa peraturan perundang-undangan baru muncul atas desakan dari masyarakat seperti adanya UU Perlindungan Saksi dan Korban, UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU Perlindungan Anak dan UU Penyandang Disabilitas. Rumusan substansi peraturan perundang-undangan disandarkan pada adanya kesenjangan dan kekosongan hukum yang ada dan memungkinkan adanya pengaturan yang berbeda.

### 2. Pendekatan Hukum yang Berperspektif Perempuan

Di era reformasi, salah satu perkembangan pemikiran hukum yang menguat di Indonesia adalah pendekatan hukum yang berperspektif perempuan. Perkembangan ini terutama didorong oleh kritik terhadap pandangan positivisme hukum yang melihat hukum terpisah dari konteks sosial, politik, dan ekonomi. Pendekatan positivisme pada dasarnya mengajarkan bahwa hukum merupakan seperangkat aturan dan prinsip-prinsip yang memungkinkan masyarakat mempertahankan ketertiban dan kebebasannya.[[18]](#footnote-18) Pandangan ini juga berkeyakinan bahwa hukum haruslah netral dan dapat diterapkan kepada siapa saja secara adil, tanpa memandang status sosial, ras, atau gender. Pandangan ini tampaknya mengabaikan adanya realitas kesenjangan antara perempuan dan laki-laki, atau kesenjangan gender.[[19]](#footnote-19)

Kesenjangan gender muncul disebabkan adanya perbedaan peran gender antara laki-laki dan perempuan yang bersandar pada nilai-nilai patriarki, pengutamaan laki-laki. Ketidakadilan gender, menurut Mansour Fakih, termanifestasi dalam berbagai bentuk ketidakadilan yaitu:[[20]](#footnote-20) (1) marginalisasi atau proses pemiskinan perempuan; (2) subordinasi atau anggapan tidak penting dalam putusan politik; (3) stereotipe atau pelabelan negatif; (4) beban kerja lebih panjang dan lebih banyak (multibeban), (5) kekerasan (*violence)*; dan (6) sosialisasi ideologi nilai peran gender. Semua bentuk ketidakadilan gender tidak bisa dipisah-pisahkan, karena terkait satu sama lain dan disosialisasikan, dibakukan melalui sistem politik, agama, sosial, ekonomi, termasuk hukum.[[21]](#footnote-21)

Kesenjangan gender di dalam masyarakat menurut pendekatan ini seharusnya dapat dikenali oleh hukum. Ketidakmampuan hukum dalam mengenali pola hubungan ini menyebabkan ketidakadilan.

Hukum, sebagai hasil dari pergumulan politik, dapat mencerminkan budaya patriarki yang mengakar di dalam masyarakat. Oleh karenanya hukum sangat mungkin dan pada umumnya mencerminkankan nilai patriarki dengan beragam konteks. Hal ini dimungkinkan karena secara empiris teori-teori hukum hukum disusun oleh para laki-laki.[[22]](#footnote-22) Penyusun teori hukum menyusun teori hukum berdasarkan refleksi mereka sebagai laki-laki yang syarat dengan nilai-nilai maskulin. Dalam proses tersebut maka pengalaman kelompok marjinal termasuk perempuan sering kali tidak dipertimbangan bagi pembuat hukum. Ini menunjukkan bahwa hukum bukan sesuatu yang sifatnya netral. Apalagi jika produk hukum kemudian digunakan oleh orang yang mempunyai kekuasaan untuk menekan orang lain. [[23]](#footnote-23)

Merespon situasi ini, muncul teori pendekatan hukum berperspektif perempuan yang didasarkan pada kesetaraan dan keadilan gender dibidang politik, ekonomi, dan sosial yang sering dikenal sebagai “*Feminist Jurisprudence*” atau “*Feminist Legal Theory.[[24]](#footnote-24)*

Teori hukum berperspektif perempuan menggunakan metode menggali apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan oleh perempuan, dan mempertimbangkan segala pengalaman konkret dan unik dari perempuan.[[25]](#footnote-25) Teori ini memusatkan pada[[26]](#footnote-26):

1. Bagaimana hukum mempengaruhi perempuan dan menyumbangkan penindasan kepada mereka?
2. Bagaimana hukum bisa digunakan untuk transformasi mengubah status kaum perempuan dengan mengubah hukum dan cara pandang terhadap isu gender menjadi lebih adil dan berimbang.

Berdasarkan uraian diatas, pendekatan ini digunakan dalam pembentukan undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual. Kedua teori tersebut dapat memberikan arah bagi pembentuk peraturan yang harus mendasar pada pengalaman riil perempun sebagai subjek hukum dan mereka yang mempunyai pengalaman dalam pencegahan, penanganan, serta pemulihan dari kasus-kasus kekerasan seksual, termasuk pengalaman para aparat penegak hukum.

Pendekatan ini bertumpu pada adanya penghargaan terhadap perbedaan antara laki-laki dan perempuan, dengan tidak diabaikannya perbedaan itu di dalam hukum. Ada dua konsep yang meliputi perbedaan atau pembedaan antara laki-laki dan perempuan: konsep jenis kelamin dan gender.

Konsep jenis kelamin mengacu pada karakteristik biologis laki-laki dan perempuan.[[27]](#footnote-27) Ada perbedaan absolut antara laki-laki dan perempuan, yaitu laki-laki memiliki penis dan sperma, sedangkan perempuan mengalami menstruasi, memiliki rahim sehingga dapat mengandung dan melahirkan, serta memiliki kelenjar mamae untuk menyusui. Kodrat biologis antara perempuan dan laki-laki terletak pada karakteristik biologis masing-masing yang khas tersebut.[[28]](#footnote-28) Adapula kecenderungan berbeda, tetapi tidak absolut pada perempuan dan laki-laki.[[29]](#footnote-29) Perbedaan karakterisik biologis dan reproduksi tersebut, ternyata menyebabkan terjadinya interpretasi-interpretasi, atau konstruksi-kontruksi, yang membedakan posisi, peran dan nilai laki-laki dan perempuan.[[30]](#footnote-30)

Sedangkan konsep gender merupakan bentukan atau konstruksi sosial, yaitu suatu konsep yang berkembang dalam masyarakat, yang berawal dari pembedaan posisi dan peran laki-laki dan perempuan sebagai akibat dari interpretasi atas karakter biologis di atas. Terlihat jelas, konsep gender adalah ciptaan manusia, bukan dibawa sejak lahir. Ideologi gender sebagai konstruksi sosial menyebabkan dilestarikannya mitos-mitos serta pembedaan atau diskriminasi terhadap perempuan.[[31]](#footnote-31)

Manifestasi lain dari pembedaan antara laki-laki dan perempuan adalah terciptanya pola relasi kuasa yang timpang. Relasi kekuasan yang timpang ini menjadi akar dari adanya pemaksaan satu kehendak dari seseorang kepada orang lain, atau dari sekelompok atau insituti kepada kepada keompok lain.[[32]](#footnote-32) Unsur paksaan itu bisa dilakukan secara terang-terangan oleh satu atau beberapa kelompok atau institusi. Unsur paksaan ini terwujud pula dalam beragam bentuk kekerasan. Oleh karena itu dikenal istilah kekerasan berbasis gender, yaitu kekerasan yang secara spesifik dialami oleh perempuan karena adanya relasi gender yang tidak setara.[[33]](#footnote-33)

Kekerasan terhadap perempuan sebagai kekerasan yang berbasis gender muncul dalam beragam bentuk, baik kekerasan fisik, psikis dan seksual. Kekerasan ini terjadi baik di ranah publik maupun domestik.[[34]](#footnote-34) Di ranah publik meliputi di tempat-tempat umum, perkantoran, tempat kerja atau di lingkungan tempat tinggal ataupun komunitas. Sementara kekerasan di arena domestik meliputi di dalam rumah tangga, dan atau keluarga, maupun dalam relasi personal.

Namun wujud relasi gender dan relasi yang tidak setara sangat beragam, tidak bersifat linear dan kontekstual bergantung dari beragam faktor yang melingkupinya, yang antara lain budaya, pemahaman keagamaan, dan status pendidikan, dan kondisi ekonomi.[[35]](#footnote-35) Pendekatan hukum berperspektif perempuan juga mengenali adanya beragam kondisi yang berpengaruh terhadap bagaimana masyarakat memahami kekerasan yang dialami oleh perempuan, dan bagaimana perempuan merespon kekerasan. Bentuk respons perempuan terhadap kekerasan dan dampak dari kekerasan seksual tidak sama; dan situasi ini relatif belum terakomodasi dalam sistem hukum Indonesia.

### 3. Teori Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy)*

Kejahatan *(crime)* sebagai salah satu gejala yang muncul di masyarakat, merupakan masalah bagi masyarakat di seluruh dunia, pada masa lalu, kini dan di masa mendatang, sehingga kerap dikatakan bahwa kejahatan seumur dengan masyarakat itu sendiri.[[36]](#footnote-36) Pada saat yang sama, gejala ini diikuti oleh perkembangan untuk memahaminya. Tidak hanya dari pandangan ancaman bahayanya, dan pengaruh faktor politik, ekonomi, sosial dan budaya, tetapi juga karena kejahatan itu sendiri beradaptasi, dan bentuk-bentuk kejahatan yang terus berkembang. Masyarakat, melalui negara, akan memberikan reaksi terhadap perbuatan-perbuatan yang dinilai sebagai kejahatan, baik dalam bentuk pemberian hukuman, maupun tindakan pencegahan.

Istilah kebijakan diambil dari bahasa Inggris, yaitu “*policy*” atau yang dalam Bahasa Belanda adalah “*Politiek*”. Dalam *Black’s Law Dictionary*, sebagaimana dikutip Lilik Mulyadi, *policy* diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum) dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan suatu tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).[[37]](#footnote-37) Dengan demikian, istilah ‘kebijakan hukum pidana’ dapat pula disebut dengan ‘politik hukum pidana, Istilah di dalam bahasa Inggrisnya adalah ‘*penal policy,’‘criminal law policy,* sementaradalam bahasa Belanda disebut *staftrechtspolitiek.[[38]](#footnote-38)*’

Selanjutnya, Sudarto meletakkan pengertian kebijakan hukum pidana/kriminal dalam tiga pengertian yang meliputi:[[39]](#footnote-39)

1. pengertian yang sempit sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
2. pengertian yang luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi
3. pengertian yang lebih luas, yaitu keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral masyarakat.

Selain itu, Sudarto menyebutkan bahwa kebijakan kriminal adalah *‘*merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan’.[[40]](#footnote-40) Definisi ini berasal dari pendapat Marc Ancel, yaitu *“the rational organization of the control of crime by society.[[41]](#footnote-41)*Sebagai upaya penanggulangan kejahatan, kebijakan kriminal pada dasarnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat *(social defence)* dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat *(Social welfare)*.[[42]](#footnote-42)

Kebijakan kriminal merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial yang meliputi antara lain upaya penal dan non-penal.[[43]](#footnote-43) Dari pengertian yang disampaikan Sudarto, maka kebijakan hukum pidana *(penal policy)* adalah suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana penal (pidana); dan kebijakan non-penal dapat diartikan sebagai suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana non-penal.

**3.1. Kebijakan Kriminal Melalui Sarana Penal *(Penal Policy)***

Salah satu usaha untuk menanggulangi kejahatan adalah dengan memberikan hukuman dalam bentuk pidana. Untuk menentukan sebuah perbuatan sebagai kejahatan dan bagaimana hukuman yang diberikan akan terkait erat dengan kebijakan hukum pidana.

Para ahli hukum di Indonesia memiliki beragam pandangan tentang kebijakan hukum pidana. Namun pandangan ahli yang beragam adalah saling melengkapi bagaimana kebijakan hukum pidana dibentuk.

Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan menggunakan hukum pidana sebagai salah satu sarana penanggulangan kejahatan harus dilakukan melalui proses sistematik yang perlu melewati beberapa tahapan sebagai berikut:[[44]](#footnote-44)

1. Tahap formulasi, yaitu tahap penyusunan atau pembuat undang-undang, disebut juga sebagai tahap kebijakan legislatif.
2. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan, disebut juga sebagai tahap kebijakan yudikatif.
3. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukuman pidana secara nyata oleh aparat pelaksana pidana. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.

Tahap kebijakan formulasi merupakan tahap awal dan menjadi landasan pada tahap aplikasi dan eksekusi. Moeljatno meletakkan tiga elemen utama di dalam kebijakan hukum pidana. Pilar tersebut adalah perbuatan yang dilarang, orang yang melanggar larangan, dan bentuk pidana yang diancamkan kepada pihak yang melanggar larangan.[[45]](#footnote-45)

Namun, selain sebagai sebuah proses sistemik penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana pidana, kebijakan hukum pidana mencakup pula kebijakan pembaharuan hukum pidana (*penal reform*). Pembaharuan hukum pidana mengandung makna: suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio filosofi dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Secara singkat dapat dikatakan bahwa pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value oriented approach*).[[46]](#footnote-46)

Pendekatan kebijakan dalam pembaharuan hukum pidana di atas meliputi:[[47]](#footnote-47)

1. sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional kesejahteraan masyarakat dan sebagainya);
2. sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan);
3. sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya memperbaharui substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.

Kebijakan kriminal tak lepas dari politik hukum dalam kerangka yang lebih luas. Menurut Mahfud, politik hukum sebagai *legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh Pemerintah, yang meliputi:[[48]](#footnote-48)

a. Pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan;

b. Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.

Selain itu, Utretch menyebutkan bahwa dalam upaya melakukan politik hukum perlu menyelidiki perubahan-perubahan apa yang harus diadakan dalam hukum yang sekarang berlaku supaya sesuai dengan kenyataan sosial. Sebab, politik hukum merupakan upaya untuk membuat suatu *Ius constituendum* (hukum yang akan berlaku) dan berusahan agar *Ius constituendum* itu pada suatu hari berlaku sebagai *Ius constitutum* (hukum yang berlaku yang baru).[[49]](#footnote-49) Senada dengan Utrech, Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa politik hukum dilakukan untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Muchtar Kusumatmadja, juga menekankan bahwa politik hukum adalah upaya untuk menyusun kebijakan hukum dan perundang-undangan dalam rangka pembaruan hukum dimana proses pembentukan hukum harus dapat menampung semua hal yang relevan dengan bidang atau masalah yang hendak diatur dalam undang-undang itu agar tersedia pengaturan hukum yang efektif.[[50]](#footnote-50)

Sementara pembaharuan hukum pidana dilihat dari sudut pendekatan nilai pada hakekatnya merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali (“reorientasi dan reevaluasi”) nilai-nilai sosio politik, sosio filosofik dan sosio kultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan.[[51]](#footnote-51) Proses pembaharuan ini sendiri tidak terlepas dari tahap formulasi, aplikasi dan eksekusi.

UU Penghapusan Kekerasan Seksual akan menggunakan sarana penal untuk menanggulangi kekerasan seksual. Ini berarti akan terjadi kriminalisasi suatu perbuatan. Kriminalisasi menurut Soerjono Soekanto, adalah tindakan atau penetapan penguasa mengenai perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan-golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana menjadi perbuatan pidana atau membuat suatu perbuatan menjadi perbuatan kriminal dan karena itu dapat dipidana oleh pemerintah dengan cara kerja atas namanya.[[52]](#footnote-52) Hal ini juga melingkupi berbagai kebijakan yang berorientasi pada berbagai masalah pokok dalam hukum pidana (perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan atau pertanggung jawaban pidana dan berbagai alternatif sanksi baik yang merupakan pidana maupun tindakan) termasuk penambahan (peningkatan) sanksi pidana terhadap tindak pidana yang sudah ada.[[53]](#footnote-53)

Upaya melakukan kriminalisasi, menurut Bassiouni, harus mempertimbangkan bermacam-macam faktor, termasuk di antaranya :[[54]](#footnote-54)

1. Keseimbangan sarana yang digunakan dalam hubungannya dengan hasil-hasil yang ingin dicapai,
2. Analisis biaya terhadap hasil-hasil yang diperoleh dalam hubungannya dengan tujuan-tujuan yang ingin dicari,
3. Penilaian atau penaksiran tujuan-tujuan yang dicari itu dalam kaitannya dengan prioritas-prioritas lainnya dalam pengalokasian sumber-sumber tenaga manusia, dan
4. Pengaruh sosial kriminalisasi dan dekriminalisasi yang berkenaan dengan atau dipandang dari pengaruh-pengaruhnya yang sekunder.

Di samping itu, Soedarto menyebutkan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kriminalisasi sebagai berikut: [[55]](#footnote-55)

1. Mendukung tujuan pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila. Sehubungan dengan ini, hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil atau spiritual) atas warga masyarakat.
3. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil *(cost benefit principle).*
4. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas *(overbelasting).*

Permasalahan terkait kekerasan seksual, sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab I, menunjukan lemahnya sistem penegakan hukum dari pencapaian asas tanggung jawab negara dalam melindungi korban. Kemauan dari aparatur penegak hukum cenderung diragukan dan pada akhirnya dipertanyakan keseriusannya dalam melindungi korban kekerasan seksual sekaligus menanggulangi kejahatan. Pengadaan UU Penghapusan Kekerasan Seksual dihubungkan dengan tujuan hukum pidana adalah untuk dapat mengubah perilaku manusia, termasuk aparatur hukum dalam memberikan perlindungan pada korban.

Terkait dengan kriminalisasi tersebut, maka berlaku teori-teori pemidanaan, yang menjadi dasar-dasar pembenaran dan tujuan hukum pidana. Eddy OS Hiariej menegaskan bahwa tujuan hukum pidana tidak lepas dari aliran dalam hukum pidana yang setidaknya terbagi dua; aliran yang klasik dan kontemporer. Eddy OS Hiariej mengidentifikasi enam pembedaan antara aliran klasik dan komtemporer:

1. Aliran klasik menekankan betuk kejahatan yang hanya didefenisikan di dalam undang-undang, sementara aliran kontemporer memungkinkan adanya perbuatan-perbuatan yang dianggap kejahatan meski tidak diatur di dalam undang-undang.
2. Aliran klasik menganggap penghukuman adalah satu-satunya cara untuk menghapuskan kejahatan, sementara aliran modern meletakkan bahwa pidana tidak satu-satunya cara untuk menghapuskan faktor-faktor terjadinya tindak kriminal.
3. Aliran klasik menilai bahwa kejahatan sebagai tindak laku individu semata, sementara aliran modern melihat kejahatan yang dilakukan seseorang berhubungan dengan lingkungan dan interaksi seseorang dengan lingkungan.
4. Aliran klasik menekankan adanya hukuman mati terhadap kejatahan-kejahatan tertentu. Sebaliknya, aliran modern bertujuan menghapuskan pidana mati.
5. Aliran klasik menggunakan metode anekdot dalam penelitian-penelitiannya, sementara aliran modern menekankan penelitian yang berbasis pengalaman.
6. Aliran klasik meletakkan hukum yang defenitif, dimana ancaman disusun secara pasti dan hakim tidak diberi kebebasan dalam menjatuhkan hukuman. Sebaliknya, aliran modern menggunakan sistem pemidanaan yang tidak kaku di mana pembentuk undang-undang memberikan ancaman minimum dan maksimum dan memberikan keleluasan hakim untuk menjatuhkan hukuman diantara hukuman minimum dan maksimum tersebut.

Selanjutnya Eddy O.S. Hiarej menyebutkan setidaknya empat teori tujuan pidana yaitu: (1) Teori Absolut *(Retributive)[[56]](#footnote-56)*; (2) Teori Relatif/ Teori Perlindungan Masyarakat/Utilitarian *(Utilitarim)[[57]](#footnote-57)*, Teori Gabungan,[[58]](#footnote-58) dan Teori Kontemporer.[[59]](#footnote-59)

Teori gabungan kontemporer merupakan modifikasi dari ketiga teori sebelumnya. Modifikasi-modifikasi tersebut dapat dilihat dari beberapa teori yang termasuk dalam kategori kontemporer:

1. Teori efek jera, di mana tujuan pidana ditekankan agar pelaku kejatahan tidak mengulangi perbuatannya.
2. Teori edukasi, bahwa pidana ditujukan untuk mendidik masyarakat terhadap apa yang disebut perbuatan baik dan tidak.
3. Teori rehabilitasi, yang bertujuan memperbaiki pelaku sehingga dapat berubah dan dapat kembali ke dalam masyarakat.
4. Teori pengendali sosial, bertujuan untuk melindungi masyarakat dengan cara mengisolasi pelaku sehingga masyarakat tidak dirugikan.
5. Teori keadilan restoratif yang bertujuan memulihkan keadilan dengan tekanannya pelibatan pelaku, korban, keluarga korban atau pihak lain yang terkait untuk memulihkan kembali ke keadaaan semula. Teori ini mengutamakan pemulihan ketimbang pembalasan.

Eddy O.S. Hiarej mengidentifikasi lima pendekatan dalam keadilan restoratif. **Pendekatan** **pertama**, pengadilan yang berorientasi korban dan kompensasi untuk korban, dimana pendekatan ini menekankan agar proses peradilan yang ada mempertimbangkan kondisi korban dan pelibatan pelaku dalam memberi ganti kerugian atau bentu bentuk lain kepada korban. **Pendekatan kedua,** mediasi pelaku dan korban, yang mempromoskan adanya proses mediasi dengan menitikberatkan rekonsiliasi antara korban dan pelaku. **Pendekatan ketiga**, inisiatif konferensi restoratif (*restorative conferencing initiative*), yang banyak digunakan untuk kasus-kasus terkait anak, remaja dan keluarga, dimana penekanannya adalah melakukan konferensi dengan berbagai pihak yang terkait dengan kehidupan pelaku dan korban, di level keluarga maupuan komunitas. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk pencegahan kasus-kasus di masa mendatang dengan melakukan pembahasan yang mendalam dengan berbagai pihak terkait. **Pendekatan keempat**, reparasi dewan masyarakat dan warga (*community reparation boards and citizen’s panel*) yang menekankan keterlibatan masyarakat dalam menghukum pelaku, khususnya orang muda/remaja yang melakukan pelanggaran ringan. **Pendekatan kelima**, pemulihan dan penghukuman yang berbasis nilai-nilai masyarakat dan tradisi (*healing and sentencing circles*). Pendekatan ini bertujuan untuk memulihkan korban yang terkena dampak dan mengakomodasi inisiatif masyarakat untuk bekerja sama dengan institusi penegak pengadilan dalam menciptakan kesepakatan tentang rencana penjatuhan hukuman.[[60]](#footnote-60)

Pengenaan pidana atau kriminalisasi terhadap bentuk bentuk kekerasan seksual dalam rancangan undang-undang ini ditujukan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap seseorang, melindungi kepentingan masyarakat dari kehilangan hak-hak dasarnya akibat kekerasan seksual dan mencegah tidak berulangnya kekerasan baik oleh pelaku yang sama atau terhadap korban yang sama*.* Berdasarkan teori-teori di atas, rancangan undang-undang ini mendekatkan pada teori tujuan hukum pidana yang modern, yang lebih memilih hukuman yang beragam, tidak menggunakan hukuman mati ataupun hukuman yang bersifat tidak manusiawi sebagaimana dianut oleh pendekatan klasik. Selain itu, Naskah Akademis ini menggunakan teori pidana gabungan dari teori kontemporer, di mana pemidanaan ditujukan untuk menjerakan pelaku, memberikan penyadaran kepada masyarakat tentang perbuatan apa yang baik dan tidak baik, serta untuk melakukan rehabilitasi kepada pelaku tertentu agar dapat kembali ke masyarakat dan akhirnya memberikan pemulihan korban.

Tujuan pidana dalam RUU ini adalah untuk memulihkan keadilan masyarakat, khususnya korban, sebagaimana ditemukan dalam teori keadilan restoratif dengan pendekatan restitusi dan reparasi, namun tidak sepenuhnya.[[61]](#footnote-61) Keadilan restoratif merupakan pendekatan penyelesaian perkara yang melibatkan pelaku kejahatan, korban, keluarga korban atau pihak lain dengan menekankan pada pemulihan korban.[[62]](#footnote-62) Berbeda dengan adanya pandangan bahwa keadilan restoratif memberi penekanan pada adanya penyelesaian yang bersifat musyawarah, rancangan undang-undang ini malah menekankan tidak dimungkinkan penyelesaian yang bersifat musyawarah antara pelaku dan korban. Sebab, proses musyawarah yang menemukan antara pelaku dan korban akan memperparah kondisi korban atau menambah dampak trauma bagi korban. Hal ini terkait dengan tujuan dari RUU Kekerasan Seksual yang secara jelas memberi perhatian besar pada pemulihkan korban, pelaku dan masyarakat sebagai akibat terjadinya kekerasan seksual. Pemulihan ini ditujukan untuk proses mendukung korban kekerasan berbasis gender untuk menjadi kuat, mampu, dan berdaya dalam mengambil keputusan dan mengupayakan kehidupan yang adil, bermartabat, dan sejahtera. RUU ini memberi penekanan kepada apa yang dikehendaki korban.

### Proses ini pemulihan yang dimaksud dalam RUU ini, dapat pula disebut sebagai Pemulihan dalam Makna Luas, dilakukan dengan lima prinsip pendekatan,[[63]](#footnote-63) yaitu:

1. *berpusat/berorientasi pada korban;* Kesediaan, keterlibatan aktif dan penguatan korban merupakan inti dari proses pemulihan. Kebutuhan dan aspirasi korban adalah pertimbangan utama dari keseluruhan proses pemulihan.
2. *berbasis hak;* mengupayakan pemenuhan hak korban atas (1) kebenaran, (2) keadilan dan (3) pemulihan (*recovery*), sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penegakan hak asasi manusia. Ketiga hak korban adalah saling terkait dan saling mempengaruhi.
3. *multidimensi;* untuk mencapai pemulihan yang utuh, seluruh aspek dari kehidupan korban harus memperoleh perhatian yang seimbang. Karenanya, mengupayakan aspek kesehatan fisik dan psikologis, ketahanan ekonomi dan penerimaan masyarakat adalah tak terpisahkan dari upaya menghadirkan rasa adil bagi korban.
4. *berbasis komunitas;* pemulihan bagi korban tidak mungkin dapat dicapai tanpa keikutsertaan aktif dari komunitasnya. Pada saat bersamaan, pemulihan bagi korban adalah bagian tak terpisahkan dari pemulihan komunitasnya.
5. *berkesinambungan;* proses pemenuhan hak korban atas keadilan, kebenaran dan pemulihan yang berkelanjutan. Pemulihan tidak dapat dilakukan dalam waktu yang singkat, melainkan seringkali membutuhkan waktu yang panjang. Untuk memastikan agar hak korban tidak terabaikan, proses yang panjang ini perlu terus dijaga keberlanjutannya.

Pemulihan ini diletakkan sebagai tanggung jawab negara mengacu Kerangka Reparasi berdasarkan Prinsip-prinsip Dasar dan Panduan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak atas Penyelesaian dan Reparasi.[[64]](#footnote-64) Keberhasilan proses pemulihan diletakkan pada peran korban sendiri, sementara pendamping, keluarga, dan komunitas memberikan dukungan sangat penting dalam pemulihan korban.

**3.2. Kebijakan Kriminal Melalui Sarana Non-Penal**

Penanggulangan kejahatan dengan menggunaan hukum pidana hanyalah berusaha mengatasi gejala atau akibat dari penyakitdan bukan sebagai obat *(remedium)* untuk mengatasi sebab-sebab terjadinya penyakit. Hukum pidana memiliki kemampuan yang terbatas dalam upaya penanggulangan kejahatan yang begitu beragam dan kompleks. Adapun batas-batas kemampuan hukum pidana sebagai sarana kebijakan kriminal, yaitu:[[65]](#footnote-65)

1. Sebab-sebab kejahatan yang demikian kompleks berada di luar jangkauan hukum pidana;
2. Hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (sub-sistem) dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks (sebagai masalah sosio-psikologis, sosio-politik, sosio ekonomi, sosio-kultural, dsb);
3. Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan “*kurieren am symptom*”, oleh karena itu hukum pidana hanya merupakan “pengobatan simptomatik” dan bukan pengobatan kausatif”;
4. Sanksi hukum pidana merupakan “remedium” yang mengandung sifat kontradiktif/paradoksal dan mengandung unsur-unsur serta efek sampingan yang negatif;
5. Sistem pemidanaan bersifat fragmentair dan individual/personal, tidak bersifat struktural/ fungsional;
6. Keterbatasan jenis sanksi pidana dan sistem perumusan sanksi pidana yang bersifat kaku dan imperatif;
7. Bekerjanya/berfungsinya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi dan lebih menuntut biaya tinggi.

Karena keterbatasan-keterbatasan tersebut, maka penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana harus dilakukan secara integral dengan penanggulangan kejahatan melalui sarana lainnya atau bersifat non-penal. Upaya penanggulangan kejahatan melalui sarana “non-penal” lebih bersifat tindakan pencegahan, yaitu menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh-suburkan kejahatan.

Dengan demikian, dilihat dari sudut kebijakan kriminal, upaya-upaya non-penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya penanggulangan kekerasan seksual. Maka untuk itu dalam RUU Penghapusan Kekerasan seksual ini dimuat tindakan-tindakan pencegahan dan pemulihan kekerasan seksual.

Mengacu kepada kebijakan kriminal yang telah ada, usaha-usaha kebijakan non-penal, menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, dapat berupa: penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat; penggarapan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya; peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja; serta kegiatan patrol dan pengawasan lainnya oleh polisi dan aparat keamanan lainnya. Usaha-usaha non-penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas di seluruh sektor kebijakan sosial.[[66]](#footnote-66)

Pencegahan kejahatan atau upaya non-penal memfokuskan diri pada campur tangan sosial, ekonomi, dan pelbagai area kebijakan publik, dengan maksud mencegah terjadinya kejahatan.

Kebijakan non-penal juga mensyaratkan adanya keterlibatan masyarakat untuk mencegah kejahatan sebagai sarana controlsosial yang bersifat informal. Dan karenanya dibutuhkan upaya peningkatan kapasitas masyarakat*.[[67]](#footnote-67)*

**4. Viktimologi**

Dalam hukum pidana, viktimologi--ilmu tentang korban,[[68]](#footnote-68) termasuk ilmu yang relatif baru. Sepanjang masa, telah lama kazanah hukum pidana memberi fokus pada pelaku, mereka yang menimbulkan terjadinya kejahatan. Respons hukum pidana sebelumnya lebih berpusat kepada pelaku dan bagaimana menindak pelaku. Sementara itu situasi dan kondisi korban, termasuk kerugian yang dialami oleh korban terutama perempuan, nyaris tidak direspon dalam hukum pidana.[[69]](#footnote-69)

Davies, Francis dan Jupp, mengidentifikasi ada tiga pendekatan dalam viktimologi. Tiga pendekatan ini menunjukkan adanya perkembangan pemikiran dari waktu ke waktu.[[70]](#footnote-70) Pendekatan yang muncul diawal adalah pendekatan positivisme (*positivism victimology*) atau disebut sebagai pendekatan yang konvensional. Pendekatan ini berfokus pada hubungan antara perilaku korban dan pelaku. Pendapat ini banyak didukung para ahli lainnya yang meletakkan terjadinya kejahatan karena kesalahan pada korban, seperti Mendelsohn sebagaimana dikutip oleh Rena Yulia, yang membagai derajat kesalahan korban ke dalam lima macam:[[71]](#footnote-71)

1. Korban yang sama sekali tidak bersalah;
2. Menjadi korban karena kelalaiannya;
3. Yang sama salahnya dengan pelaku;
4. Yang lebih bersalah dari pelaku;
5. Yang kesalahan satu-satunya pada korban.

Pandangan yang meletakkan kesalahan pada korban juga muncul dari Ezzat Abde Fattah[[72]](#footnote-72):

1. *nonparticipating victims*—korban yang menolak kejahatan namun tidak berpartisipasi dalam mencegah kejahatan;
2. *Laten or predisposed victims*, korban yang memiliki kecendrungan sebagai korban;
3. *Provocative victims*, korban yang memicu kejahatan;
4. *Participating victim*, mereka yang secara tidak sadar memudahkan dirinya sebagai korban
5. *False victims*, mereka yang menjadi karena kesalahannya sendiri.

Pendekatan ini mendapat kritik, khususnya dari para ahli yang kemudian dikategorikan sebagai bagian dari aliran viktimologi radikal (radical victimology).[[73]](#footnote-73) Salah satu kritik pendekatan radikal adalah kecenderungan pendekatan posivistik yang menyalahkan korban (*blaming the victim*) sebagai pihak yang berkontribusi besar terjadinya tindakan kriminal oleh pelaku.[[74]](#footnote-74) Selain itu, aliran positivistik dianggap mengabaikan korban yang terjadi atas kekerasan di wilayah privat atau domestik. Pendekatan ini diinisiasi oleh beberapa feminis dan kelompok kiri. Pendekatan ini kemudian memberi berfokus pengalaman riil korban dan bagaimana kebijakan negara menyentuh situasi dan pengalaman korban.[[75]](#footnote-75)

Dalam perkembangannya, pendekatan viktimologi radikal dipertanyakan oleh pendekatan kritis (*critic victimology*), terutama dalam hal situasi dan kondisi yang melatarbelakangi pengalaman riil korban, bukan hanya yang tampak secara kasat mata.[[76]](#footnote-76) Pendekatan kritis menyarankan, perlu penelaahan yang lebih dalam dan mempertanyakan ulang tentang apa yang dimaksud dengan ‘pengalaman nyata’ korban. Menurut pelopor pendekatan ini, Sandra Walkate, penelaahan terhadap pengalaman riil korban juga meliputi berbagai faktor termasuk relasi gender yang mempengaruhi situasi korban.[[77]](#footnote-77) Ia menekankan, teori tentang korban yang ada merefleksikan pandangan yang maskulin yang secara kuat menghegemoni ilmu pengetahuan, yang tidak mempertimbangkan pengalaman para korban, khususnya yang mengalami kekerasan seksual yang nyatanya berbeda. Korban kekerasan seksual merupakan bagian dari cerminan hegemoni maskulinitas kepada perempuan. Selain itu, ia melihat pula bahwa pendekatan yang telah berkembang menekankan konsep korban ketimbang penyitas (*survivor*), yang menurut Sandra Walkate perlu ditelusuri. Konsep ‘korban’ berkonotasi mereka yang pasif dan tidak berdaya, sementara ‘penyitas’ mereka yang tidak menerima adanya penindasan. Istilah ‘korban’ meletakkan perempuan yang menjadi korban cenderung menerima sistem hukum yang meliputinya walaupun sistem itu belum tentu melindunginya. Sementara ‘penyitas’ aktif mencari keadilan atas situasi yang dialaminya. Dengan menggunakan istilah ‘penyitas’m maka Sandra Walklate menekankan bahwa adanya keberagaman bagi para korban ‘penyitas’ dalam menghadapi situasi kekerasan yang dialaminya. Bagaimana mereka menyikapi kekerasan yang terjadi tergantung pada sumber-sumber daya pribadi yang dimilikinya seperti pengetahuan yang diperoleh individu tersebut dari berbagai pihak, dan dukungan atau tanggapan yang mereka peroleh dari berbagai pihak terhadap kekerasan tersebut.[[78]](#footnote-78)

Pendekatan yang berbeda dalam viktimologi ini tercermin juga di Indonesia lewat beberapa pandangan para ahli hukumnya. Sebagaimana disebutkan oleh J.E. Sahetapy bahwa viktimologi mengkaji tentang apa yang menyebabkan seseorang menjadi korban, khususnya ilmu yang mengkaji hubungan timbal balik antara pelaku dan korban. [[79]](#footnote-79) Penyebab terjadinya kejahatan, menurut J.E. Sahetapy terdiri dari dua hal, pertama, bisa jadi karena korban itu sendiri atau kedua, faktor lain di luar korban. Hal ini senada dengan Bambang Waluyo yang melihat bahwa penyebab seseorang menjadi korban karena berbagai alasan: kealpaan, ketidaktahuan, kekurang hati-hatian atau bahkan kesialan korban.[[80]](#footnote-80)

Pandangan-pandangan yang cenderung menggali hubungan sebab-akibat adanya kejahatan dengan perilaku korban ini relatif kuat terjadi di Indonesia. Hal ini disebut dalam pendekatan radikal sebagai penyalahan terhadap korban (*blaming the victim*). Sebagaimana dibahas dalam bab II.c, situasi ini, disadari atau tidak, menimbulkan situasi yang lebih merugikan korban dan semakin mengabaikan kepentingan korban. Mengacu pada pendekatan viktimologi kritis, sebagaimana dibahas di bagian sebelumnya, pendekatan yang menyalahkan korban dipengaruhi oleh pandangan yang sangat bias gender.

Sementara itu, Arif Gosita menekankan viktimologi dari sudut yang berbeda. Arif Gosita mendefenisikan bahwa viktimologi merupakan ilmu tentang pengorbanan kriminal, yang secara spesifik melihat kerugian dan penderitaan korban secara mental, fisik, dan sosial serta penanggulangannya.[[81]](#footnote-81) Menurut Arif Gosita, ilmu tentang korban berperan untuk memberikan dasar pemahaman untuk mencegah timbulnya korban dan upaya untuk melayani kepentingan mereka yang telah menjadi korban. [[82]](#footnote-82) Pendekatan yang disampaikan oleh Arif Gosita merupakan pendekatan yang kritis, melihat berbagai pengalaman perempuan korban kekerasan seksual, seperti perkosaan yang mengalami kerugian yang berlapis.

Senada dengan pemikiran Arif Gosita, Andi Mattalatta menganalisa bahwa korban perlu mendapat banyak tempat dalam hukum pidana.[[83]](#footnote-83) Dengan demikian, Andi Mattalatta melihat viktimologi sebagai ilmu yang memberi perhatian pada korban, khususnya kerugian yang dialaminya. Perhatian terhadap korban tidak saja memperhitungkan kerugian fisik dan psikisnya, namun juga pemulihannya. Pemulihan terhadap korban menurut Andi Mattalatta berdampak positif terhadap situasi masyarakat yang lebih luas. Pemulihan tersebut juga berperan terhadap penanganan pelaku. Menurut Andi Mattalatta, peran pelaku dalam pemulihan korban akan lebih mendidik pelaku, mendorong pelaku untuk menyadari apa yang telah dilakukan terhadap orang lain adalah perbuatan yang tidak tepat. Peran dan tanggung jawab pelaku dianggap Andi Mattalatta sebagai upaya pendidikan pelaku yang lebih baik ketimbang bentuk pidana lainnya.[[84]](#footnote-84)

Terkait dengan siapa korban, maka korban yang dimaksud dapat sebagai korban dari berbagai tindak kejahatan yang dianggap tindak kejahatan yang bersifat konvensional (penganiayaan, perkosaan, dll) dan tidak bersifat konvensional (seperti korban terorisme, kesewenangan penguasa).[[85]](#footnote-85) Mardjono Reksodiputro mengidentifikasi bahwa yang dimaksud dapat sebagai ‘korban individual’ maupun ‘kelompok individu’.[[86]](#footnote-86) Kelompok individu yang dimaksud adalah mereka yang menjadi korban karena mereka adalah bagian dari kelompok rentan (*vulnerable group)*.[[87]](#footnote-87)

Naskah Akademis ini memberi fokus pada korban kekerasan seksual khususnya terjadi pada anak dan perempuan, sebagaimana disebut oleh Mardjono Reksodiputro sebagai kelompok yang rentan di dalam masyarakat, khususnya di masyarakat yang patriarki. Naskah Akademis ini juga merespon adanya pelaksanaan hukum yang merugikan korban, yang berakar dari pandangan yang menyalahkan korban (*blaming the victim*). Pandangan ini mengakar di aparat penegak hukum dan mempengaruhi bagaimaan penegak hukum menindaklanjuti kasus yang dialami perempuan korban kekerasan seksual.

Merujuk pada perkembangan terkini dalam viktimologi, yang mencoba menggeser pemahaman korban dari ‘korban’ ke ‘penyitas’, maka Naskah Akademis ini juga mengadopsi bahwa korban sebagai ‘penyitas’ memiliki hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan sebagai upaya untuk mencapai keadilan. Korban ‘penyitas’ dalam memiliki hak untuk mengetahui situasi kasusnya, dalam beberapa hal terlibat dalam proses peradilan dan dipertimbangkan situasi, kondisi dan kepentingannya dalam upaya penjatuhan pidana yang berkeadilan.

Selain itu, merujuk pada Arif Gosita dan Andi Mattalatta, maka Naskah Akademis ini menekankan upaya pemulihan korban yang komperhensif. Pelaku, sebagaimana disarankan oleh Andi Mattalatta, harus ikut bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami oleh korban, antara lain dengan membayar restitusi. Bahkan RUU ini lebih memilih menghukum dengan restitusi sebagai pidana tambahan ketimbang menghukum mati yang membiarkan korban menggapai pemulihannya sendirian.

## B. KAJIAN TERHADAP ASAS/PRINSIP YANG TERKAIT DENGAN PENYUSUNAN NORMA

Asas hukum merupakan unsur yang penting dan pokok dari peraturan hukum, karena asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum.[[88]](#footnote-88) Asas hukum inilah yang memberi arahan dan pijakan pada peraturan-peraturan hukum atau norma hukum.

Indonesia mengenal sistem norma hukum yang berlapis, berjenjang (hirarkis) dan sekaligus berkelompok.[[89]](#footnote-89) Suatu norma berdasar pada norma yang lebih tinggi, dan norma yang tertinggi adalah dasar negara Indonesia, Pancasila. Kelima sila dari Pancasila menjadi landasan UU Penghapusan Kekerasan Seksual.

Selain itu, UU No 12/2011 tentang Penyusunan Peraturan Perundangan-undangan merumuskan adanya Asas Umum Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut;

1. *asas kemanusiaan***;** dimaksudkan bahwa materi muatan UU Penghapusan Kekerasan Seksual mencerminkan adanya pengakuan, penghormatan dan perlindungan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap orang secara proporsional.
2. *asas pengayoman***;** dimaksudkan agar materi muatan UU Penghapusan Kekerasan Seksual berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat. Hal ini berkaitan dengan tanggung jawab negara yang harus memberikan perlindungan dan pengayoman bagi setiap orang termasuk dalam mewujudkan kesetaraan gender.
3. *asas kenusantaraan***;** dimaksudkan bahwa materi muatan UU Penghapusan Penghapusan Kekerasan Seksual senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila yang tidak boleh bertentangan dengan Konstitusi.
4. *asas kebangsaan;* dimaksudkan bahwa materi muatan dalam UU Penghapusan Kekerasan Seksual mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinnekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. *asas Bhinneka Tunggal Ika;* dimaksudkan bahwa setiap materi muatan UU Penghapusan Kekerasan Seksual harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. *asas kekeluargaan atau musyawarah untuk mufakat;* dimaksudkan bahwa setiap materi muatan UU Penghapusan Kekerasan Seksual harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Asas musawarah mufakat dalam UU Penghapusan Kekerasan Seksual ini tidak menghilangkan prinsip pengakuan, penghormatan, pemenuhan dan perlindungan serta pemajuan hak-hak asasi perempuan dalam segala bidang. Hal ini terkait juga dengan keadilan dan kesetaraan substantif.
7. *asas keadilan;* dimaksudkan bahwa setiap materi muatan UU Penghapusan Kekerasan Seksual harus mencerminkan keadilan secara proporsional dan substantif bagi setiap orang tanpa terkecuali.
8. *asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;* dimaksudkan bahwa setiap materi muatan UU Penghapusan Kekerasan Seksual tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan kedudukan masing-masing orang dalam hukum berdasarkan latar belakang antara lain, agama, kepercayaan, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
9. *asas ketertiban dan kepastian hukum;* dimaksudkan bahwa setiap materi muatan UU Penghapusan Kekerasan Seksual harus mencerminkan kejelasan pengaturan, penghukuman bagi pelaku, dan keadilan bagi korban
10. *asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan;* dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap materi muatan UU Penghapusan Kekerasan Seksual harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Beberapa asas di atas sangat relevan dengan perumusan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual, yaitu keadilan, kemanfaat dan kepastian hukum. Selain itu perumusan UU Penghapusan Kekerasan Seksual juga menyebutkan tiga asas penting lainnya yang menjadi pedoman perumusan norma dalam pasal-pasal yaitu:

1. *penghargaan atas harkat dan martabat manusia;* adalah asas yang mencakup penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia serta harkat dan martabat korban sebagai warga negara Indonesia.
2. *non diskriminasi;* adalah asas yang mencerminkan perlakuan yang tidak membedakan, tidak menyingkirkan/mengecualikan korban berdasarkan latar belakang apapun, atau mengutamakan pihak lain.
3. Penghargaan terhadap keberagaman situasi dan kondisi korban. Asas ini mencerminkan bahwa seluruh proses hukum dalam penghapusan kekerasan seksual harus menciptakan iklim yang kondusif dan berperspektif korban dengan menghormati hak-hak korban, menjaga kerahasiaan korban, tidak menyalahkan korban, menghargai keputusan korban dan menghargai kebutuhan khusus korban berdasarkan pengalaman korban yang dapat mempengaruhi respon korban terhadap kekerasan seksual yang dialaminya.

## C. KAJIAN PRAKTIK PENYELENGGARAAN, KONDISI YANG ADA, SERTA PERMASALAHAN YANG DIHADAPI MASYARAKAT

### 1. Gambaran Umum Kekerasan Seksual di Indonesia

Dalam 5 tahun terakhir, kasus kekerasan seksual yang terjadi terus meningkat. Berdasarkan Catatan Tahunan (Catahu)[[90]](#footnote-90) Komnas Perempuan mengenai kekerasan terhadap perempuan di tahun 2010 tercatat 2.645 kasus,[[91]](#footnote-91) kemudian meningkat di tahun 2011 menjadi 4.335 kasus[[92]](#footnote-92). Di tahun 2012 Komnas Perempuan juga mencatat setidaknya ada 3.933 kasus kekerasan seksual,[[93]](#footnote-93) kemudian meningkat di tahun berikutnya yaitu di tahun 2013 menjadi 5.629 kasus.[[94]](#footnote-94) Dan di tahun 2014 tercatat ada 4.458 kasus kekerasan seksual.[[95]](#footnote-95) Sebelumnya, Pendokumentasian Komnas Perempuan terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang berdasarkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan sampai dengan 2010 menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual mencapai 23,6% dari seluruh total kasus kekerasan, atau 93.960 kasus dari seluruh kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan (400.939).[[96]](#footnote-96)

Dalam rentang waktu 10 tahun, yaitu antara tahun 2001 hingga tahun 2011, Komnas Perempuan menemukan setidaknya dalam sehari terdapat sedikitnya 35 perempuan (termasuk anak perempuan) yang mengalami kekerasan seksual. Ini artinya, dalam setiap 2 jam terdapat 3 perempuan di Indonesia yang menjadi korban kekerasan seksual[[97]](#footnote-97).

Karena kasus kekerasan seksual merupakan fenomena puncak gunung es, maka sejatinya kasus kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat di Indonesia jauh lebih besar, dari jumlah kasus kekerasan seksual yang dilaporkan dan tercatat sebagaimana yang didokumentasikan oleh Komnas Perempuan.

Dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan saja di awal tahun 2016 yaitu dari bulan Januari sampai bulan Maret 2016, Forum Pengada Layanan bagi perempuan korban kekerasan (FPL) telah menerima pelaporan dan menangani 938 kasus kekerasan terhadap perempuan dan 45.7% dari kasus tersebut adalah kasus kekerasan seksual.[[98]](#footnote-98)

Kekerasan seksual bisa terjadi kepada siapapun, di manapun dan kapanpun. Catatan Tahunan Komnas Perempuan menunjukkan bahwa kekerasan seksual terjadi pada semua ranah, baik ranah personal, ranah publik maupun di ranah negara. Di ranah personal artinya kekerasan seksual dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan darah (ayah, kakak, adik, paman, kakek), kekerabatan (ayah tiri, sepupu), perkawinan (suami) maupun relasi intim (pacaran) dengan korban.[[99]](#footnote-99) Sementara di Nusa Tenggara Timur, kekerasan seksual dalam ranah domestik atau personal menjadi perhatian khusus karena banyak yang terjadi berupa *incest,* di mana pelaku kebanyakan orangtua atau anggota keluarga.[[100]](#footnote-100) Informasi ini mematahkan mitos bahwa rumah adalah tempat yang aman bagi perempuan dan bahwa perempuan akan terlindungi bila selalu bersama dengan anggota keluarganya yang laki-laki.[[101]](#footnote-101)

Sampai dengan tahun 2010 Catatan Tahunan Komnas Perempuan juga mencatat kasus kekerasan seksual tertinggi kedua terjadi di ranah publik, yaitu 22.284 kasus. Di ranah publik berarti kasus di mana korban dan pelaku tidak memiliki hubungan kekerabatan, darah, ataupun perkawinan. Bisa jadi pelakunya adalah majikan tetangga, guru, teman sekerja, tokoh masyarakat, ataupun orang yang tidak dikenal.[[102]](#footnote-102) Bahkan terdapat juga guru mengaji, pendeta, guru di Sekolah Luar Biasa, teman sepermainan, teman sekelas, dosen, dan pengasuh untuk anak disabilitas, sesama narapidana, pendamping, praktisi pengobatan alternatif, dan germo.[[103]](#footnote-103)

Sedangkan kasus kekerasan seksual yang terjadi di ranah negara sampai dengan CATAHU 2010 tercatat 1.561 kasus. Pelakunya adalah aparatur negara yang melakukan kekerasan seksual dalam kapasitas dan kewenangannya yang melekat sebagai aparat negara. Misalnya kekerasan seksual yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kota Bandung atau oleh Polisi Syari’at di Provinsi Aceh pada saat mereka melakukan razia.[[104]](#footnote-104) Termasuk dalam kasus di ranah negara adalah ketika pada peristiwa kekerasan, aparat negara berada di lokasi kejadian, namun tidak berupaya untuk menghentikan atau justru membiarkan tindak kekerasan tersebut berlanjut.[[105]](#footnote-105)

Adapun Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2015 menunjukkan bahwa kekerasan seksual menempati urutan kedua tertinggi dari kekerasan terhadap perempuan di ranah personal, dimana pada tahun sebelumnya menempati urutan ketiga tertinggi. Sementara itu, di ranah komunitas kekerasan seksual masih merupakan bentuk kekerasan tertinggi yang terjadi setiap tahunnya.[[106]](#footnote-106)

Ketimpangan relasi merupakan akar kerentanan perempuan pada kekerasan seksual. Dari dokumentasi Komnas Perempuan, ditemukan bahwa kekerasan seksual juga terjadi dalam berbagai konteks yang dipengaruhi oleh faktor yang beragam, ekonomi, sosial, politik dan atau sebagai dampak dari kebijakan Negara sendiri. Ketimpangan ini semakin meningkat ketika ada kondisi-kondisi khusus seperti, konflik dan bencana. Dalam situasi konflik, terutama konflik bersenjata, perempuan rentan mengalami perkosaan, penyiksaan seksual dan eksploitasi seksual.[[107]](#footnote-107) Kondisi bencana dan pascakonflik juga menguatkan kerentanan perempuan terutama karena fasilitas barak pengungsian yang sering tidak mempertimbangkan keamanan yang dibutuhkan secara khusus bagi perempuan seperti, kamar mandi yang tidak memiliki kunci, ketiadaan fasilitas penerangan, dan kondisi barak yang tidak bersekat. Kondisi khusus lainnya adalah situasi dalam tahanan atau serupa tahanan, seperti yang dialami oleh para pekerja yang disekap oleh majikannya.

Berikut dipaparkan kekerasan seksual yang terjadi dalam berbagai konteks.

**1.1. Kekerasan Seksual dalam konteks kemiskinan**

Kemiskinan dan pemiskinan terjadi karena paling tidak dua hal mendasar; (1) struktur yang tidak adil, dan (2) kebijakan pembangunan yang bias, yang mencabut sumber-sumber kehidupan sampai tingkat desa bahkan rumah tangga.[[108]](#footnote-108) Akumulasi kapital korporasi yang didukung negara merusak sumber-sumber kehidupan. Lahan subur penghidupan terganti menjadi pertambangan, perkebunan, industri, dan perumahan. Petani tidak mendapatkan kecukupan air untuk menopang kehidupannya karena sumber air telah dieksploitasi untuk kepentingan korporasi. Kondisi ini memaksa perempuan bekerja apa saja untuk bertahan hidup bagi dirinya maupun keluarganya. Pilihan pekerjaan yang ada adalah menjadi pekerja rumah tangga, pekerja migran, buruh pabrik, buruh tani, buruh kebun, atau menjadi pekerja seks atau perempuan yang dilacurkan (pedila). Karena lapangan pekerjaan yang tersedia tidak menghargai keahlian yang dimiliki perempuan, seperti: pengetahuan mengenai benih, pengelolaan pertanian dan pengetahuan kekayaan intelektual dalam hal berkesenian (membatik, membordir, menari).**[[109]](#footnote-109)**

Salah satu pemanfaatan perempuan sebagai sumber daya manusia dalam pekerjaan yang sangat eksploitatif dan rentan adalah dipekerjakan untuk memberikan layanan seks. Ada banyak perempuan masuk dalam pelacuran karena beragam alasan termasuk karena dipaksa oleh keluarganya seperti antara lain dijual untuk membayar hutang dan menghidupi keluarga.[[110]](#footnote-110) Ada juga menjadi pekerja seks karena kekerasan yang dilakukan oleh pasangan seperti pacar atau suami.[[111]](#footnote-111) Ada dari mereka orang tua tunggal yang menikah di usia 12 tahun, dan saat usia 14 tahun sudah memiliki anak dan ditinggal suami.[[112]](#footnote-112) Ini menunjukkan bahwa perkawinan usia anak sangatlah dekat dengan kekerasan seksual dan lingkaran pemiskinan perempuan.

Pedila mengalami berbagai bentuk kekerasan, dari kekerasan seksual, kekerasan psikis, fisik dan ekonomi. Mereka dipaksa melayani klien saat menstruasi dan hamil, dengan berbagai gaya seperti mengikuti gaya di film porno, pemaksaan menggunakan alat-alat atau benda asing yang dimasukkan ke dalam vagina (menyebabkan iritasi dan infeksi pada vagina pedila).[[113]](#footnote-113)

Sementara itu, menurut laporan TRUK-F Maumere, kondisi kemiskinan dan perumahan yang tidak layak mengakibatkan anak perempuan rentan mengalami *incest* atau perkosaan oleh anggota keluarganya sendiri, terutama bapak, kakek, paman atau saudara laki-laki. Kondisi rumah yang umumnya sempit dan tanpa sekat memadai membuat anak perempuan mempengaruhi kerentanan kekerasan seksual bagi anak.[[114]](#footnote-114)

Pekerja migran perempuan merupakan kelompok rentan yang berpotensi mengalami kekerasan. Kekerasan seksual banyak ditemukan dalam tiga tahapan migrasi, baik masa persiapan migrasi, masa bekerja dan kepulangan.[[115]](#footnote-115)

Perkosaan, perdagangan orang untuk tujuan seksual, eksploitasi seksual (diiming-iming pihak Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta bisa berangkat migrasi jika menuruti untuk melakukan hubungan seksual), pemaksaan kontrasepsi dan pelecehan seksual rentan terjadi pada pekerja migran terjadi dalam masa persiapan migrasi. Pemeriksaan kesehatan dalam proses persiapan migrasi juga seringkali menjadi ruang terjadinya kekerasan seksual. Kejadian ini sering tidak dilaporkan karena berdampak pada askes mereka terhadap bekerja di luar negeri.[[116]](#footnote-116)

Dalam masa bekerja, pekerja migran rentan mengalami kekerasan seksual dari majikan, orang dekat atau pacar atau agen di luar negeri. Komnas Perempuan mencatat ada korban dipaksa melayani telepon seks dari pacarnya, di mana telepon seks direkam dan menjadi alat untuk memeras korban. Banyak korban mengalami kekerasan seksual diraba-raba pantat, tubuh, vagina, dan dadanya oleh majikan, dipaksa memegang alat kelamin majikan; atau visual seperti dipaksa menonton video porno, atau dipaksa melihat alat kelamin majikan.[[117]](#footnote-117) Mereka diancam diberhentikan atau dipotong gaji jika tidak menuruti kehendak seksual majikan. Perkosaan dengan alat atau benda seperti *sex toys* dan percobaan perkosaan juga juga dialami oleh beberapa korban.[[118]](#footnote-118)

Sementara dalam tahap kepulangan, pelaku kekerasan seksual rentan mengalami kekerasan khususnya dalam pemulangan dari bandara ke daerah asal. Pekerja migran diancam akan diturunkan di tengah jalan pada tengah malam jika tidak menuruti kemauan sopir travel yang mengantar mereka. Mereka juga diharuskan memberikan uang tambahan kepada sopir untuk mengantar sampai ke rumah.[[119]](#footnote-119)

Kekerasan seksual terhadap anak pekerja migran yang ibunya berangkat ke luar negeri juga terjadi. Pelakunya adalah ayah, kakek, paman atau kerabat yang dikenal oleh anak.[[120]](#footnote-120)

**1.2. Kekerasan Seksual Berbasis Budaya**

Kajian Komnas Perempuan tentang Kekerasan terhadap Perempuan Berbasis Budaya menunjukkan bahwa kekerasan seksual yang terjadi di balik praktik tradisi tidaklah sebagai satu bentuk tunggal, tetapi meliputi bentuk kekerasan seksual lainnya yang saling berkelindan dengan jenis-jenis kekerasan seksual lainnya.

**a. Pemaksaan Perkawinan[[121]](#footnote-121)**

Pemaksaan perkawinan terjadi dalam praktik tradisi dengan beragam bentuknya, yaitu antara lain:

1) **Kawin Lily**, di Nusa Tengara Timur. Jika suami meninggal lebih dulu, maka istri disarankan (baca: cenderung dipaksa) untuk menikah dengan saudara laki-laki dari suami yang sudah meninggal tersebut. Hal ini berlaku wajib kepada perempuan yang *belis*nya telah dibayarkan lunas. Pada banyak kasus, perempuan tidak bisa menolak, meskipun laki-laki tersebut juga sudah memiliki isteri, karena perempuan yang telah lunas *belis*nya diibaratkan sebagai ‘milik’ keluarga suami. Adanya penolakan rentan mengakibatkan bentuk kekerasan seksual yang lain, yaitu perkosaan oleh salah satu saudara laki-laki dari keluarga suami yang ingin menikahinya, di mana perkosaan tersebut dianggap wajar dan bukanlah merupakan pelanggaran adat. Praktik tersebut sering disebut *maen belakang*.[[122]](#footnote-122)

Di wilayah Jawa, perkawinan untuk memelihara harta perkawinan juga terjadi ketika seorang isteri meninggal dunia. Suami tersebut biasanya dinikahkan dengan saudara perempuan kandung isteri, terutama adiknya, dan dikenal dengan ‘Turun Ranjang’. Tradisi ini berpotensi menjadi pemaksaan perkawinan, ketika adik yang dinikahi tersebut merasa ‘terpaksa’ untuk menikah meskipun ia tidak mencintai kakak ipar laki-lakinya itu.[[123]](#footnote-123)

**2) Kawin Cina Buta,** di Provinsi Aceh. Perempuan harus melakukan hubungan seksual dalam jangka waktu yang tidak bisa ditentukan selama laki-laki yang dibayar oleh suaminya yang memintanya rujuk tersebut, tidak mau menceraikannya. Jikapun akhirnya perempuan diceraikan, suaminya yang akan rujuk belum tentu menerimanya kembali.[[124]](#footnote-124)

**3) Kawin lari,** misalnya yang dikenali dalam Suku Sasak Nusa Tenggara Barat, di mana laki-laki membawa lari perempuan yang ia sukai sekalipun perempuan tidak menyukainya, dan ia (laki-laki) akan dinikahkan dengan perempuan yang dibawa lari tersebut.

Dalam tradisi yang meminta mas kawin atau uang gengsi yang tinggi, kawin lari dilakukan pihak laki-laki agar tidak terbebani dengan mas kawin. Hal ini di satu sisi rentan menimbulkan kekerasan terhadap perempuan karena selama pelarian perempuan dapat mengalami perkosaan dan kehamilan, sedangkan kehamilan tersebut tidak sah secara adat karena belum terlunasinya mas kawin yang diminta keluarga, dan pihak laki-laki dapat meninggalkan perempuan tersebut begitu saja.**[[125]](#footnote-125)**

Di Suku Sasak Nusa Tenggara Barat, prosesi *merarik* berpotensi menimbulkan kekerasan terhadap perempuan ketika dimanfaatkan laki-laki untuk dapat menikah dengan perempuan yang disukainya. Pada beberapa kasus yang terjadi, perempuan tidak dibawa ke rumah aman, atau rumah keluarga laki-laki dari pihak bapak atau ibu, tetapi dibawa ke tempat lain dan mengalami perkosaan sehingga terpaksa menikah dengan laki-laki yang melarikannya, dan laki-laki tersebut menganggap telah melakukan *merarik.*

**4) Pemaksaan perkawinan karena sudah terjadi kehamilan sekalipun akibat perkosaan.** Dalam sebagian besar tata aturan adat, perempuan korban perkosaan harus menikah dengan pelaku pemerkosanya.[[126]](#footnote-126) Dalam tradisi tertentu, perkawinan itu dilakukan untuk menyelamatkan desa dari cemar dan menghindarkan sanksi adat terhadap anak yang dilahirkan sebagai anak haram.[[127]](#footnote-127) Hal ini menyebabkan korban mengalami trauma yang berkepanjangan karena membiarkan korban mengingat kembali peristiwa perkosaan yang sangat ingin dilupakannya dan bahkan seperti mengalami perkosaan yang berulang.

**5) Kawin Grebeg/Tangkap/Maghrib**

Tradisi ini dikenal dalam komunitas budaya yang hukum adatnya mengatur larangan laki-laki dan perempuan berada di tempat dan waktu tertentu. Jenis kawin ini dikenal dengan kawin grebeg atau kawin tangkap atau kawin maghrib atau *mudemu* dalam bahasa Aceh*. Mudemu* dalam bahasa Aceh memiliki makna bertemunya perempuan dan laki-laki. Melakukan *Mudemu* adalah *aib*. Namun, tradisi ini bisa disalahgunakan oleh laki-laki ketika perempuannya tidak mau diajak menikah. Misalnya, pihak laki-laki meminta bantuan anak-anak muda sebagai temannya di kampung untuk menangkap mereka ---laki-laki dan perempuan yang melakukan *mudemu*---untuk kemudian dinikahkan. Pada banyak kasus, karena dianggap *aib,*  perempuan terpaksa menikah dengan laki-laki tersebut.[[128]](#footnote-128)

Hal yang sama juga terjadi di Bengkulu yang mengenalnya sebagai kawin grebeg. Kawin grebek ini sering digunakan oleh laki-laki yang menyukai perempuan tapi perempuan tersebut menolaknya. Laki-laki tersebut membuat cara bagaimana agar dapat membawa perempuan yang disukainya itu, dan ia meminta teman-temannya untuk menangkap ketika mereka sedang berdua. Setelah ditangkap, laki-laki itupun akan diserahkan kepada ketua adat dan akan segera dinikahkan dengan perempuan yang disukainya. Pada banyak kasus, perempuan mengalami pemaksaan untuk dikawinkan, namun ada juga yang menerima paksaan tersebut dengan cepat karena menganggap aib. Di Bengkulu, kawin karena digerebek ditemui pula ketika diketahui ada laki-laki dan perempuan yang kumpul pada malam hari, maka mereka akan segera digerebek oleh warga dan harus dinikahkan.[[129]](#footnote-129)

Padang Sumatera Barat juga mengenal istilah *kawintangkap.* Kasus terjadi adalah ada seorang laki-laki diketahui sering mengunjungi perempuan, lalu mereka ditangkap untuk segera saat itu juga dinikahkan.

Sementara Suku Sasak mengenal istilah *Kawin Magrib*. Pada beberapa komunitas, praktik ini masih banyak terjadi walaupun jam magrib bergeser menjadi jam sembilan atau sepuluh malam, tergantung kesepakatan masyarakat.[[130]](#footnote-130) Di Lombok, Nusa Tenggara Barat, hukum adat yang berlaku atau dikenal *awig-awig* melarang anak laki-laki dan perempuan berduaan. Dengan perkembangan zaman, di perkotaan, awig-awig ini diberlakukan di rumah atau kamar sewaan anak-anak muda yang sedang bersekolah atau bekerja, melarang laki-laki dan perempuan berduaan di kamar dalam pintu tertutup.[[131]](#footnote-131) Jika mereka melanggar, maka hukumannya akan dikawinkan. Kadangkala, membawa anak perempuan sampai tengah malam menjadi strategi bagi mereka yang tidak mendapat restu dari orang tua perempuan.

**6) Perkawinan dini atau perkawinan usia anak.** Bentuk ini dikategorikan pemaksaan perkawinan karena anak bukanlah orang yang mampu memberikan persetujuan penuh terutama atas peristiwa perkawinan yang ke depan akan sangat mempengaruhi masa depannya. Perkawinan usia anak juga dapat dikategorikan sebagai perkosaan yang tersembunyi di balik institusi perkawinan mengingat segala bentuk hubungan seksual dengan anak harus dinyatakan sebagai tindak pidana.

**7) Cerai gantung.** Di sebuah tradisi di Indonesia Timur, laki-laki tidak mengabulkan permintaan cerai dari istri ini karena laki-laki tidak ingin mengeluarkan banyak uang dan ingin lepas dari tanggung jawab sebagai seorang suami kepada istri. Karenanya, banyak laki-laki yang menggantung status pernikahan sampai istrinya menikah dengan orang lain. Dengan cara tersebut, laki-laki dapat lepas tanggung jawabnya sebagai suami tanpa harus melalui proses perceraian yang mengeluarkan biaya (uang).*[[132]](#footnote-132)*

**b. Praktik Tradisi Bernuansa Seksual**

**1) Ritual untuk Pembuktian Keperawanan,** yaitu tradisi pembuktian keperawanan. Tradisi ini banyak terjadi antara lain di daerah pedalaman di wilayah Aceh Gayo dan juga Aceh Pesisir sebagai bagian dari ritual perkawinan. Pengantin perempuan disodorkan untuk memakai kain putih saat melakukan hubungan seksual dengan suaminya untuk yang pertama kalinya. Apabila tidak berdarah, maka perempuan tersebut boleh diceraikan. Padahal secara kesehatan reproduksi, perawan tidaknya perempuan tidak ditentukan oleh darah merah yang harus keluar. Di lain pihak, laki-laki tidak diperiksa keperjakaannya.**[[133]](#footnote-133)**

**2) Pembolehan Hubungan Seksual Bukan Dengan Pasangan Saat Masa Melahirkan.** Tradisi ini ditemukan di Muna, Sulawesi Tenggara. Saat proses perawatan ibu melahirkan sampai 100 hari, suami dan isteri dilarang melakukan hubungan seksual dan melakukan pekerjaan berat. Jika aturan tersebut dilanggar, maka perempuan dan laki-laki, yang menjadi suami isteri, akan terkena penyakit “*nokokombo”* yang akan mempercepat kematian ibu melahirkan. Dalam masa ini, ibu mertua atau ibu perempuan yang melahirkan memberikan kode pada laki-laki, yang menjadi suami dari anak atau mantu perempuan, boleh melakukan hubungan seksual dengan perempuan lain, daripada berhubungan seksual dengan istrinya selama masa tersebut. Kondisi ini jelas sangat merugikan perempuan, baik sebagai isterinya maupun perempuan lain yang dijadikan pasangan seksual suami yang istrinya melahirkan.**[[134]](#footnote-134)**

**3) Sunat Perempuan.** Praktik sunat perempuan mempengaruhi kesehatan reproduksi perempuan, apalagi jika menggunakan metode pemotongan hingga klitoris. Sunat Perempuan, yang dilakukan dengan cara memotong kulit klitoris dapat mengganggu kepuasan perempuan ketika melakukan hubungan seksual dengan pasangannya. Klitoris merupakan bagian dari *genetalia externa*, yang merupakan bagian luar alat kelamin sangan sensitif dan dan erotik dan memiliki hubungan dengan bagian dari alat kelamin lainnya yang juga sensitive seperti *labia majora* dan *labia minora*. Jika klitoris dipotong atau dihilangkan tentulah akan menghilangkan peran pentingnya dalam mendapatkan kenikmatan seksual perempuan pada saat melakukan hubungan seksual.[[135]](#footnote-135)

Pengerukan dan pembersihan vagina atau cara yang bersifat simbolik pun yang tidak menyebabkan berdarah, sudah merupakan kekerasan seksual kepada perempuan. Karena perempuan dikontrol tubuhnya atas nama baik keluarga atau penjaga kehormatan keluarga dan komunitasnya. Alat yang digunakan pun tidak dapat dijamin secara medis dari segi kebersihan, dan dapat menyebabkan penyakit di wilayah seksual perempuan.

**3. Incest**

Hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang memiliki garis keturunan sedarah adalah incest, termasuk yang bernaung di bawah ikatan perkawinan. Seperti tradisi ***Sambung Darah****,* yaitu tradisi dimana perempuan harus menikah dengan laki-laki dalam kelompok keturunannya, dan memiliki penghargaan yang tinggi karena telah menyambungkan darah keturunan.[[136]](#footnote-136) Sambung Darah ditemukan di wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur, di mana laki-laki atau perempuan sama-sama memiliki hubungan darah dari pihak ibu. Perkawinan sambung darah ini disebut dengan ***Kawin Tungku***. *Tungku Cuu,* adalah perkawinan antara anak laki-laki ibu dengan anak perempuan dari saudara perempuan ibu. Praktik ini dianggap *tabuincest[[137]](#footnote-137),* karena hubungan kerabatnya sepupu sekali.

Gereja setempat sebenarnya melarang praktik perkawinan sambung darah ini, karena dianggap sebagai *incest.* Namun, hingga saat ini, perkawinan sambung darah masih tetap dilakukan.

**1. 3. Kekerasan Seksual dalam Situasi Konflik**

Pada tahun 1990-an terungkap fakta bahwa konflik bersenjata di berbagai negara, seperti Kuwait, bekas Yugoslavia, dan Rwanda, perempuan menjadi korban dari berbagai kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang bersifat massal.[[138]](#footnote-138)

Di Indonesia, kekerasan seksual terhadap perempuan juga terjadi di wilayah konflik. Kajian Komnas Perempuan pada Tahun 2002 tentang kekerasan seksual di wilayah konflik, menemukan bahwa tubuh perempuan dan seksualitasnya digunakan sebagai alat untuk menundukkan atau melemahkan perlawanan pihak lawan atau sebagai alat untuk menguasai. Dalam situasi konflik, perempuan sering menjadi korban cara-cara penyiksaan yang secara sengaja ditujukan terhadap organ seksual dan reproduksinya. Dokumentasi Komnas Perempuan di wilayah - wilayah konflik di Indonesia seperti di Provinsi Aceh dan Maluku, menunjukkan banyaknya penyiksaan yang diarahkan pada payudara dan vagina korban. Mereka juga ditelanjangi di muka umum atau dipaksa untuk melakukan hubungan seksual di hadapan sejumlah orang dan/atau keluarga mereka. Ketika terjadi pertempuran atau insiden-insiden penyerangan terbuka terhadap komunitas tertentu, perempuan hamil sering dijadikan sasaran penyerangan yang sangat khusus karena kehamilannya.[[139]](#footnote-139)

Dalam situasi konflik, juga sering ditemukan kasus perbudakan seksual sebagai serangan seksual yang bersifat sistematis untuk melemahkan perlawanan dan/atau untuk memusnahkan suatu keturunan etnis tertentu. Di Indonesia, kasus-kasus perbudakan seksual ditemukan pada masa penjajahan Jepang. Pada masa itu para korban diculik, atau diambil secara paksa dari komunitasnya dan diharuskan melayani tentara jepang secara seksual. Mereka tidak bisa menolak paksaan, karena statusnya seperti tahanan atau budak yang tak punya hak apapun di bawah kendali tentara bersenjata. Kaum perempuan korban perbudakan seksual Jepang, dikenal dengan bahasa Jepang, yaitu jugun ianfu. Fenomena perbudakan seksual juga ditemukan di Timor Timur, sebelum statusnya menjadi negara merdeka, yaitu pada saat wilayah ini masih dijadikan ‘Daerah Operasi Militer’ (DOM) di bawah pemerintahan Indonesia.[[140]](#footnote-140)

Di wilayah-wilayah operasi militer dan daerah-daerah yang sedang mengalami konflik bersenjata terbuka, ditemukan juga beberapa kasus dimana perempuan menjadi sasaran khusus dari berbagai tindak ancaman, intimidasi dan bahkan serangan fisik karena korban dianggap melanggar ketentuan-ketentuan sosial tertentu, seperti cara berpakaian atau perilaku seksual yang tidak mau diterima oleh pihak-pihak tertentu dalam masyarakat.[[141]](#footnote-141)

**1.4. Kekerasan Seksual Berbasis Diskriminasi Berlapis**

Komnas Perempuan mencatat intimidasi seksual dialami oleh mereka yang berkeyakinan agama berbeda dan berdasarkan pada moralitas tertentu. Suatu komunitas agama di Bekasi mengalami pelecehan seksual secara verbal, hingga ancaman perkosaan.[[142]](#footnote-142) Kehadiran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Kepolisian malah membiarkan intimidasi dan berbagai cacian yang diarahkan oleh sekelompok masyarakat kepada komunitas agama tersebut. Polisi tidak mengambil langkah apapun untuk menghentikan ancaman, penghadangan serta kekerasan seksual kepada komunitas pemeluk agama di Kota Bekasi tersebut.[[143]](#footnote-143)

Di Jawa Barat, pasangan suami istri yang sedang mengadakan syukuran pernikahan mengalami intimidasi dengan tuduhan melakukan kumpul kebo dan hamil di luar nikah karena pasangan tersebut memegang aliran kepercayaan tertentu.[[144]](#footnote-144) Intimidasi juga dialami oleh perempuan dari jamaah Syiah yang selalu distigma sebagai perempuan yang sesat karena melakukan nikah secara mut’ah. Intimidasi ini menyebabkan perempuan Syiah secara psikis merasa terganggu ketika mereka selalu dikaitkan dengan masalah seksual yaitu dengan melakukan nikah mut’ah.**[[145]](#footnote-145)**

Berdasarkan Catatan Tahunan 2013,[[146]](#footnote-146) Komnas Perempuan mencatat terdapat 31 kasus kekerasan terhadap perempuan akibat orientasi seksual dan identitas gender yang berbeda.[[147]](#footnote-147) Situasi ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2012, yakni 10 kasus. Berdasarkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan dari tahun 2013 sampai tahun 2015, terdapat setidaknya 88 kasus kekerasan terhadap perempuan akibat orientasi seksual dan identitas gender yang berbeda.[[148]](#footnote-148) Data tersebut menunjukkan bahwa perempuan dengan orientasi seksual sejenis paling banyak mendapatkan kekerasan dari keluarga dan komunitas. Bentuk kekerasan seksual yang dialami adalah pelecehan seksual, intimidasi seksual, pemaksaan untuk mengakui orientasi seksual, kontrol seksual termasuk larangan berpenampilan tertentu, penghukuman yang tidak manusiawi, dan pemaksaan perkawinan. Sementara itu, di ranah negara, ketika perempuan dengan orientasi seksual sejenis melaporkan kasusnya ke Aparatur Penegak Hukum, mereka mengalami pelecehan seksual dengan pertanyaan yang merendahkan orientasi seksualnya, dipersalahkan karena orientasi seksual dan identitas gendernya, serta diabaikan saat melapor.[[149]](#footnote-149)

Di tahun 2010, Komnas Perempuan mencatat setidaknya terdapat 4 (empat) kasus kekerasan seksual terhadap perempuan yang terjadi karena pelaksanaan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.[[150]](#footnote-150) Kasus kekerasan tersebut menunjukkan adanya persoalan intrinsik dari Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008, terutama akibat dari definisi pornografi dan pengaturannya yang multitafsir. Sehingga menyebabkan kriminalisasi terhadap warga negara, khususnya perempuan. Salah satu kasus tersebut adalah korban kekerasan seksual yang direkam oleh pelaku, dan kemudian disebarkan oleh pelaku. Tetapi justru yang dikriminalisasi adalah korban kekerasan seksual.

Selain Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, Komnas Perempuan juga mencatat banyaknya kebijakan daerah yang ditujukan untuk mendiskriminasikan perempuan baik secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga pelaksanaan dari berbagai peraturan daerah tersebut mengkriminalisasi perempuan dan beberapa perempuan mengalami kekerasan seksual dari aparat pada saat melaksanakan peraturan daerah tersebut.

Bahkan dalam catatan Komnas Perempuan, kebijakan-kebijakan daerah tersebut telah mendorong aksi main hakim sendiri oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan agama dengan tujuan menegakkan syariat atau pelarangan khalwat.[[151]](#footnote-151) Dalam aksi main hakim tersebut, sering disertai dengan kekerasan seksual,[[152]](#footnote-152) yang berupa pelecehan seksual atau perkosaan, antara lain dengan mengancam akan menutup tempat hiburan dan lokalisasi jika korban tidak bersedia memberikan layanan seksual.[[153]](#footnote-153) Komnas Perempuan juga mencatat, kekerasan seksual yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tersebut tidak pernah diproses secara hukum, namun justru tuduhan khalwat lah atau tuduhan sebagai “Pekerja Seks Komersial” yang ditangani oleh otoritas setempat.

Berdasarkan pemantauan Komnas Perempuan tentang kebijakan daerah yang diskriminatif dari tahun 2009 sampai tahun 2015, tercatat sebanyak 389 kebijakan daerah yang diskriminatif. Dari 389 kebijakan daerah tersebut, sebanyak 322 kebijakan telah berdampak secara langsung membatasi, mengurangi dan menghilangkan kebebasan dan hak fundamental perempuan. Dan dari 322 kebijakan yang mendiskriminasikan secara langsung kepada perempuan tersebut, sebanyak 138 kebijakan mengkriminalisasi perempuan, 30 kebijakan membatasi ruang gerak aktifitas dan relasi personal, 100 kebijakan yang memberlakukan aturan busana tertentu kepada perempuan, 39 kebijakan yang memberlakukan jam malam kepada perempuan, 15 kebijakan membatasi dan menghilangkan kebebasan bergerak serta hak mobilisasi, dan 54 kebijakan membatasi kebebasan berkeyakinan dan beragama.[[154]](#footnote-154)

Dari fakta kejadian yang didokumentasikan maupun definisi yang dikembangkan dari berbagai peraturan perundang-undangan atau dimunculkan dalam berbagai dokumen internasional, maka Komnas Perempuan mengidentifikasi adanya 15 (limabelas) jenis Kekerasan Seksual yang terjadi dalam beragam konteks sebagai berikut:[[155]](#footnote-155)

* 1. **Perkosaan**,yang merupakan pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan dengan berbagai cara tidak terbatas pada defenisi hubungan seksual sebagaimana diatur dalam hukum positif yang ada yang hanya meliputi masukkan penis ke arah vagina. Pengalaman yang ada menunjukkan pemaksaan seksual dengan memasukkan anggota tubuh seseorang ke dalam anus atau mulut korban. Serangan dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, penahanan, tekanan psikologis, penyalahgunaan kekuasaan, atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang penuh paksaan. [[156]](#footnote-156)
  2. **Intimidasi Seksual**,yang merupakan tindakan yang menyerang seksualitas seseorang untuk menimbulkan rasa takut atau penderitaan psikis pada perempuan korban. Intimidasi seksual bisa disampaikan secara langsung maupun tidak langsung melalui surat, sms, email, dan lain-lain. Ancaman atau percobaan perkosaan juga bagian dari intimidasi seksual.[[157]](#footnote-157)
  3. **Pelecehan Seksual**, yaitu tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Tindakan yang dimaksud termasuk juga siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.[[158]](#footnote-158)
  4. **Eksploitasi Seksual**, yaitu tindakan penyalahgunaan kekuasan yang timpang, atau penyalahgunaan kepercayaan, untuk tujuan kepuasan seksual, maupun untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, sosial, politik dan lainnya.[[159]](#footnote-159) Praktik eksploitasi seksual yang kerap ditemui dilakukan dengan menggunakan kemiskinan perempuan, menggunakan media untuk kemudian perempuan dimasukkan dalam praktik pornografi maupun prostitusi. Praktik lainnya adalah tindakan mengiming-imingi perkawinan untuk memperoleh layanan seksual dari perempuan, lalu ditelantarkan. Situasi ini kerap disebut juga sebagai kasus ingkar janji. Iming-iming ini memanfaatkan cara pikir dalam masyarakat, yang mengaitkan posisi perempuan dengan status perkawinannya. Perempuan menjadi merasa tak memiliki daya tawar, kecuali dengan mengikuti kehendak pelaku, agar ia dinikahi.[[160]](#footnote-160)
  5. **Perdagangan Perempuan untuk tujuan seksual** adalah tindakan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan, atau menerima seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atas posisi rentan, penjeratan utang, atau pemberian bayaran atau manfaat terhadap korban secara langsung maupun orang lain yang menguasainya, untuk tujuan prostitusi ataupun eksploitasi seksual lainnya. Perdagangan perempuan dapat terjadi di dalam negara maupun antarnegara.[[161]](#footnote-161)
  6. **Prostitusi Paksa** adalah situasi di mana perempuan mengalami tipu daya, ancaman maupun kekerasan untuk menjadi pekerja seks. Keadaan ini dapat terjadi pada masa rekrutmen maupun untuk membuat perempuan tersebut tidak berdaya untuk melepaskan dirinya dari prostitusi, misalnya dengan penyekapan, penjeratan utang, atau ancaman kekerasan. Prostitusi paksa memiliki beberapa kemiripan, namun tidak selalu sama dengan perbudakan seksual atau dengan perdagangan orang untuk tujuan seksual.[[162]](#footnote-162)
  7. **Perbudakan Seksual** adalah situasi dimana pelaku merasa menjadi pemilik atas tubuh korban sehingga berhak untuk melakukan apapun termasuk memperoleh kepuasan seksual melalui pemerkosaan atau bentuk lain kekerasan seksual. Perbudakan ini mencakup situasi dimana perempuan dewasa atau anak-anak dipaksa menikah, melayani rumah tangga atau bentuk kerja paksa lainnya, serta berhubungan seksual dengan penyekapnya.[[163]](#footnote-163)
  8. **Pemaksaan Perkawinan, termasuk Cerai Gantung** adalah jenis kekerasan seksual karena pemaksaan hubungan seksual menjadi bagian tidak terpisahkan dari perkawinan yang tidak diinginkan oleh perempuan tersebut.[[164]](#footnote-164)
  9. **Pemaksaan kehamilan**,yaitu situasi ketika perempuan dipaksa, dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan, untuk melanjutkan kehamilan yang tidak dia kehendaki. Kondisi ini misalnya dialami oleh perempuan korban perkosaan yang tidak diberikan pilihan lain kecuali melanjutkan kehamilannya. Juga, ketika suami menghalangi istrinya untuk menggunakan kontrasepsi sehingga perempuan itu tidak dapat mengatur jarak kehamilannya. Pemaksaan kehamilan ini berbeda dimensi dengan kehamilan paksa dalam konteks kejahatan terhadap kemanusiaan dalam Statuta Roma, yaitu situasi pembatasan secara melawan hukum terhadap seorang perempuan untuk hamil secara paksa, dengan maksud untuk membuat komposisi etnis dari suatu populasi atau untuk melakukan pelanggaran hukum internasional lainnya.[[165]](#footnote-165)
  10. **Pemaksaan Aborsi**,yaitupengguguran kandungan yang dilakukan karena adanya tekanan, ancaman, maupun paksaan dari pihak lain.[[166]](#footnote-166)
  11. **Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi**, yaitu pemasangan alat kontrasepsi dan/atau pelaksanaan sterilisasi tanpa persetujuan utuh dari perempuan karena ia tidak mendapat informasi yang lengkap ataupun dianggap tidak cakap hukum untuk dapat memberikan persetujuan.[[167]](#footnote-167)
  12. **Penyiksaan Seksual**,yaitu tindakan khusus yang menyerang organ dan seksualitas perempuan, yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan hebat, baik jasmani, rohani maupun seksual. Ini dilakukan untuk memperoleh pengakuan atau keterangan darinya, atau dari orang ketiga, atau untuk menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah atau diduga telah dilakukan olehnya ataupun oleh orang ketiga. Penyiksaan seksual juga bisa dilakukan untuk mengancam atau memaksanya, atau orang ketiga, berdasarkan pada diskriminasi atas alasan apapun. Termasuk bentuk ini apabila rasa sakit dan penderitaan tersebut ditimbulkan oleh hasutan, persetujuan, atau sepengetahuan pejabat publik atau aparat penegak hukum.[[168]](#footnote-168)
  13. **Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual** adalah cara menghukum yang menyebabkan penderitaan, kesakitan, ketakutan, atau rasa malu yang luar biasa yang tidak bisa tidak termasuk dalam penyiksaan. Ia termasuk hukuman cambuk dan hukuman-hukuman yang mempermalukan atau untuk merendahkan martabat manusia karena dituduh melanggar norma-norma kesusilaan.[[169]](#footnote-169)
  14. **Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan**,yaitu kebiasaan masyarakat yang bernuansa seksual dan dapat menimbulkan cedera secara fisik, psikologis maupun seksual pada perempuan. Kebiasaan ini dapat pula dilakukan untuk mengontrol seksualitas perempuan dalam perspektif yang merendahkan perempuan. Sunat perempuan adalah salah satu contohnya.[[170]](#footnote-170)
  15. **Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama**,yaitu tindak kekerasan maupun ancaman kekerasan secara langsung maupun tidak langsung, untuk mengancam atau memaksakan perempuan untuk menginternalisasi simbol-simbol tertentu yang tidak disetujuinya.[[171]](#footnote-171)

**2. Jenis Kekerasan Seksual dalam Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual**

Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual merumuskan 9 (sembilan) jenis kekerasan seksual yang akan dipidana. Berikut ini dipaparkan sembilan kasus yang dirumuskan dari berbagai kasus kekerasan seksual yang dilaporkan para perempuan korban, orang tua dan masyarakat ke Komnas Perempuan dan ke lembaga pengada layanan yang ada di 33 Provinsi di Indonesia. Gambaran kasus-kasus kekerasan seksual di bawah ini mencerminkan fakta tak terbantahkan dari 9 (sembilan) jenis kasus kekerasan seksual yang akan dipidanakan dalam rancangan undang-undang ini.

**2.1. Gambaran Kasus - Kasus Pelecehan Seksual;**

Kasus - kasus pelecehan seksual yang terjadi di Indonesia dilakukan dalam bentuk yang beragam. Ada yang dilakukan secara non-fisik atau tidak ada kontak secara fisik terhadap tubuh korban, seperti memperlihatkan alat “kemaluan” /penis pelaku, memfoto dan merekam korban pada saat sedang mandi dan menyebar luaskannya, sebagaimana kasus pelecehan seksual yang dialami oleh perempuan berinisial NS (24 tahun) pada akhir tahun 2014. Pada saat itu NS bersama teman-temannya berlibur akhir tahun ke Banyuwangi, Jawa Timur dan mereka menginap di sebuah Wisma. Ketika sedang mandi, NS melihat ada tangan dan HP di lubang ventilasi kamar mandi tersebut. NS kemudian berteriak dan kemudian teman-teman NS datang dan menangkap pelaku.[[172]](#footnote-172)

Pelecehan seksual juga terjadi dalam bentuk fisik dan di tempat kerja, dilakukan oleh atasan korban. Seorang perempuan dari Surabaya berinisial WLN (39 tahun), melaporkan bahwa pada tanggal 22 November 2012 dirinya mengalami pelecehan seksual dari pimpinannya di salah satu kantor pemerintah di Wilayah Jawa Tengah. WLN dipanggil pelaku ke ruangnya dan diperlihatkan foto - foto suami WLN yang juga pernah menjadi bawahan pelaku. Ketika pamit dan meninggalkan ruangan, WLN langsung ditarik, dipeluk, dicium bibirnya serta dipegang – pegang pantatnya oleh pelaku. WLN berteriak dan menendang pelaku.[[173]](#footnote-173) Kasus pelecehan seksual di tempat kerja juga dialami oleh perempuan berinisial A di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Pada tahun 2010, A bersama para karyawan sebuah Bank perkreditan sedang melakukan senam rutin setiap hari jumat pagi. Pada saat senam, tiba-tiba atasannya memegang pantatnya dari belakang.[[174]](#footnote-174)

Pelaku pelecehan seksual tidak hanya berasal dari individu atau perorangan sebagaimana diuraikan dalam kasus di atas, melainkan juga terdapat dari aparat negara, bahkan dari aparat penegak hukum seperti Polisi, Jaksa dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Seorang perempuan (28 tahun) pada tanggal 16 Oktober 2015 mendatangi Komnas Perempuan untuk melaporkan kasus pelecehan seksual yang dialaminya. Pelakunya adalah Jaksa Penuntut Umum yang bertugas di Kejaksaan Negeri di sekitar Jakarta. Saat itu korban menemui pelaku untuk meminta keringanan tuntutan bagi suaminya. Namun pelaku malah meminta korban untuk melakukan hubungan seksual dan ditolak korban. Pada bulan Juni 2015, pelaku mengajak korban untuk bareng naik ke kendaraannya. Di dalam mobil tersebut, pelaku membujuk korban untuk melakukan hubungan seksual dan dijanjikan tuntutan suaminya akan diringankan. Korban menolaknya, tetapi pelaku langsung melepas pakaian korban, menjilat serta memasukan jari tangannya ke “kemaluan” /vagina korban. Pelaku jmengirimkan foto - foto alat vitalnya /penisnya kepada korban.[[175]](#footnote-175)

Kasus lainnya menimpa seorang perempuan berinisal NA yang ditahan polisi karena kasus kecelakaan lalu lintas di Jakarta Barat. Tiba - tiba beredar foto-foto dirinya dalam kondisi tidak berpakaian lengkap di media sosial. Setelah diselidiki Kepolisian Daerah Metro Jaya, diketahui bahwa pihak yang mengambil gambar dan mempublikasikanya, adalah 2 polisi anggota Polsek di sekita Jakarta dan seorang wartawan.[[176]](#footnote-176)

Kasus pelecehan seksual juga dialami oleh perempuan penyandang disabilitas. Seorang perempuan berinisial MWA (16 tahun) dengan *Cerebral Palsy* (jenis disabilitas yang menyebabkan ketidakmampuan bergerak secara terarah) ringan, Lovision dan Sloloner di Yogyakarta menyampaikan bahwa dirinya ditelanjangi oleh laki-laki yang tiba-tiba masuk ke rumahnya. Saat akan diperkosa, MWA meronta dan berteriak.[[177]](#footnote-177)

**2.2. Gambaran Kasus - Kasus Eksploitasi Seksual;**

Kasus-kasus eksploitasi seksual sebagaimana yang dilaporkan korban kepada lembaga pengada layanan tidak hanya dilakukan oleh orang yang tidak dikenal, tetapi juga dilakukan oleh orang yang dikenal dan dekat dengan korban, seperti teman, dosen /guru, tokoh agama, bahkan suami korban sendiri. Berdasarkan pengaduan perempuan korban, tujuan eksploitasi seksual tidak hanya untuk memperoleh keuntungan yang bersifat ekonomi, tetapi juga dilakukan untuk tujuan kepuasan seksual, baik pelaku maupun untuk orang lain.

Seorang anak perempuan berinisial TW (17 tahun) dan FM (19 tahun) dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah ingin bekerja untuk untuk membantu biaya sekolahnya. FM dan TW kemudian bersama-sama mencari pekerjaan dan berkenalan dengan teman FM yang menawari pekerjaan dengan upah tinggi. Pada tanggal 29 September 2015, teman FM tersebeut menghubungi TW dan FM untuk meminta mereka datang ke sebuah Hotel di Kota Semarang. Di Hotel tersebut sudah ada 2 orang laki-laki yang menunggunya dan laki-laki tersebut kemudian memaksa FM dan TW untuk berhubungan seksual. Setelah itu, kedua FM dan TW ditinggali uang sebesar Rp 300.000,-.[[178]](#footnote-178)

Kasus lainnya sebagaimana dialami oleh perempuan berinisial R (30 tahun), dari Kota Depok, Jawa Barat. R bercerita bahwa suaminya beberapa kali memaksa dirinya untuk melayani hubungan seksual dengan laki-laki lain. Setiap kali melayani hubungan seksual dengan laki-laki lain, suami R mendapatkan imbalan Rp.300.000,-. Uang hasil tersebut digunakan suami R untuk bersenang-senang dengan perempuan lain.[[179]](#footnote-179)

Di Surakarta, Jawa Tengah, seorang perempuan berinisial ARW (26 tahun) mengalami eksploitasi seksual dari dosennya sendiri. Pada tahun 2014 pada saat ARW nilai mata kuliahnya tidak lulus, pelaku menjanjikan akan diberi kelulusan nilai jika ARW bersedia diajak melakukan hubungan seksual dengan pelaku. Setelah diberikan janji – janji hingga hampir setahun, nilai mata kuliah ARW belum juga diberikan, sampai akhirnya hamil.[[180]](#footnote-180)

Selain itu, anak perempuan dan perempuan dewasa dengan penyandang disabilitas, juga sangat rentan mengalami eksploitasi seksual. Seorang perempuan berinisial DS (24 tahun), “tuna rungu” mendatangi lembaga pengada layanan CIQAL di Yogyakarta dan bercerita bahwa pada tahun 2014 ada seorang laki-laki berusia 25 tahun mendekati dan berusaha memacarinya. Selama pacaran pelaku sering merayu dan membujuk korban untuk melakukan hubungan seksual dengan janji akan menikahinya. Akhirnya terjadi hubungan seksual antara DS dan pelaku, dan setiap mengajak DS berhubungan seksual, pelaku memberinya uang. Setelah hampir 1 tahun, pelaku bercerita kepada teman-temanya, bahwa korban bersedia diajak untuk melakukan hubungan seksual. Korban kemudian sering memperoleh sms dari teman-teman pelaku berupa ajakan untuk melakukan hubungan seksual dan akan dibayar Rp. 50.000,- .[[181]](#footnote-181)

**2.3. Gambaran Kasus - Kasus Pemaksaan Kontrasepsi;**

Dari berbagai pengaduan korban ke lembaga pengada layanan dan Komnas Perempuan, kasus-kasus pemaksaan kontrasepsi dilakukan untuk tujuan mengatur, menghentikan, merusak dan/atau mematikan sebagian atau seluruhnya dari sistem, fungsi dan kemampuan reproduksi seseorang, baik secara permanen maupun tidak. Pelakunya adalah orang-orang terdekat korban, seperti orang tua atau suami korban. Berdasarkan pengalaman para korban, pemaksaan sterilisasi ini lebih banyak dilakukan setelah persalinan, sebagaimana kasus yang dialami oleh seorang perempuan berinisial MS. Pada tahun 2010, MS melahirkan di sebuah rumah sakit di Singapura, tanpa penjelasan dan secara tiba-tiba, MS kembali dibius oleh rumah sakit hingga tidak sadarkan diri. Ketika tersadar, MS sudah berada di ruang ICU. Dokter dan suami MS menjelaskan, bahwa MS dioperasi untuk diangkat rahimnya. Ketka MS bertanya alasan rahimnya diangkat, suami MS menjawab *"yang penting kamu tidak akan mungkin kena kanker rahim seperti ibumu”.* MS kemudian mendatangi Rumah Sakit dan mendapatkan informasi bahwa, MS tidak mengalami kelainan kehamilan atau pun kanker dalam rahimnya. Operasi pengangkatan dilakukan atas permintaan suami MS. [[182]](#footnote-182)

Kasus pemaksaan kontrasepsi juga sering dialami oleh perempuan positif atau perempuan dengan HIV/AIDS dan perempuan penyandang disabilitas. Tujuanya agar mereka tidak memiliki anak yang akan tertular HIV/AIDS dari ibunya, atau agar anaknya tidak lahir sebagai penyandang disabilitas. Seorang perempuan positif mengadukan, *“saya melahirkan pada tahun 2009 dengan operasi, setelah operasi saya langsung disuruh tanda tangan untuk sterilisasi, saya mengiyakan karena ketidaktahuan saya”*.[[183]](#footnote-183) Seorang perempuan positif lainya juga menyampaikan bahwa dirinya disterilisasi tanpa konseling dan informasi yang cukup. Dia mengatakan, *“saya disterilisasikan di atas meja operasi dan disuruh untuk tanda tangan tanpa melalui konseling”.[[184]](#footnote-184)*

**2.4. Gambaran Kasus - Kasus Pemaksaan Aborsi;**

Dari laporan para korban, pemaksaan aborsi sering dilakukan karena alasan kehamilan yang tidak dikehendaki oleh keluarga, orang tua, pacar, ustad /tokoh agama dan atau tidak dikehendaki oleh lingkungan sosialnya. Cara pemaksaan aborsinya pun beragam, baik dengan cara tradisional seperti dengan ramuan dan jamu, juga dengan cara medis. Seorang perempuan berinisial ES (25 tahun) melaporkan kasus pemaksaan aborsi yang dialaminya kepada Komnas Perempuan. Pada bulan Februari 2015 ES berkenalan dengan pelaku yaitu seorang ustad pengobatan alternatif untuk meminta bantuan agar mudah mendapatkan jodoh. Pelaku memberikan syarat, bahwa agar segera mendapatkan jodoh korban harus dimandikan dan melakukan hubungan seksual dengan pelaku sebanyak 10 kali. Korban kemudian terlambat haid/menstruasi dan hamil. Pelaku meminta korban untuk melakukan aborsi dan diberi obat-obatan serta jamu untuk menggugurkan kandungannya. Setelah beberapa kali mengkonsumsi obat dan jamu tersebut, keluar gumpalan darah dan setelah itu kehamilan korban berhenti.[[185]](#footnote-185)

Dalam *Focus Group Discussion* (FGD) yang dilakukan Komnas Perempuan dengan para pendamping perempuan penyandang disabilitas pada tanggal 27 Mei tahun 2007, para pendamping bercerita bahwa perempuan penyandang disabilitas tuna grahita (*mental retarded*), rutin dipasang alat kontrasepsi atau pengguguran kandungan oleh keluarga mereka. Tujuannya ketika mereka mengalami perkosaan atau kekerasan seksual lainnya, tidak akan terjadi kehamilan yang akan membebani keluarga.

**2.5. Gambaran Kasus - Kasus Perkosaan;**

Kasus perkosaan sering dialami perempuan dalam semua siklus kehidupanya, baik pada usia anak, dewasa maupun lansia. Pelakunya dapat berasal dari individu - individu atau perorangan maupun kelompok, baik dikenal korban maupun tidak dikenal. Perkosaan dengan korban anak, umumnya yang menjadi pelaku adalah orang-orang terdekat korban, seperti orang tua, saudara dan tetangga.

Di Jawa Tengah, seorang Ibu menceritakan bahwa anak perempuannya berinisial BK (4 tahun) telah mengalami perkosaan. Pada tanggal 7 Juni 2013, anaknya BK sedang bermain bersamanya di rumah dipanggil oleh kedua tantenya untuk bermain bersama-sama di luar rumah. Sekitar setelah 2 jam, tiba-tiba BK berlari pulang sambil menangis. BK bercerita bahwa, pada saat bermain di luar rumah bersama kedua tantenya, dirinya dipanggil oleh pelaku (tetangga korban) untuk diajak bermain di dalam kamarnya. Pelaku kemudian membuka celana korban, memasukkan jari dan penis ke kelamin /vagina korban.[[186]](#footnote-186)

Seorang anak perempuan lainnya berinisial FA (11 tahun) dari Kota Semarang, Jawa Tengah, bercerita bahwa pada tanggal 5 Juni 2014, ketika berjalan kaki berangkat ke sekolah, tiba-tiba didatangi seorang laki-laki yang tidak dikenal mengendarai sepeda motor dan berhenti menghampiri dirinya. Laki-laki tersebut menawari FA untuk diantar ke sekolahnya, tetapi FA menolak. FA kemudian ditarik dan diangkat ke sepeda motor dan dibawa ke sebuah rumah kosong dan diperkosa.[[187]](#footnote-187)

Kasus perkosaan juga terjadi di dalam lingkup rumah tangga dan isteri adalah pihak yang paling rentan mengalami perkosaan dalam perkawinan. Beberapa orang dan kelompok masyarakat memang terus menyangkal adanya perkosaan dalam perkawinan. Tetapi sejumlah pengaduan yang dibuat isteri ke lembaga pendamping dan kepolisian, mengaku sering dipaksa oleh pasangan atau suami mereka untuk melakukan hubungan seksual. Bahkan tidak jarang, pasangan atau suami mereka melakukannya dengan cara-cara yang melukai secara fisik, serta membahayakan kesehatan reproduksi. Pada bulan April 2016, Komnas Perempuan menerima pengaduan dari seorang perempuan yang berinisial TK (37 tahun) dari Jakarta Selatan. Saat ini TK sudah bercerai dari suaminya. Selama menikah, TK sering mengalami kekerasan seksual setiap kali suaminya mengajak hubungan seksual. TK selalu dipaksa mencari perempuan lain untuk bersama-sama (bertiga) melakukan hubungan seksual. Tidak hanya itu, suaminya juga sering memaksa TK untuk menggunakan sabu (narkoba) sebelum melakukan hubungan seksual bertiga. Sejak tahun 2009, TK sudah 10 kali diminta mencarikan perempuan lain untuk melakukan hubungan seksual dengan suaminya.[[188]](#footnote-188)

Perkosaan yang dialami oleh kelompok rentan seperti perempuan penyandang disabilitas, seringkali mengakibatkan dampak yang lebih buruk. Kapasitas dan otoritas untuk memberikan keterangan atau kesaksian juga sering diragukan dan disangkal oleh aparat penegak hukum. Akibatnya kasus perkosaan yang mereka laporkan tidak dilanjutkan hingga ke pengadilan. Seorang perempuan penyandang disabilitas berinisial SL (25 tahun) dari Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur (NTT) menceritakan pengalaman dirinya kepada pendamping dari Yayasan Suara Sanggar Perempuan (YSSP). Dengan bahasa isyarat, SL bercerita bahwa pada tanggal 11 Oktober 2015 disaat SL sedang di rumah sendirian. Pelaku yang masih merupakan sepupu SL, tiba-tiba masuk ke rumah dan langsung menarik SL ke dalam kamar dan memperkosanya. Pada saat SL dan keluarganya melaporkan kasus perkosaan tersebut ke kepolisian, pihak kepolisian menyampaikan bahwa kasus yang dialami SL tidak dapat dilanjutkan, karena SL tidak bisa memberikan keterangan dengan baik dan jelas.[[189]](#footnote-189)

**2.6. Gambaran Kasus - Kasus Pemaksaan Perkawinan;**

Kasus - kasus pemaksaan perkawinan dilakukan dengan berbagai cara. Tidak hanya dengan ancaman kekerasan, ancaman tidak diakui sebagai anak, ancaman akan dikeluarkan dari sisilah keturunan keluarga, ancaman tidak diberi harta warisan, bujuk rayu dan tipu daya, jeratan hutang, untuk membalas kebaikan pelaku, untuk menutupi aib keluarga (karena sudah hamil), serta untuk menghindari pertanggungjawaban pidana jika (pelaku kekerasan seksual). Mayoritas korbannya adalah perempuan, baik anak perempuan dan perempuan dewasa.

Kasus pemaksaan perkawinan atau dinikahkan secara paksa yang dialami anak perempuan dan perempuan dewasa, juga sering berlanjut ke kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), hilangnya kesempatan pendidikan dan pekerjaan yang layak. Dalam beberapa kasus, akhirnya korban atau isteri mengajukan gugatan perceraian untuk mengakhiri kekerasan dan penderitaan yang terus mereka alami selama berumah tangga.

Seorang perempuan dewasa berinisial SU (25 tahun) dari Kabupaten Pati, Jawa Tengah menceritakan bahwa dirinya telah dinikahkan oleh kedua orang tuanya dengan laki-laki yang lebih tua. Ketika selesai lulus SMA, SU dinikahkan dengan seorang pegawai negeri sipil (PNS). SU sempat menolak dan kabur dari rumah. SU diancam kedua orang tuanya tidak akan diakui sebagai anak dan akan dikeluarkan dari silsilah keturunan keluarga. Selama dalam perkawinan, SU mengaku sering mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KdRT). Bahkan ketika SU hamil, suami dan mertuanya meminta SU untuk menggugurkan kandungannya. Karena sudah tidak kuat, SU memutuskan untuk menggugat cerai suaminya.[[190]](#footnote-190)

Di Provinsi Bengkulu, seorang anak perempuan berinisial RN (12 tahun), siswi kelas 6 SD dan sedang mempersiapkan ujian nasional, mengadu ke lembaga pengada layanan Yayasan PUPA bahwa dirinya pada bulan Januari 2016 dinikahkan dengan laki-laki duda berusia 51 tahun. RN dinikahkan untuk melunasi seluruh hutang kedua orang tuanya kepada laki-laki tersebut. RN pun tidak dapat melanjutkan sekolahnya.[[191]](#footnote-191)

Kasus pemaksaan perkawinan juga sering dialami oleh perempuan korban kekerasan seksual. Tujuanya adalah untuk menutupi aib kedua keluarga, agar anak yang dilahirkan korban memiliki ayah, atau tujuanya untuk menghindari tanggungjawab pidana /hukuman pidana karena melakukan kekerasan seksual seperti perkosaan.

Seorang anak perempuan korban perkosaan berinisial PN (17 tahun) dari Kota Semarang, Jawa Tengah, bercerita bahwa dirinya dinikahkan dengan laki-laki yang memperkosanya. Orang tua PN semula melaporkan pemerkosa anaknya ke kepolisian. Tetapi pihak kepolisian dan keluarga pelaku terus meminta keluarga PN agar PN yang hamil dinikahkan dengan pelaku sebagi bentuk pertanggungjawaban. Pada tanggal 23 Januari 2013, akhirnya PN dinikahkan dengan laki-laki pemerkosanya. Setelah perkawinan tersebut, suami dan keluarga suaminya /mertua sering melakukan kekerasan baik secara fisik maupun psikis. Suami PN juga tidak pernah memberikan nafkah dan pergi meninggalkan PN. PN dan keluarganya akhirnya menggugat cerai suaminya.[[192]](#footnote-192) Kasus serupa juga dialami seorang anak perempuan korban perkosaan berinisial AK (15 tahun) dari Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur (NTT). AK dinikahkan oleh orang tuanya dengan laki-laki pemerkosanya yang telah berusia berusia 70 tahun. AK pun akhirnya keluar dari sekolahnya.[[193]](#footnote-193)

**2.7. Gambaran Kasus - Kasus Pemaksaan Pelacuran;**

Dari pengaduan dan cerita para korban, kasus - kasus pemaksaan pelacuran yang terjadi di Indonesia masih banyak dialami anak perempuan dan perempuan dewasa. Pelakunya melibatkan orang-orang dan/atau kelompok orang yang dikenal dekat oleh korban, seperti teman dan tetangga. Mereka dilacurkan tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Modusnya pun beragam, baik dengan ancaman maupun dengan bujuk rayu dan tipu daya, sebagaimana kasus yang dialami seorang anak perempuan berinisial DS (15 tahun) dan RS (15 tahun) dari Jawa Tengah. Keduanya ditawari oleh pelaku yang merupakan tetangga korban untuk bekerja sebagai pegawai salon di Malaysia dengan gaji Rp 5 juta per bulan. Pelaku melarang kedua korban untuk meminta ijin kepada orang tua mereka. Kemudian pelaku membawa kedua korban bertemu dengan beberapa orang yang akan membawa kedua korban ke Jakarta. Di Jakarta keduanya di tempatkan di rumah kost selama seminggu. Pada tanggal 16 Januari 2015, kedua korban diterbangkan ke Malaysia. Sampai di Malaysia, kedua korban dijemput seorang laki-laki yang membawanya ke hotel dan diminta melayani hubungan seksual untuk 100 tamu laki-laki. Mereka tidak diperbolehkan pulang, karena memiliki hutang Rp 20 juta untuk biaya mendatangkan mereka.[[194]](#footnote-194)

Kasus yang hampir sama juga dialami seorang anak perempuan (16 tahun) berinisial LH dari Semarang, Jawa Tengah. Pada awal tahun 2011, LH ditawari pekerjaan oleh teman sebayanya. Kemudian diantarkan menemui seseorang, dan dijelaskan bahwa pekerjaan yang akan diberikan kepada LH adalah menjadi pemandu karaoke di sebuah Kafe di Blora. LH kemudian dibawa ke Jakarta dan selanjutnya dibawa ke Bangka Belitung. Di Bangka Belitung, LH dibawa ke sebuah kafe untuk menjadi pemandu karaoke dan memberikan pelayanan seksual kepada tamu. Jika LH tidak bersedia, LH diancam harus membayar seluruh utangnya dari biaya yang telah dikeluarkan untuk membawa LH ke Bangka Belitung.[[195]](#footnote-195)

**2.8. Gambaran Kasus - Kasus Perbudakan Seksual;**

Dari kasus-kasus perbudakan seksual yang dilaporkan ke lembaga pengada layanan, situasi korbanya selalu berada dalam kendali atau penguasaan pelaku. Korban ditahan atau disekap dalam suatu tempat atau berada dalam suatu tekanan, relasi, pengaruh dan ancaman, sehingga hilang kebebasan atau kemampuanya untuk melawan atau melaporkan kasusnya. Seorang perempuan penyandang disabilitas (tuna grahita) berinisial JT (18 tahun) dari Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timor (NTT) menyampaikan, bahwa pada saat bekerja sebagai PRT di rumah pensiunan pegawai sebuah PT di Indonesia selama 2 tahun, sering diperkosa atau dipaksa melayani hubungan seksual dengan majikannya.[[196]](#footnote-196)

Seorang perempuan lain berinisial HM (22 tahun) dari Jawa Tengah, mengaku selama 1,5 tahun dipaksa untuk melakukan hubungan seksual dengan gurunya seorang kyai pondok pesantren. Hampir setiap seminggu sekali, pelaku memaksa melakukan hubungan seksual. Pada tanggal 23 Februari 2016, korban melaporkan kasusnya ke Polres Boyolali, tetapi dilaporkan korban ini tidak dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan, karena hubungan seksual tersebut sudah berlangsung lama, sehingga dianggap tidak memenuhi unsur adanya pemaksaan. [[197]](#footnote-197)

**2.9. Gambaran Kasus - Kasus Penyiksaan Seksual;**

Kasus-kasus penyiksaan seksual yang terjadi dan dilaporkan ke Komnas Perempuan dan lembaga pengada layanan dilakukan sebagai penghukuman kepada korban serta untuk mendapatkan keterangan dan/atau pengakuan korban. Jenis-jeniskekerasan seksual yang digunakan pelaku sebagai sarana penyiksaan dan penghukuman juga beragam . Seperti pelecehan seksual dengan menelanjangi, memfoto, meremas payudara, menyetrum payudara, mengarak korban tanpa busana dan sebagainya. Selain pelecehan seksual, juga dengan perkosaan, baik dilakukan oleh pelakunya langsung maupun orang lain yang dipaksa memperkosa korban. Berdasarkan laporan para korban, sebagian besar pelakunya adalah aparat negara dan juga masyarakat.

Kasus-kasus penyiksaan yang diadukan korban, tidak hanya terjadi di wilayah atau di masa konflik seperti dalam kasus 1965, masa pemberlakuan daerah operasi militer di Aceh dan Papua, tetapi penyiksaan seksual juga terjadi dalam tahanan dan di masyaraat umum. Seorang perempuan berinisial H mengalami penyiksaan seksual pada saat konflik 1956 di salah satu kompleks Tentara di Jakarta. Oleh para interogator (tentara), kaki, tangan dan puting payudaranya disetrum listrik. Selanjutnya vagina korban yang disetrum listrik, hingga H terlempar dan jatuh pingsan. *“Payudara terbakar dan vagina saya bengkak berair akibat penyiksaan itu, saya merasa kesakitan luar biasa”*, ujar H dalam kesaksian-nya pada proses pemantauan kekerasan terhadap perempuan pada peristiwa 1965 yang dilakukan oleh Komnas Perempuan.[[198]](#footnote-198) Perempuan lain berinisial CM juga menceritakan bahwa dirinya ditelanjangi, dipukuli dan vaginanya ditusuk dengan benda keras sampai berdarah-darah oleh tentara, karena diminta memberikan informasi mengenai Lubang Buaya, sementara dirinya tidak tahu sama sekali.[[199]](#footnote-199)

Dalam masa /wilayah konflik Papua, seorang perempuan bercerita kepada Komnas Perempuan, bahwa pada tahun 1983, dirinya bersama seorang pemuda dibawa ke pos TNI. Mereka kemudian ditelanjangi, seluruh pakaianya dibuka. Mereka kemudian diminta berendam di dalam air, dan setelahnya diperintahkan tidur di pantai. Mereka sama sekali tidak diberi makan dan minum. Setelah itu, beberapa anggota TNI memaksa pemuda itu untuk memperkosa dirinya. Kemudian keduanya diminta berjalan ke pos TNI dalam keadaan telanjang. Di pos TNI, mereka di foto dan disuruh berjalan. Masyarakat umum yang berada disekitar jalan melihat mereka dalam keadaan telanjang.[[200]](#footnote-200)

Demikian pula pada masa /wilayah konflik Aceh, banyak perempuan bercerita kepada Komnas Perempuan bahwa dirinya mengalami penyiksaan seksual. Pada tahun 1990, seorang perempuan bawa ke pangkapan militer dan ditanya apakah ia memasak dan memberi makan GAM. Korban mengaku tidak pernah, tapi anggota TNI memukul korban dengan sebatang kayu sampai kayu tersebut remuk karena pengakuan korban. Korban kemudian ditahan. Ketika pemeriksaan kedua, kedua tangan korban diikat dan digantung ke atas. Tengkuk korban dipukuli dengan senjata dan seluruh badannya disepak dengan kaki. Mata korban dicongkel. Dengan lilin, muka dan seluruh badan korban dibakar, termasuk vagina dan payudara. Setiap kali korban dipanggil, setiap kali pula korban disiksa. Korban menjerit, menangis, minta tolong dan minta ampun. Itu semua tak pernah dihiraukan pelaku. Ini berlangsung terus-menerus sampai hari ketiga. Penyiksaan yang dilakukan semakin menjadi-jadi. Korban ditelanjangi. Pelaku mengambil sepotong besi yang kemudian dimasukkan ke dalam pantat korban.Vagina korban disetrum dengan listrik sampai koyak. Setelah disiksa, korban diejek. Korban akhirnya jatuh pingsan. Ketika sadar korban sudah berada di rumah sakit Lhokseumawe.[[201]](#footnote-201)

Dalam situasi daerah operasional militier di Aceh, RS, perempuan berusia 16 tahun yang disekap dan diperkosa setiap hari secara bergantian, bahkan ketika RS sedang haid. Akibat perkosaan tersebut, RS hamil dan dipaksa untuk aborsi. Kedua puting susunya juga dipotong saat dirinya melawan akan diperkosa.[[202]](#footnote-202) Seorang perempuan Aceh lainya berinisial AMN pernah dituduh sebagai GAM dan kakaknya ditelanjangi.[[203]](#footnote-203)

Penyiksaan seksual seksual juga dialami oleh para perempuan dalam tahanan. MU perempuan yang ditahan karena disangka membawa heroin 1 kg di Bandara Soekarno Hatta, Jakarta, bercerita bahwa sewaktu diperiksa dirinya mengalami pelecehan seksual dan ancaman perkosaan dari kepolisian agar mengakui heroin tersebut adalah miliknya.[[204]](#footnote-204)

Penyiksaan sekusual seksual yang dialami perempuan tidak hanya terjadi pada masa /wilayah konflik dan dalam tahanan, tetapi juga di masyarakat. Perempuan berinisial R dari Jawa Tengah, yang dituduh mencuri sandal dan baju bekas ditelanjangi dan diarak di kampung.[[205]](#footnote-205)

### 3. Gambaran Umum Pelaksanaan Penegakan Hukum dalam Proses Peradilan Pidana Kasus Kekerasan Seksual

Kemampuan korban untuk mengakses keadilan merupakan hak asasi manusia itu sendiri dan kemampuan tersebut sangat menentukan bagi perwujudan hak asasi manusia lainnya, seperti hak untuk terbebas dari diskriminasi, hak atas kesetaraan, hak atas kebenaran, hak atas perlindungan serta hak atas pemulihan.[[206]](#footnote-206) Akan tetapi banyak hambatan yang terus menghalangi, membatasi, serta menghilangkan akses korban kekerasan seksual terhadap keadilan.

Hambatan-hambatan tersebut tidak hanya muncul dari norma hukum acara pidana yang masih berorientasi kepada hak-hak tersangka dan terdakwa,[[207]](#footnote-207) tetapi juga muncul dari struktur penegakannya yang tidak terpadu dengan proses pemulihan,[[208]](#footnote-208) serta budaya hukum yang masih menyalahkan korban.[[209]](#footnote-209)

Dari aspek norma, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak mengatur secara eksplisit dan komprehensif mengenai hak-hak korban atas keadilan.[[210]](#footnote-210) Seperti hak untuk memperoleh bantuan hukum, hak untuk memperoleh salinan berkas perkara dan putusan pengadilan, hak untuk dilindungi kerahasiaannya, hak untuk terbebas dari kelaparan selama diperiksa, hak atas jaminan keamanan dan transportasi selama diperiksa, hak untuk mendapatkan informasi yang memadai termasuk informasi mengenai pelaksanaan putusan serta informasi mengenai telah selesainya terdakwa menjalankan putusan pengadilan, serta hak untuk mendapatkan restitusi (ganti kerugian) dan kompensasi.[[211]](#footnote-211)

Selain itu aturan pembuktian tindak pidana kekerasan seksual yang merujuk kepada KUHAP juga masih menyulitkan, karena menentukan bahwa keterangan 1 (satu) saksi tidak bisa menjadi alat bukti untuk membuktikan terdakwa bersalah jika tidak disertai 1 (satu) alat bukti lainnya. Penyidik, penuntut umum dan hakim masih meminta dan mempertimbangkan keterangan beberapa saksi lain yang berdiri sendiri dalam satu kejadian untuk menghubungkan keterangan saksi-saksi lain agar dapat membenarkan adaya suatu kejadian atau keadaan.[[212]](#footnote-212) Keterangan saksi korban sering tidak dipercaya dan disangkal oleh aparat penegak hukum, karena kekerasan seksual yang dialami korban selalu dihubungkan dengan perilaku, cara berpakaian, dan riwayat seksual korban.[[213]](#footnote-213) Alasan yang sering digunakan adalah bahwa perempuan menggunakan pakaian tertentu seperti memakai rok mini atau pendek, berbaju ketat dan memperlihatkan lekuk tubuhnya, atau perilaku perempuan misalnya pergi ke luar rumah di malam hari, mendatangi rumah atau kos pelaku, sudah pernah melakukan hubungan seksual sebelumnya, atau respon perempuan terhadap kekerasan seperti tidak berteriak.[[214]](#footnote-214)

Hambatan lain juga muncul dari aspek struktur dan budaya hukum acara pidananya. Seperti tidak adanya penyidik, penuntut dan majelis hakim khusus yang memiliki perspektif gender, anak, dan hak asasi manusia untuk menangani atau memeriksa kasus kekerasan seksual. Selain itu tidak tersedianya ruang khusus di kepolisian, kejaksaan dan di pengadilan, baik untuk ruang tunggu maupun untuk ruang pemeriksaan korban, seringkali mengakibatkan korban diperiksa dengan cara-cara yang tidak ramah dan tidak nyaman. Cara-cara memeriksa dan menginterogasi pelaku misalnya pertanyaan yang menjerat, terkadang masih diterapkan untuk korban. Bahkan dalam beberapa kasus, identitas korban terpublikasi melalui pemberitaan media massa dan korban kekerasan seksual diperiksa bersamaan dengan terdakwa.[[215]](#footnote-215)

Terhadap kelompok perempuan, anak-anak, orang dengan disabilitas, orang yang tinggal di perdesaan atau di kepulauan terluar, serta dari kelompok minoritas juga mengalami berbagai hambatan lainnya yang sangat khusus. Mereka mendapatkan stereotip/stigma/pelabelan negatif dan pengucilan serta berbagai ancaman kekerasan dalam proses peradilan pidana karena status jenis kelaminnya, usia, pengetahuan, geografi, kemampuan fisik, keyakinan dan agama, pilihan politik, keanggotaanya dalam kelompok sosial tertentu, atau karena ketertarikan seksual mereka yang dianggap berbeda.

Stigma, pengucilan serta ancaman kekerasan tersebut tidak hanya dilakukan oleh pelaku, keluarga, dan masyarakat, tetapi juga oleh aparat penegak hukum, sehingga menyebabkan korban tidak memperoleh keadilan.[[216]](#footnote-216) Bahkan bagi mereka yang selamat dari kekerasan seksual, hambatan-hambatan tersebut sering kali lebih besar.[[217]](#footnote-217) Para korban yang seharusnya dilindungi, justru ditempatkan sebagai pihak yang bersalah terhadap kasus kekerasan seksual yang dialaminya dan memperoleh penghukuman.

Stigma/steriotip oleh aparat penegak hukum kepada korban dapat memperdalam trauma korban dan menghambat korban untuk melanjutkan kasusnya baik pada tahap laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan hingga putusan (vonis) pengadilan.[[218]](#footnote-218) Arif Gosita, dalam penelitiannya mengelompokkan penderitaan yang dialami korban kekerasan seksual selama menjalani proses peradilan pidana ke dalam 3 (tiga) tahapan,[[219]](#footnote-219) yaitu:

* + - 1. **Tahap Sebelum Sidang Pengadilan;**

Korban menderita mental, fisik dan sosial karena ia berusaha melapor kepada kepolisian dalam keadaan sakit dan terganggu jiwanya. Kemudian dalam rangka pengumpulan data untuk bukti adanya tindak pidana, ia harus menceritakan peristiwa yang menimbulkan trauma kepada polisi. Korban juga merasa ketakutan dengan ancaman pelaku akibat melapor, sehingga akan ada pembalasan terhadap dirinya.[[220]](#footnote-220) Selain itu juga harus ada alat bukti berupa visum, dalam hal polisi dan rumah sakit tidak memiliki anggaran maka korban harus membayar sendiri visumnya.Bila korban bukan orang mampu maka visum tidak dapat dilakukan oleh rumah sakit.Sehingga proses hukum terhenti dan pelaku bebas.

* + - 1. **Tahap Selama Sidang Pengadilan;**

Korban untuk menjadi saksi harus hadir dalam persidangan pengadilan atas biaya sendiri. Korban harus mengulang cerita mengenai pengalaman pahitnya dan membuat rekonstruksi peristiwa yang dialaminya. Ia dihadapkan pada pelaku yang dibencinya. Selain itu ia harus menghadapi pembela atau pengacara dari pihak pelaku yang berusaha menghilangkan kesalahan pelaku. Jaksa dalam peradilan pidana dianggap sebagai pihak yang mewakili pihak korban, tetapi seringkali Jaksa dalam dakwaannya tidak menguntungkan pihak korban apalagi jika pelakuknya adalah mereka yang memiliki posisi sosial yang lebih tinggi dari korban.[[221]](#footnote-221)

* + - 1. **Tahap Setelah Sidang Pengadilan;**

Setelah selesai sidang pengadilan, korban masih menghadapi berbagai kesulitan dan tidak mendapat ganti kerugian dari siapapun. Pemeliharaan kesehatannya tetap menjadi tanggungannya. Ia tetap dihinggapi rasa takut dariancaman dari pelaku. Ada kemungkinan ia tidak diterima dalam keluarganya serta lingkungannya seperti semula, oleh karena ia dianggap telah cacat. Penderitaan mentalnya akan bertambah, jika pelaku dibebaskan atau dihukum ringan.

Sementara dari hasil pendokumentasian penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh Komnas Perempuan menemukan 5 (lima) permasalahan mendasar penegakan hukum kasus kekerasan seksual, yaitu:

1. **Aparat Penegak Hukum hanya menggunakan KUHP yang belum mempidanakan semua bentuk kekerasan seksual dan KUHAP yang belum sepenuhnya mengintegrasikan hak-hak korban;**

Komnas Perempuan banyak menerima pengaduan kasus kekerasan seksual yang menemui hambatan dalam proses hukumnya. Hambatan-hambatan tersebut muncul dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang tidak megintegrasikan hak-hak korban dalam hukum acara peradilan pidana. KUHAP masih memprioritaskan perlindungan terhadap hak tersangka dan terdakwa semata. KUHAP juga menyulitkan korban kekerasan seksual untuk mengungkap dan membuktikan peristiwa kekerasan yang dialaminya. Pemenuhan alat bukti yang sah sebagaimana Pasal 184 KUHAP, seringkali menjadi penghambat dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Akibatnya sering laporan korban ditolak dan penyelidikan kasusnya dihentikan oleh kepolisian dengan alasan belum cukup bukti. Temuan Komnas Perempuan dan Forum Pengada Layanan mencatat bahwa hampir setengah dari pelaporan kekerasan seksual tidak berlanjut ke pengadilan.[[222]](#footnote-222) Kalaupun laporan perkara kekerasan seksual dapat dilanjutkan ke tingkat Kejaksaan atau Pengadilan, korban masih terus menemui berbagai hambatan terutama jika Jaksa Penuntut Umum, Advokat dan Majelis Hakim yang memeriksa perkara hanya berorientasi kepada pemenuhan alat bukti semata, tanpa mempertimbangkan dan mengupayakan kebutuhan dan hak-hak korban.[[223]](#footnote-223)

Salah satu kasus kekerasan seksual yang menemui hambatan dalam penyelesaian hukumnya dan dilaporkan ke Komnas Perempuan adalah kasus dugaan pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan kerja Badan Pertanahan Nasional RI yang ditangani oleh Kepolisian Daerah Metro Jaya.[[224]](#footnote-224) Korban telah melaporkan peristiwa ini kepada Kepolisian Daerah Metro Jaya dengan tuduhan Pasal 294 ayat (2) angka 1 KUHP tentang perbuatan cabul. Namun laporan tersebut dihentikan oleh Penyidik, dengan alasan sulit menemukan bukti dan mencari saksi, karena para pelapor atau para korban dianggap kepolisian terlambat melaporkan kejadian ini yaitu 3 (tiga) bulan setelah kejadian. Di samping itu, keterangan tersangka dan saksi korban yang berbeda, ditambah dengan tidak adanya saksi yang mengetahui secara langsung, serta tidak ada saksi yang menguatkan laporan korban, akhirnya kepolisian menyimpulkan bahwa bukti permulaan untuk memenuhi unsur tindak pidananya dianggap belum terpenuhi. Apalagi pelaku adalah atasan dan pejabat di BPN tersebut sehingga dengan mudah menghilangkan dokumen yang dapat menjadi alat bukti guna mendukung keterangan korban.

Kasus lain yang juga dilaporkan ke Komnas Perempuan adalah kasus kekerasan seksual berupa perkosaan yang terjadi dalam relasi pacaran atau sering disebut kasus Kekerasan dalam Pacaran (KdP). Kasus ini ditangani Kepolisian Resor Cirebon dan Kejaksaan Negeri Sumber, Kabupaten Cirebon.[[225]](#footnote-225) SP2HP yang dikeluarkan Kepolisian Resor Cirebon yang dikirim ke korban menyatakan bahwa, penanganan perkaranya masih menemui hambatan yaitu berupa terbitnya P19 (petunjuk) dari Kejaksaan Negeri Sumber yang menyatakan bahwa unsur kekerasan atau acaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul tidak ditemukan, karena ;

1. Awalnya tersangka dan saksi korban pacaran dan saling suka sama suka.
2. Tersangka dan saksi korban melakukan hubungan badan lebih dari 1 (satu) kali dan sampai 3 (tiga) kali.
3. Antara tersangka dan saksi korban keterangannya berbeda, dan tidak ada saksi yang mengetahui langsung serta tidak ada saksi yang menguatkan, sehingga tidak ada unsur yang terpenuhi.

Dari 2 (dua) kasus diatas, terlihat bahwa penyidik sangat pasif dalam mengungkap atau menginvenstigasi kasus kekerasan seksual. Penyidik masih membebankan bukti-bukti kepada korban. Manakala korban tidak mampu memberikan bukti terhadap laporan yang dibuatnya, maka sering dianggap kasusnya tidak cukup bukti dan kasusnya tidak dilanjutkan. Sementara kasus kekerasan seksual terjadi di tempat-tempat yang tidak memungkinkan adanya saksi yang melihat, mendengar atau mengetahuinya.

Dalam kasus kekerasan seksual dimana pelakunya pacar korban, seringkali diarahkan sebagai hubungan suka sama suka. Terlebih jika unsur ancaman kekerasan dan/atau kekerasan sulit dibuktikan. Bahkan jika sebelumnya telah terjadi hubungan seksual, kekerasan seksual yang dialami korban tersebut selalu dikaitkan dengan riwayat seksual korban, sehingga tidak dianggap sebagai kekerasan tetapi suka sama suka.

Selain itu, KUHP hanya mengidentifikasi bentuk kekerasan seksual sebatas perkosaan dan pencabulan.[[226]](#footnote-226) Unsur tindak pidana yang ada di dalamnya mensyaratkan adanya kekerasan atau ancaman kekerasan. Bujuk rayu, tipu daya, janji nikah, penyalahgunaan kekuasaan dalam relasi yang tidak seimbang antara korban dan pelaku, tidak lengkap sebagai unsur perkosaan namun merupakan pencabulan sebagaimana yang dimaksud KUHP. Padahal banyak kasus kekerasan seksual diawali oleh cara-cara tersebut. Terutama pelaku yang memiliki relasi yang sangat dekat atau intim, seperti pacar, teman, orang tua, wali, tetangga, guru, atau tokoh agama.[[227]](#footnote-227)

Dari kajian Komnas Perempuan terhadap 37 salinan putusan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dari laman Badan Peradilan Umum, terdapat 21 kasus perkosaan di mana 3 (tiga) kasus perkosaan terjadi dalam relasi pacaran yaitu pelakunya adalah pacar korban, satu kasus perkosaan pelakunya adalah kakak ipar, dan empat kasus perkosaan kepada anak perempuan dengan dua pelaku adalah ayah kandung dan dua orang ayah tiri. Lima kasus eksploitasi seksual dengan kebanyakan pelakunya adalah pacar korban. Empat kasus percobaan perkosaan. Satu kasus perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual, serta enam kasus pencabulan.

Dari 37 kasus kekerasan seksual tersebut, 15 kasus kekerasan seksual dituntut dan diputus pengadilan dengan menggunakan Pasal 285 KUHP. Vonis terendahnya adalah 3 (tiga) bulan 10 hari dan vonis paling tinggi adalah 10 tahun. Selanjutnya 17 kasus kekerasan seksual di mana korbannya anak, tuntutan dan putusan pengadilan menggunakan Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Putusan paling rendah yang dijatuhkan penngadilan adalah dua tahun delapan bulan, dan putusan tertinggi adalah 13 tahun. Sedangkan sisanya, dituntut dan divonis dengan menggunakan Pasal 286, Pasal 287 dan Pasal 289 KUHP, serta satukasus menggunakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dengan demikian, dalam penanganan hukum kasus kekerasan seksual selain perkosaan dan pencabulan, aparat penegak hukum masih menggunakan ketentuan sebagaimana dalam KUHP.[[228]](#footnote-228)

1. **Pemaksaan mediasi dalam proses peradilan dan yang bertindak sebagai mediator adalah Aparatur Penegak Hukum atau Pejabat Negara.**

Hambatan lain yang ditemui dalam proses hukum kasus kekerasan seksual adalah seringnya keluarga, masyarakat, aparat desa, aparat pemerintah dan aparat penegak hukum yang mendorong atau mengarahkan penyelesaian di luar pengadilan yaitu melalui mediasi atau negosiasi atau secara damai, atau kekeluargaan. Cara-cara penyelesaian ini hampir semua diterapkan terutama pada kasus kekerasan seksual dimana korbannya mengalami kehamilan, atau pelakunya adalah pacar korban. Sebagaimana kasus yang menimpa SB korban perkosaan yang telah melaporkan kasusnya kepada Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan. Sementara belum ada tindak lanjut dari laporan korban, pelaku tidak dikenakan penahanan dan justru berbagai pihak, baik keluarga korban maupun keluarga pelaku mendorong agar kasus ini diselesaikan dengan jalan menikahkan pelaku dengan korban.[[229]](#footnote-229)

Kasus lain adalah kasus perkosaan yang dilakukan oleh guru kepada siswi Madrasah Aliyah di Yogjakarta. Guru sebagai pelaku tidak mendapat sanksi dari sekolah, tetapi korbannya justru dinikahkan berdasarkan rekomendasi dari Kanwil Kementerian Agama Propinsi DI Yogyakarta.[[230]](#footnote-230)

Selain pihak keluarga, masyarakat dan aparat pemerintah, pihak kepolisian juga sering memfasilitasi atau mendorong mediasi dengan menikahkan korban dengan pelaku. Contoh kasusnya adalah kasus penganiayaan dan perkosaan yang dialaporkan ke Kepolisian Sektor Metro Tanah Abang, DKI Jakarta pada tahun 2012. Pihak kepolisian justru membebaskan pelaku. Menurut pengakuan korban, pihak Kepolisian justru mendesak korban untuk berdamai dengan pelaku dengan cara bersedia dinikahkan dengan pelaku.[[231]](#footnote-231)

Pemaksaan mediasi oleh Kepolisian juga terjadi pada kasus kekerasan seksual yang dialami RW, yang kasusnya telah ditangani oleh Subdit Keamanan Negara Polda Metro Jaya. Penyidik yang memeriksa kasus ini terus mengupayakan mediasi dan negosiasi, dengan sering mengirimkan pesan singkat dan menelpon kepada ibu korban bahwa pelaku ingin bertanggungjawab dan menikahi korban.[[232]](#footnote-232)

Penelitian pengalaman perempuan korban kekerasan seksual oleh LRC-KJHAM dan Forum Pengada Layanan 2014 terhadap 47 penyintas juga menemukan mediasi sebagai upaya untuk mendamaikan, atau sebenarnya pembungkaman terhadap penyintas (survivor). Dari 22 penyintas yang pernah dimediasi, empat diantaranya dimediasi oleh polisi, satu oleh kejaksaan, empat oleh kelurahan, delapan oleh keluarga pelaku, tiga korban oleh atasan dan keluarga pelaku, dan dua oleh pendamping atas permintaan penyintas. Perlu dicermati bahwa dari 22 penyintas tersebut, 16 penyintas di antaranya menempuh proses hukum. Implikasi dari mediasi dapat dipastikan tidak menguntungkan korban, karena akhirnya dua penyintas dinikahkan dengan pelaku, kasus tidak dilanjutkan, mendapatkan ancaman agar kasus tidak dilanjutkan, dikriminalisasi, dan proses mediasi digunakan untuk meringankan hukuman pelaku. Situasi ini menunjukkan bahwa satu bentuk kekerasan seksual berpotensi menimbulkan bentuk kekerasan seksual lainnya, misalnya perkosaan mengakibatkan terjadinya pemaksaan pekawinan kepada survivor. Selain itu, hal ini menunjukkan masih ada ketidakpahaman banyak pihak tak terkecuali aparatur penegak hukum bahwa terhadap kekerasan seksual sebagai tindak pidana tidak bisa dimediasi dan seharusnya proses hukum terus berlanjut.[[233]](#footnote-233)

Terhadap berbagai hambatan ini sungguh diperlukan penanganan yang tepat tanpa ditunda agar layanan penegakan hukum menghantarkan Negara untuk menjadi mampu memenuhi hak-hak korban secara utuh tanpa dihalangi atau dikurangi berbagai tindakan yang mereduksinya.

1. **Terjadinya kriminalisasi terhadap korban kekerasan seksual**

Komnas Perempuan mencermati upaya kriminalisasi korban kekerasan seksual sebagai salah satu cara atau strategi pembungkaman atau untuk mematahkan perjuangan korban untuk memperoleh keadilan. Salah satu kasus yang dilaporkan ke Komnas Perempuan adalah kasus perkosaan di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, dimana sebelum korban melaporkan kejadian yang dialaminya kepada Kepolisian, pelaku justru terlebih dahulu melaporkan korban atas tuduhan pemerasan, atas sejumlah uang yang telah diberikan kepada korban dan tiket perjalanan sebagaimana dijanjikan oleh pelaku sebelum korban bersedia bertemu dengan pelaku. Pelaku juga menyebarkan berita ke media cetak.[[234]](#footnote-234)

Kasus lainya adalah kekerasan seksual yang terjadi di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, dimana korban yang membela diri dengan memotong alat kelamin pelaku agar korban dapat melepaskan diri dari upaya perkosaan pelaku yang juga terus menerus merendahkan korban dengan stigma tidak perawan. Alih-alih tindakan korban tersebut dipertimbangkan sebagai upaya pembelaan diri dari situasi yang tidak mengancamnya, tetapi Aparatur Penegak Hukum justru hanya melihat tindakan korban sebagai penganiayaan kepada pelaku atau pemerkosanya. Sehingga korban yang justru dipidanakan atas tindakannya membela diri dari pekosaan yang dialaminya.[[235]](#footnote-235)

1. **Terjadinya viktimisasi korban dalam proses peradilan yang dijalaninya**

Viktimisasi korban terjadi ketika korban kekerasan seksual yang mengupayakan haknya atas keadilan mengalami diskriminasi, kriminalisasi, dianggap dan diperlakukan sebagai pihak yang bersalah, dan menempuh proses hukum yang semakin memperdalam trauma korban. Viktimisasi ini terjadi karena sistem peradilan pidana yang tidak berperspektif korban dan stigma yang terus diberikan aparat penegak hukum kepada korban kekerasan seksual. Pemetaan yang dilakukan oleh LBH APIK Jakarta menunjukkan sejumlah kerentanan perempuan korban saat berhadapan dengan hukum.[[236]](#footnote-236) Antara lain Aparatur Penegak Hukum cenderung mengeluarkan pernyataan atau pertanyaan yang menyalahkan korban, penggalian informasi dilakukan dengan pertanyaan yang menyudutkan atau melecehkan korban, menunjukkan sikap tidak sabar ketika menggali informasi dari korban, menakut-nakuti korban jika pelaku dipenjara, menganggap kekerasan yang dialami korban adalah hal biasa, memintai korban sejumlah uang agar kasusnya dapat dilanjutkan secara hukum. Aparat Penegak Hukum juga tidak mengakui kehadiran pendamping korban atau tidak mengijinkan pendamping korban masuk ke ruang sidang.[[237]](#footnote-237)

Laporan Penelitian tentang Pengalaman Perempuan Korban Kekerasan dalam Mengakses Layanan yang dilakukan oleh LRC-KJHAM dan Forum Pengada Layanan (FPL) yang telah mewawancarai 47 perempuan korban, juga menemukan bahwa dalam kasus kekerasan seksual aparat penegak hukum masih sering menyalahkan korban, meragukan dan menyangkal keterangan korban, menganggap kekerasan seksual sebagai tindakan suka sama suka, pemberian ganti rugi secara informal dari pelaku selalu dijadikan dasar untuk meringankan hukuman pelaku, bahkan untuk menghentikan kasusnya. Beberapa korban yang diwawancarai juga menceritakan, bahwa mereka mengalami trauma setelah pemeriksaan di pengadilan.[[238]](#footnote-238)

Temuan Penelitian Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MAPPI) Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan LBH APIK Jakarta tentang putusan pengadilan dalam kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk putusan pengadilan dalam kasus kekerasan seksual yang dilakukan pada tahun 2015, juga memperkuat temuan LBH APIK, LRC-KJHAM dan Forum Pengada Layanan (FPL) sebagaimana tersebut diatas. Dari 15 putusan pengadilan untuk kasus kekerasan seksual, terdapat lima putusan pengadilan yang konsisten dibangun berdasarkan riwayat seksual atau stigma korban. Dalam kasus kekerasan seksual, riwayat seksual korban atau stigma terhadap korban telah dijadikan sebagai dasar majelis hakim pengadilan untuk meringankan atau untuk membebaskan terdakwa, sebagaimana yang terjadi dalam putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakan, Pengadilan Negeri Simalungun, Pengadilan Negeri Purworejo, Pengadilan Negeri Kupang dan Pengadilan Negeri Marisa.[[239]](#footnote-239)

1. **Penyalahan terhadap korban (*blaming the victim*) atas tindak pidana yang dialaminya.**

Dalam kasus kekerasan seksual, seringkali korban juga dipersalahkan sebagai pihak yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual tersebut. Sehingga dalam beberapa kasus, korban tidak berani melaporkan kasusnya kepada Aparat Penegak Hukum untuk meghindari trauma. Dalam beberapa kasus, korbannya baru melaporkan kasusnya setelah memporoleh penguatan yang memadai. Bahkan tak jarang, korban baru memiliki kemampuan untuk melaporkan kasusnya setelah beberapa tahun kemudian.

Tindakan menyalahkan korban tidak hanya dilakukan dalam bentuk perbuatan atau sikap atau perlakuan, tetapi melalui pernyataan. Contohnya pernyataan pejabat publik yang justru mendiskriminasi perempuan korban kekerasan seksual, dengan menghubungkan kasus perkosaan dengan pakaian korban.[[240]](#footnote-240) Padahal kenyataannya banyak kasus kekerasan seksual, yang terjadi bukan karena disebabkan oleh cara berpakaian korban. Misalnya kasus kekerasan seksual yang dialami oleh IN, yaitu perempuan yang berkerudung atau berjilbab, jelas membuktikan bahwa perkosaan tersebut terjadi karena pakaiannya yang ketat atau minim sehingga merangsang nafsu seksual pelaku.[[241]](#footnote-241)

Selanjutnya upaya melindungi korban kekerasan seksual untuk memenuhi haknya atas keadilan, terutama bagi perempuan dan anak korban kekerasan seksual akan terus mengalami kesulitan, jika peraturan perundang-undangan yang tidak memadai bahkan mendiskriminasi korban kekerasan seksual tidak segera diubah atau tidak dibentuk peraturan perundang-undangan baru yang memiliki perspektif korban, perspektif gender, anak dan perspektif hak asasi manusia.

Peraturan perundang-undangan tersebut tidak hanya menegaskan jenis-jenis kekerasan seksual yang dipidanakan serta memperluas pemidanaan terhadap pelaku seperti restitusi dan rehabilitasi khusus, tetapi peraturan perundang-undangan tersebut juga sebisa mungkin memperbaiki hukum acara peradilan pidana yang panjang, melelahkan korban, dan tidak terintegrasi dengan proses pemulihan, baik pemulihan fisik, psikologis, ekonomi dan sosial.

Peraturan perundang-undangan tersebut juga harus mampu mendorong perbaikan infrastruktur hukum, peningkatan kapasitas dan profesionalitas aparat penegak hukum, terutama dalam mewawancarai korban, serta mampu menghapus atau menghilangkan stigma terhadap korban kekerasan seksual. Bagi korban terutamanya perempuan, stigma inilah yang serius menghambat, merusak dan menghambat hak atas keadilan dan kebenaran.

### 4. Gambaran Umum Pemulihan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual yang dialami korban tidak hanya mengakibatkan penderitaan secara fisik, seksual dan psikologis saja, seperti luka, cacat permanen, trauma, gangguan kejiwaan, tetapi juga meresikokan korban terinfeksi penyakit menular seksual, terpapar HIV-AIDS, kehamilan tidak diinginkan, melahirkan, bunuh diri, dan kematian.

Kekerasan seksual juga menjadikan korban dan keluarganya mengalami berbagai bentuk penderitaan, karena ancaman, pembatasan, pengucilan/esklusi, perampasan hak serta pembedaan secara sosial, politik dan ekonomi, seperti stigma dan disalahkan oleh masyarakat dan keluarga, tidak diterima oleh keluarga, diusir dan dikucilkan oleh lingkungan masyarakatnya, dikeluarkan dari sekolah atau tempat pendidikannya, dipecat dari jabatan politiknya, penghentian hubungan kerja (PHK) tanpa jaminan hak-haknya, dinikahkan secara paksa dengan pelaku, dipersulit dalam memperoleh dokumen kependudukan, tidak memperoleh berbagai jaminan sosial, tergantung secara ekonomi kepada keluarga dan orang terdekat, kehilangan hak warisnya, tidak mendapatkan layanan medis dan psikologis karena dianggap sebagai pihak yang bersalah.

Berdasarkan laporan tahunan LRC-KJHAM tahun 2014, dampak dari kekerasan berbasis gender yang dialami perempuan dan anak, secara fisik dan seksual diantaranya dan tidak hanya terbatas pada luka fisik, cacat, psikosomatis, gangguan siklus menstruasi, penyakit menular seksual dan gangguan organ reproduksi.[[242]](#footnote-242) Secara psikis korban mengalami rasa tidak percaya diri, mudah mengalami kecemasan, perasaan tidak aman, kehilangan kepercayaan kepada orang lain, menyalahkan diri sendiri, apatis terhadap hidup dan kehidupannya, mencoba/melakukan bunuh diri, gangguan dalam aktifitas sosial, dan trauma psikologis. Sedangkan dampak secara ekonomi dan sosial, korban mengalami ketergantungan terhadap bantuan orang lain, gangguan produktifitas kerja, pengeluaran biaya yang besar untuk mengurus kasusnya, penyembuhan luka, pindah rumah, serta kehilangan kendali atas ekonomi dan harta kekekayaan keluarga[[243]](#footnote-243).

Penderitaan yang berlapis dan bersifat jangka panjang yang dialami korban dan keluarganya, membutuhkan sistem penanganan, perlindungan serta pemulihan yang komprehensif, terintegrasi/terpadu, berkualitas dan berkelanjutan.[[244]](#footnote-244) Yang dimaksud komprehensif adalah penanganan, perlindungan dan pemulihan korban dilakukan dengan melibatkan berbagai layanan lintas sektor, lintas disiplin dan lintas profesi. Seperti layanan pengaduan/pelaporan, layanan pendampingan, layanan konseling, layanan kesehatan, layanan psikologis, layanan hukum, layanan *medico-legal*, layanan rumah aman, layanan penguatan rohani, layanan pemberdayaan ekonomi termasuk pemberian bantuan modal usaha dan pekerjaan, keluarga alternatif jika korban ditolak keluarganya, layanan beasiswa pendidikan, lanyanan bantuan keuangan dalam jangka waktu tertentu, layanan untuk memperoleh dokumen kependudukan, layanan untuk memperoleh jaminan sosial seperti jaminan sosial kesehatan, jaminan sosial perumahan, jaminan sosial sanitasi dan air bersih, serta layanan lain untuk memperoleh perlindungan dari ancaman, balas dendam, stigma dan perlakuan diskriminasi dari baik dari pelaku, keluarga dan masyarakat.[[245]](#footnote-245)

Layanan-layanan tersebut harus dilakukan secara terpadu, termasuk terintegrasi dalam seluruh tahapan penanganan hukum, baik dari mulai pelaporan, penyidikan, penuntutan, persidangan hingga setelah putusan pengadilan. Layanan kepada korban dan keluarganya juga diberikan sejauh mungkin dimana negara mampu berdasarkan prinsip telah menggunakan sumber daya secara maksimal dan menunjukkan peningkatan /perbaikan layanan untuk setiap tahunnya.[[246]](#footnote-246)

Dalam keadaan di mana negara memiliki keterbatasan sumber daya, misalnya penurunan sumber pendapatan negara atau menurunnya kemampuan anggaran pendapatan dan belanja negara, maka sektor layanan untuk korban ini harus tetap dipastikan tersedia dan berfungsi, terutama untuk korban dari kelompok miskin dan rentan. Fasilitas layanan korban sebisa mungkin tersedia hingga menjangkau ke daerah-daerah pedesaan dan daerah terpencil seperti penduduk yang tinggal kepulauan terluar dan di perbatasan.[[247]](#footnote-247)

Berdasarkan *Focus Group Discussion* (FGD) Penelitian Empirik untuk penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual di 3 (tiga) Provinsi yaitu Aceh, Jawa Barat dan Nusa Tenggara Timur yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada tanggal 12 Mei 2016, menemukan situasi pelaksanaan penyelenggaraan penanganan, perlindungan serta pemulihan bagi korban kekerasan seksual yang sangat memprihatinkan. Para korban, pendamping serta aparat pemerintah dan penegak hukum menceritakan, bahwa di daerah layanan bagi korban kekerasan seksual masih belum tersedia secara memadai. Korban dan keluarganya masih mengeluarkan biaya sendiri untuk memperoleh layanan medis, kecuali bagi korban yang memiliki kartu BPJS, biaya visum masih ditanggung oleh aparat kepolisian, belum tersedia layanan tes DNA, tidak tersedia layanan transportasi dan akomodasi bagi korban dan keluarganya, biaya advokat masih ditanggung oleh LSM dan kantor advokat, belum tersedia layanan terapi psikilogis karena tidak ada tenaga psikilog di daerah, layanan pemberdayaan ekonomi hanya dilakukan dalam bentuk pemberian barang sembako seperti beras, demikian juga dengan layanan rumah aman dan ruang khusus di kepolisian yang belum tersedia. Bahkan layanan dan petugas yang memberikan penanganan korban tersebut juga tidak memiliki empati dan masih sering menyalahkan korban dan keluarganya.[[248]](#footnote-248)

Lembaga layanan terpadu yang dibentuk oleh pemerintah daerah seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) juga masih belum optimal berjalan. Ketiadaan anggaran yang mencukupi, ketiadaan sarana dan prasarana, tenaga khusus pendamping, mekanisme koordinasi dan rujukan, program peningkatan kapasitas, serta ketiadaan dukungan kebijakan dan komitmen kepala daerah setempat, menjadi sumber masalah mendasar yang mengakibatkan P2TP2A gagal menjalankan fungisnya untuk menyelenggarakan layanan korban yang komprehensif, terpadu dan berkelanjutan.[[249]](#footnote-249)

Hasil pemantauan Komnas Perempuan mengenai pengalaman korban dalam mengakses lembaga layanan terpadu di 3 (tiga) Provinsi di Indonesia, yaitu Provinsi Maluku, Kepulauan Riau dan Jawa Timur, menemukan beberapa alasan korban tidak bersedia mengakses layanan terpadu. Di antaranya korban dan keluarganya tidak memperoleh informasi yang memadai tentang adanya layanan terpadu, adanya citra atau kesan negatif korban terhadap lembaga penyedia layanan terpadu, serta masih adanya stigma korban dari petugas layanan terpadu termasuk dari aparat penegak hukum.[[250]](#footnote-250)

Selain itu, koordinasi antar lembaga penyedia layanan juga masih terus menjadi masalah integrasi layanan di P2TP2A. Di Provinsi Begkulu, kerjasama lintas sektoral yang diwujudkan dalam mekanisme rujukan penanganan korban masih terus terhambat oleh sistem birokrasi pemerintah, sehingga penanganan korban masih berjalan sendiri-sendiri dan sering mengabaikan pemenuhan hak korban, seperti yang dilaporkan oleh Women Crisis Centre (WCC) Cahaya Perempuan Bengkulu[[251]](#footnote-251).

Berbagai pedoman dan penerapan Standard Pelayanan Minimal (SPM) PelayananTerpadu yang ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk meningkatkan layanan P2TP2A, ternyata juga belum mampu mengatasi masalah ketersediaan dan kualitas layanan bagi korban serta masalah koordinasi antar institusi pemerintah terutamanya koordinasi dengan lembaga-lembaga vertikal. Keterlibatan kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dalam layanan terpadu di daerah masih sangat kecil, karena menganggap bukan sebagai bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah(SKPD) di daerah.[[252]](#footnote-252)

Berbagai inisiatif layanan dari masyarakat pun dilakukan untuk mengisi kekosongan pemulihan korban kekerasan yang komprehensif, berkualitas, terpadu dan berkelanjutan dari pemerintah. Misalnya penerapan model sistem Pemulihan dalam Makna Luas (PDML) oleh lembaga Lingkar Pemberdayaan Perempuan dan Anak (LAPPAN) dan Komnas Perempuan di Provinsi Maluku, dengan membentuk posko penanganan perempuan dan anak korban kekerasan pada tingkat desa dan dusun dengan melibatkan tokoh adat, tokoh agama, dan para ibu rumah tangga. Di Provinsi Aceh lembaga Relawan Perempuan untuk Kemanusiaan (RPuK) membentuk wadah korban perempuan untuk saling memperkuat, dan membangun kepercayaan antar anggota, serta berbagi cerita pendampingan korban. Juga LBH APIK Aceh yang memfasilitasi pendirian dan penguatan paralegal perempuan. Di Kabupaten Poso, lembaga Institut Mosintuwu mendirikan sekolah perempuan yang melibatkan perempuan akar rumput untuk mendukung kerja-kerja pemenuhan hak perempuan korban, termasuk di dalamnya hak atas pemulihan. Di Provinsi Jawa Tengah, LRC-KJHAM sejak tahun 2014 mengawal pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP) antara pemerintah provinsi dengan lembaga penegak hukum untuk mengintegrasikan proses penanganan hukum korban dengan proses pemulihan. WCC Rifka Annisa di Jogjakarta memfasilitasi pembentukan dan penguatan layanan berbasis komunitas di desa-desa untuk menggerakkan partisipasi dan tanggungjawab keluarga dan masyarakat dalam penanganan korban. Di Jakarta, LBH APIK membuat perjanjian kerjasama dengan sejumlah advokat untuk memberikan bantuan hukum kepada perempuan korban kekerasan. Di Jawa Barat, lembaga Puan Amal Hayati memfasilitasi layanan perempuan dan anak korban kekerasan berbasis pesantren. Demikian juga di Nusa Tenggara Timur, Lembaga SSP di Kabupaten Timur Tengah Selatan (TTS) bertahun-tahun menyediakan layanan shelter dan pemberdayaan ekonomi bagi korban.[[253]](#footnote-253)

Untuk itu, dalam Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (selanjutnya disebut RUU Penghapusan Kekerasan Seksual) harus menerapkan sistem pemulihan korban yang komprehensif, berkualitas, terpadu dan berkelanjutan dengan tidak menghilangkan kewajiban dan tanggungjawab pemerintah. Beberapa inisiatif maju yang berhasil dikembangkan oleh masyarakat atau lembaga pengada layanan, juga perlu diadopsi dalam rancangan undang-udang ini, seperti Sistem Pemulihan Dalam Makna Luas (PDML) bagi perempuan dan anak korban kekerasan, Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP), layanan berbasis komunitas, serta keterlibatan paralegal perempuan dari komunitas dan para penyintas.

**5. Gambaran Umum Penyelesaian Kasus Kekerasan Seksual di Luar Proses Hukum**

Pendokumentasian Komnas Perempuan tahun 2010 tentang mekanisme penanganan bagi perempuan korban kekerasan di Provinsi Sumatera Selatan dan Sulawesi Tengah terhadap 20 kasus kekerasan terhadap perempuan mencatat bahwa perempuan korban kekerasan menempuh penyelesaian secara formal melalui mekanisme yang disediakan oleh Negara dan juga penyelesaian secara non-formal melalui mekanisme adat.[[254]](#footnote-254)

Mekanisme penanganan formal maupun non-formal sama-sama memiliki pengaruh terhadap apa yang dimaknai sebagai adil menurut korban, dengan adanya kekhasan dan kelebihan masing-masing. Pada umumnya, tidak ada perbedaan tentang siapa yang berhak melaporkan kasus ke mekanisme formal atau non-formal. Namun perbedaan mulai tampak dalam proses penanganan kasus.[[255]](#footnote-255)

Dalam hal ini mekanisme formal yang memiliki norma, struktur dan proses yang ajeg, termasuk rentang pemidanaan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berbeda dengan mekanisme adat yang cenderung bersifat dinamis, karena pada umumnya tidak memiliki peraturan tertulis, dan dapat disesuaikan dengan dinamika yang ada di masyarakat.[[256]](#footnote-256)

Dalam mekanisme formal, tidak setiap korban kekerasan seksual didampingi oleh Pendamping, karena hal tersebut tidak diatur dalam KUHAP. Berbeda dengan mekanisme adat seperti yang ada di Sulawesi Tengah bahwa wakil perempuan dalam kelembagaan adat, seperti *Tina Ngata* (perempuan adat), sering memainkan peran sebagai pendamping dimana ia pro-aktif menemui korban dan memberikan saran penyelesaian untuk kasus yang dihadapi.[[257]](#footnote-257)

Dalam penanganan kasus kekerasan melalui mekanisme formal, umumnya perempuan korban terbentur pada ketidaksigapan lembaga formal pada tingkatan pertama dalam penerimaan pelaporan, yakni kepolisian dalam merespon pelaporan. Sementara itu, selain menempuh mekanisme formal, perempuan korban juga memilih mekanisme adat untuk penyelesaian kasusnya, atau hanya memilih mekanisme adat saja. Hal ini dikarenakan kemudahan jangkauan ke mekanisme adat di tengah hambatan kondisi geografis wilayah setempat, juga berbiaya murah dan penyelesaian kasus dapat diperoleh dengan cepat.[[258]](#footnote-258) Biasanya perempuan korban memilih orang yang ia percaya dan merasa nyaman untuk berbagi pengalaman kekerasan yang dialami. Di Sumatera Selatan, korban mengadu pada ibunya, lembaga pengada layanan, petugas kesehatan, tetangga, teman, dan kepala desa. Sementara di Sulawesi Tengah, selain menemui keluarga, teman dan kepala dusun, mereka juga langsung menemui kepala adat karena praktik mekanisme adat masih berlangsung.[[259]](#footnote-259) Dalam hal ini, ketiadaan perspektif gender dan hak asasi manusia pada para pihak yang umumnya menjadi tempat korban melapor akan sangat menentukan arah dari penyelesaian kasus kekerasan yang dialaminya.[[260]](#footnote-260)

Mekanisme penyelesaian kasus secara non-formal atau melalui mekanisme adat di desa adat Toro dan Tompu dilakukan berupa pemotongan hewan denda dari pelaku dengan memotong ayam dan darahnya dicecerkan di sekitar kampung, sementara sapi dipotong dan dimakan bersama-sama dengan warga kampung, yang merupakan simbol pensucian kampung. Ritual ini menjadi penanda bahwa setiap orang dilarang membicarakan kasus itu lagi dan jika melanggar akan dikenai denda. Selain itu korban juga memperoleh 1 ekor sapi yang dimaksud sebagai simbol pemulihan dirinya. Namun, dalam prosesnya korban dipertemukan dengan pelaku, tanpa adanya pertimbangan kondisi trauma yang dialami korban.[[261]](#footnote-261)

Adapun dalam mekanisme formal, jika pelaku dijatuhi pidana denda, maka denda tersebut masuk ke kas negara, dan korban tidak mendapatkan ganti rugi atas penderitaan yang dialaminya, kecuali jika menempuh proses gugatan ganti rugi yang juga prosesnya panjang dan melelahkan.[[262]](#footnote-262)

## D. KAJIAN TERHADAP IMPLIKASI PENERAPAN SISTEM BARU YANG AKAN DIATUR DALAM RUU TERHADAP ASPEK KEHIDUPAN MASYARAKAT DAN DAMPAKNYA TERHADAP BEBAN KEUANGAN NEGARA

Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (selanjutnya disebut RUU Penghapusan Kekerasan Seksual), akan memiliki implikasi baik terhadap aspek kehidupan masyarakat, maupun terhadap aspek beban keuangan negara. Implikasi ini merupakan implikasi positif dari kehadiran peraturan perundang-undangan ini yang secara komprehensif akan mewujudkan langkah konkret Negara untuk melakukan kewajibannya untuk mencegah kekerasan seksual, melindungi korban, menuntut dan menghukum pelakunya serta memberikan pemulihan kepada korban dan/atau keluarganya.

### 1. Aspek Kehidupan Masyarakat

Lahirnya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual akan berdampak secara positif bagi masyarakat. Diantaranya masyarakat akan semakin berani untuk melaporkan kasusnya, baik kepada lembaga layanan maupun kepada lembaga penegak hukum. Munculnya keberanian ini didasarkan atas membaiknya hukum dan kebijakan serta ketersediaan layanan, sumber daya manusia dan infrastruktur hukum yang memadai, berkualitas serta memiliki perspektif korban dan hak asasi manusia. Hal ini menjadikan seluruh sistem yang dihadirkan berdasarkan undang-undang ini akan memberikan keamanan dan kenyamanan baik kepada korban dan keluarganya, maupun kepada saksi, dan pelapor. Ketersediaan sistem hukum, kebijakan dan layanan yang aman, nyaman serta memiliki perspektif korban dan hak asasi manusia, menjadi salah satu faktor yang meningkatkan keberanian dan kemampuan masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya.[[263]](#footnote-263)

Hal ini tentu saja akan menyebabkan semakin tingginya pelaporan kasus kekerasan seksual yang akan diterima oleh Aparatur Penegak Hukum ataupun Lembaga Pengada Layanan, sehingga penguatan kapasitas bagi Aparatur Penegak Hukum dan Lembaga Pengada Layanan agar mampu bertindak responsif dalam menerima dan menindaklanjuti setiap laporan tersebut menjadi hal yang mutlak wajib diselenggarakan oleh negara.

Penguatan kapasitas tersebut mencakup proses penegakan hukum terhadap perkara kekerasan seksual yang bebas dari stigma terhadap korban kekerasan seksual. Proses penegakan hukum harus diarahkan agar mampu memberikan dukungan untuk pemulihan korban dan keluarganya. Dengan demikian proses penegakan hukum ini tidak hanya akan mengakhiri impunitas pelaku kekerasan seksual, tetapi juga akan memulihkan korban dan keluarganya dan menimbulkan rasa aman di masyarakat.

Dampak positif lainnya dari pelaksanan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual adalah akan terbangunnya sistem layanan terpadu berbasis komunitas dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus-kasus kekerasan seksual. Pelaksanaan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini nantinya tidak hanya akan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang kekerasan seksual saja, tetapi akan menggerakkan potensi dukungan dan layanan dari komunitas terdekatnya untuk terlibat dalam pencegahan, penanganan dan pemulihan korban. Hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang memadai, dan terlibat dalam program-program pencegahan, penanganan dan pemulihan akan dijamin dan dilindungi secara khusus dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, bahkan hak atas perlindungan untuk tidak dapat dilaporkan balik atas pelaksanaan tanggungjawabnya sebagai masyarakat menurut ketentuan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual juga diatur. Secara tidak langsung, masyarakat akan termobilisasi berdasarkan kesadarannya, yang dilakukan secara sukarela dan bergotong royong untuk mewujudkan keluarga, desa /kelurahan, dan lingkungan masyarakat yang anti kekerasan seksual atau tidak mentoleransi kekerasan seksual.

Hadirnya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang mengadopsi Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus-kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP), juga akan memudahkan akses korban terhadap pelayanan segera, berkualitas dan komprehensif.[[264]](#footnote-264) SPPT-PKKTP dinyatakan terimplementasi ketika proses hukum penanganan kasus kekerasan seksual memininalisasi proses perkara yang berkepanjangan dan tidak berkesudahan antar penegak hukum; menghindarkan reviktimisasi terhadap korban, termasuk korban yang melakukan pembelaan diri dengan menyerang pelaku; memposisikan korban sebagai subjek yang berhak didengar keterangannya; memberikan akses kepada korban atas informasi terkait upaya hukum yang berjalan; mempertimbangkan rasa keadilan yang ingin diperoleh korban; memberikan pemulihan situasi diri korban atas kekerasan yang dialaminya.[[265]](#footnote-265)

Memposisikan perempuan korban sebagai subjek pada proses peradilan pidana kekerasan seksual sebagaimana dalam undang-undang ini, nantinya diharapkan dapat dilakukan sejak terjadinya kasus kekerasan seksual, pada proses pendampingan dan penanganan pertama yaitu layanan medis, sosial, dan psikologis, pada proses penanganan hukum yang meliputi pelaporan kasus ke kepolisian, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di tingkat peradilan, putusan peradilan, pelaksanaan putusan peradilan, serta pascaputusan pengadilan.[[266]](#footnote-266)

Untuk itu kehadiran sistem hukum, kebijakan, layanan yang aman, nyaman, komprehensif, terpadu dan memiliki berperspektif korban dan hak asasi manusia, akan meningkatkan keberanian masyarakat untuk melaporkan kasusnya. Di sisi lain proses peradilan pidana kekerasan seksual yang terintegrasi dengan pemulihan korban dan mensyaratkan dilakukan oleh aparat penegak hukum khusus yang memiliki perspektif korban dan hak asasi manusia, juga akan mengurangi stigma yang berujung kepada sikap yang menyalahkan kepada korban. Diharapkan bahwa korban, keluarga dan masyarakat tidak takut dan terhindar dari trauma ketika akan menempuh jalur hukum.

Demikian pula dengan meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat, terutama para tokoh agama, tokoh adat, pimpinan informal dan tokoh masyarakat lainya tentang kekerasan seksual, diharapkan akan mampu mendorong perubahan secara perlahan-lahan sistem dan norma sosial, serta praktik dan tradisi masyarakat yang berpotensi melahirkan kekerasan seksual untuk digantikan dengan praktik dan tradisi yang mendukung gerakan penghapusan kekerasan seksual.

### 2. Aspek Kelembagaan, Sumber Daya Manusia, serta Infrastruktur Hukum dan Layanan Korban

Uraian ini dijabarkan untuk menunjukkan dampak perubahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual terhadap aspek kelembagaan, sumber daya manusia, dan infrastruktur hukum dan layanan bagi korban.

Selain akan mendorong perubahan norma dan kultur masyarakat serta kebijakan belanja negara, dengan disahkannya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual maka juga akan memberikan konsekwensi terhadap penyediaan sumber daya manusia serta infrastruktur hukum dan layanan bagi korban kekerasan seksual yang mencukupi dan berkualitas.

Ketersediaan sumber daya manusia serta infrastruktur hukum dan layanan bagi korban kekerasan seksual yang mencukupi dan bekualitas merupakan 2 (dua) elemen mendasar yang menunjang keberhasilan pelaksanaan dari RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Di beberapa peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), ketersediaan 2 (dua) elemen mendasar tersebut dijadikan sebagai pra-syarat pemberlakuan undang-undang. Meskipun telah disahkan pada tanggal 30 Juli tahun 2012, tetapi pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 baru dilakukan setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.[[267]](#footnote-267)

Ketiadaan sumber daya manusia serta infrastruktur hukum dan layanan korban yang tidak mencukupi dan tidak berkualitas, akan mengakibatkan peraturan perundang-undangan tidak dapat dilaksanakan. Hasil monitoring dan evaluasi Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang dilakukan pada tahun 2010, telah menyimpulkan bahwa Undang-Undang tersebut tidak berjalan dengan efektif. Beberapa sebabnya adalah adanya pemahaman dan perspektif aparat penegak hukum, pemerintah dan masyarakat yang berbeda-beda, sehingga menjadikan Undang-Undang tersebut multitafsir, serta tidak adanya lembaga yang mengawasi dan memberikan asistensi terhadap pelaksanaan Undang-Undang.[[268]](#footnote-268)

Selain itu, hasil evaluasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) menunjukkan ketiadaan lembaga layanan terpadu, sumber daya manusia serta infrastruktur hukum dan layanan yang memadai dan berkualitas sebagaimana yang diperintahkan Undang–Undang. Faktor-faktor ini mengakibatkan UU PKDRT tidak dapat dilaksanakan dengan baik.

Laporan monitoring dan evaluasi yang dilakukan Komnas Perempuan terhadap pelaksanaan UU PKDRT, menemukan bahwa kelembagaan layanan terpadu yaitu P2TP2A atau juga Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) belum berfungsi dengan baik untuk melakukan pencegahan dan memberikan penanganan, perlindungan serta pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Akibatnya korban KDRT belum mendapatkan dan menikmati hak-haknya sebagaimana yang tercantum dalam UU PKDRT.[[269]](#footnote-269)

Laporan tersebut juga menyampaikan bahwa tidak semua Kabupaten/Kota di Indonesia telah memiliki layanan terpadu bagi korban atau P2TP2A. Jumlah Polisi Wanita (Polwan) masih sangat terbatas dan lebih banyak ada di tingkat Kepolisian Resort (Polres). Tidak ada Jaksa dan Hakim khusus yang terlatih yang mampu memahami dan menggunakan UU PKDRT. Demikian pula tenaga advokat juga masih sulit diakses korban, terutama di daerah kepulauan, pedalaman, dan di daerah perbatasan. Sebesar 54.5 % institusi pemerintah seperti Dinas Sosial, Rumah Sakit, Puskesmas juga belum memiliki layanan dan unit khusus bagi korban. 57 % Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas mengaku belum memiliki tenaga kesehatan yang terlatih, professional dan berspektif gender. Dan 70,5% lembaga layanan belum memiliki program layanan rohani untuk korban KdRT. Dan baru 57,1% lembaga layanan yang telah memiliki psikolog klinis, psikiater, dan relawan pendamping yang terlatih, professional dan berspektif gender.[[270]](#footnote-270)

Tidak semua provinsi yang telah mendirikan P2TP2A memiliki ruang pengaduan khusus. Di Provinsi Bengkulu misalnya, ruang pengaduan dan ruang penanganan masih menjadi satu dengan ruang kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) alias masih “numpang” di kantor Badan Pemberdayaan Perempuan, sehingga korban tidak merasa aman dan nyaman.[[271]](#footnote-271) Pendampingan korban dari P2TP2A juga masih dirangkap oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di Badan Pemberdayaan Perempuan setempat. Seperti di P2TP2A Provinsi Aceh, P2TP2A Provinsi Bengkulu, P2TP2A Provinsi Sumatera Barat, P2TP2A Provinsi DI Yogyakarta, dan P2TP2A Provinsi Jawa Timur.[[272]](#footnote-272)

Rekomendasi Umum No. 19 Komite CEDAW PBB mewajiban Negara-Negara Peserta termasuk Pemerintah Indonesia wajib membentuk atau menyediakan fasilitas pelayanan, tenaga kesehatan yang terlatih dan rehabilitasi untuk perempuan korban kekerasan termasuk korban perkosaan, penyerangan seksual dan bentuk lain dari kekerasan berbasis gender.[[273]](#footnote-273) Kewajiban ini mencakup pula keharusan negara untuk menyediakan segala perangkat pelayanan yang dibutuhkan,[[274]](#footnote-274) seperti sumber daya manusia yang mencukupi dan tersedia hingga menjangkau ke daerah-daerah perdesaan dan daerah terpencil.[[275]](#footnote-275) Dan semua kelembagaan, layanan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana yang disediakan harus dipastikan berfungsi untuk pencegahan, penanganan, perlindungan, penindakan serta pemulihan korban kekerasan seksual.[[276]](#footnote-276)

Berkaitan dengan hal-hal di atas, agar RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dapat dilaksanakan dengan baik maka seluruh kelembagaan, layanan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana berupa tetapi tidak terbatas pada kelembagaan untuk pelayanan terpadu, layanan rehabilitasi khusus untuk pelaku, layanan medis dan psikologis khusus untuk korban, ruang khusus di rumah sakit, kepolisian, dan di kejaksaan, ruang tunggu dan ruang pemeriksaan khusus di pengadilan negeri, sarana CCTV, teleconference, sarana transportasi bagi korban, tenaga medis khusus, psikolog khusus, polisi khusus, jaksa khusus, serta hakim khusus yang terlatih dan bersertifikat harus tersedia dalam jumlah yang mencukupi, berfungsi dan berkualitas hingga di daerah pedesaan dan terpencil serta daerah kepulauan dan perbatasan.

Semua kelembagaan dan layanan khusus, ketersediaan sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana sebagaimana yang tersebut di atas harus dipenuhi atau disediakan dalam jangka waktu tertentu oleh Pemerintah. Hal-hal tersebut sangat penting agar maksud dan tujuan dari RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini dapat dicapai.

### 3. Aspek Belanja Negara

Hadirnya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual akan memiliki konsekuensi terhadap keuangan Negara, baik terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tak terkecuali juga Anggaran Dana Desa yang dikelola oleh pemerintahan di tingkat desa.

Untuk merealiasasikan kewajiban Negara dalam penghapusan kekerasan seksual yang akan dimandatkan dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini yaitu berupa pencegahan, penanganan, perlindungan, penindakan pelaku, pemulihan korban serta penguatan partisipasi masyarakat, maka kewajiban tersebut harus diatur dan dialokasikan dalam kebijakan anggaran belanja Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Besaran alokasi belanja Pemerintah dan Pemerintah Daerah tersebut sangat bergantung dengan seberapa besar kebijakan, program, kegiatan, jasa, kelembagaan, pelayanan, sumber daya manusia dan sarana-prasarana yang akan dibutuhkan dalam pencegahan, penanganan, perlindungan, penindakan pelaku, pemulihan korban serta penguatan partisipasi masyarakat untuk penghapusan kekerasan seksual.

Tanpa alokasi anggaran yang mencukupi untuk mewujudkan kewajiban negera sebagaimana yang dimandatkan dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, maka tujuan dari RUU ini tidak akan tercapai. Upaya-upaya pencegahan misalnya melalui pendidikan, penyadaran masyarakat, keamanan jalan, transportasi dan pelayanan publik, dan pembatasan penyebaran pornografi akan berhenti tanpa adanya alokasi anggaran. Demikian juga dengan upaya-upaya penanganan, perlindungan, penindakan pelaku dan pemulihan korban. Ketiadaan alokasi anggaran yang mencukupi dalam penanganan, perlindungan, penindakan pelaku serta pemulihan korban, justru akan menyebabkan masyarakat terutama korban dan keluarganya menanggung sendiri biaya penanganan dan pemulihan,[[277]](#footnote-277) seperti biaya layanan medis dan psikologis, biaya untuk melakukan visum et repertum, biaya transportasi dan akomodasi selama menjalani proses peradilan dan sebagainya. Infrastruktur hukum yang dibutuhkan untuk pelaksanaan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, seperti ruang pelayanan khusus, sarana teleconference, penyidik khusus, penuntut umum khusus, hakim khusus dan lainnya juga tidak akan terpenuhi tanpa pengalokasian anggaran yang memadai.

Penelitian Universitas Gadjah Mada (UGM) bekerjasama dengan Rifka Annisa Yogyakarta dan Pemerintah Australia menunjukkan bahwa selama ini Negara telah mengalokasikan anggaran untuk upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan. Namun, terdapat sejumlah catatan dimana anggaran yang dialokasikan dalam implementasinya tidak memadai.[[278]](#footnote-278) Alokasi anggaran pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Kepolisian untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan selalu berebutan dengan unit lain.[[279]](#footnote-279)

Adapun penelitian yang dilakukan LRC-KJHAM Semarang bersama Forum Pengada Layanan (FPL) di tahun 2015, menemukan bahwa alokasi anggaran belanja pemerintah daerah untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan selama 3 tahun terakir yaitu dari tahun 2013 sampai tahun 2015 hanya 0.027 % dari total anggaran belanja daerah. Anggaran pendapatan dan belanja daerah masih banyak dialokasikan untuk membiayai belanja pegawai atau belanja tidak langsung yaitu sebesar 72.25 % dari total belanja daerah.[[280]](#footnote-280)

Dari 0.027% anggaran belanja daerah untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, sebagian besar masih digunakan untuk membiayai kebutuhan kelembagaan layanan terpadu atau P2TP2A, seperti rapat koordinasi dan gaji pengurus yang mencapai 51%. Sementara untuk belanja pendampingan korban hanya dialokasikan 33% dari 0.027% anggaran penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Sisanya 16% dari 0.027% anggaran penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan digunakan untuk membiayai kegiatan monitoring dan evaluasi, seperti bimbingan teknis (Bimtek).[[281]](#footnote-281)

Mengacu pada pengalaman implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, kecilnya alokasi anggaran berdampak pada tidak efektinya pelaksanaan undang-undang. Dengan kecilnya alokasi anggaran belanja untuk penanganan perempuan korban kekerasan ditambah dengan pengalokasian anggaran belanjanya yang tidak tepat, membuat maksud dan tujuan dari kedua undang-undang tersebut juga tidak tercapai.

Hasil uji coba instrumen monitoring dan evaluasi UU PKDRT oleh Komnas Perempuan yang dilakukan di Bulan April-Mei 2016, memperlihatkan hanya 31,8% lembaga pemerintah yang menyatakan memiliki anggaran untuk melaksanakan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.[[282]](#footnote-282) Bahkan setelah diberlakukannya Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (SJKN), biaya visum dan perawatan medis hanya diberikan kepada korban KDRT yang memiliki kartu kepesertaan BPJS.[[283]](#footnote-283)

Para ahli Perserikatan Bangsa-Bangsa merekomendasikan 7 (tujuh) kategori biaya penanganan korban yang wajib dialokasikan pemerintah, yaitu biaya layanan hukum, biaya layanan kesehatan, biaya layanan sosial, biaya pendidikan, biaya pemberdayaan ekonomi, biaya kebutuhan personal dan rumah tangga serta biaya-biaya tidak langsung.[[284]](#footnote-284) Negara-negara yang mengalokasikan biaya layanan bagi korban secara memadai dalam kebijakan anggaran belanjanya telah memberikan dampak secara efektif meningkatkan keberanian korban untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya, meningkatkan jumlah kasus yang di sidangkan di pengadilan, serta berhasil mengurangi kerberulangan kekerasan dan stigma kepada korban.[[285]](#footnote-285) Laporan Bank Dunia di tahun 2013 menyampaikan, bahwa biaya-biaya yang dikeluarkan pemerintah setiap tahunnya untuk mewujudkan layanan kepada korban kekerasan yang dilakukan oleh pasangan justru memberikan implikasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan negara yang bersangkutan.[[286]](#footnote-286)

Pemerintah Kanada di tahun 1993 telah mengeluarkan biaya sebesar $2,75 milyar (jika 1$=Rp13.000, maka ini setara dengan Rp35.750.000.000.000 atau tiga puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh triliun) untuk membiayai layanan kekerasan fisik dan seksual kepada perempuan dan kasus penelantaran anak. Pemerintah Belanda di tahun 1997 juga mengeluarkan biaya sebesar $80 juta (sekitar Rp1.040.000.000.000,- atau seribu empat puluh triliun) untuk layanan kekerasan fisik, seksual dan kekerasan dalam rumah tangga.[[287]](#footnote-287) Biaya lebih tinggi dikeluarkan Pemerintah Kerajaan Inggris di tahun 2004, sebesar £23 milyar (setara dengan lebih dari 389 trilyun rupiah).[[288]](#footnote-288) Demikian juga Pemerintah Australia yang mengalokasikan anggaran sebesar £17 milyar (setara dengan lebih dari 288 trilyun rupiah).[[289]](#footnote-289) Sementara Pemerintah Perancis mengalokasikan rata-rata antara €1.7 milyar (lebih dari 28 trilyun rupiah) sampai €3.5 milyar (lebih dari 59 trilyun rupiah) setiap tahunnya untuk perempuan korban kekerasan.[[290]](#footnote-290)

Untuk itu, kebijakan belanja Pemerintah dan Pemerintah Daerah nantinya perlu disesuaikan dengan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Kebijakan belanja Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang berpotensi menghambat pengalokasian anggaran untuk merealisasikan seluruh kewajiban pemerintah harus diubah. Sehingga seluruh kebutuhan korban kekerasan seksual terhadap layanan medis, psikologis, hukum, rumah aman, pemberdayaan ekonomi, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial, pendidikan, jaminan sosial, perumahan, air bersih dapat teranggarkan.[[291]](#footnote-291)

Kebijakan anggaran belanja pemerintah dan pemerintah daerah juga harus memungkinkan pengalokasian biaya penanganan dan pemulihan korban kekerasan seksual yang diselenggarakan oleh masyarakat termasuk oleh layanan berbasis komunitas. Karena selama ini, layanan yang disediakan oleh masyarakat tersebut, masih menjadi tumpuan korban kekerasan seksual dan keluarganya dalam mencari perlindungan dan keadilan.[[292]](#footnote-292)

Temuan ini juga diperkuat hasil kajian Forum Pengada Layanan (FPL) di tahun 2014 tentang pengalaman perempuan korban kekerasan seksual dalam mengakses layanan yang dilakukan di 9 (sembilan) Provinsi yaitu Provinsi Aceh, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan menemukan bahwa 43% layanan korban dirujuk ke lembaga layanan milik masyarakat, 34% ke lembaga layanan miliki pemerintah (P2TP2A), 17% ke kepolisian dan 6% ke lembaga medis.[[293]](#footnote-293) Korban dan/atau keluarganya masih menghadapi berbagai rintangan untuk dapat mengakses layanan yang disediakan pemerintah yaitu layanan dari P2TP2A.

Oleh karena itu, diharapkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini akan memberikan kepastian hukum atas pengalokasian anggaran yang memadai untuk membiayai seluruh kebijakan, program, kegiatan, jasa, kelembagaan, pelayanan, sumber daya manusia dan sarana-prasarana yang dibutuhkan untuk pencegahan, penanganan, perlindungan, penindakan pelaku, pemulihan korban serta untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam penghapusan kekerasan seksual.Harapan yang dapat diwujudkan mengingat negara bersama DPR telah memiliki komitmen menghentikan darurat kekerasan seksual di Indonesia.

1. Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2012). [↑](#footnote-ref-1)
2. Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014). Lihat juga, Bernard Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia:* Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistematik yang Responsif terhadap Perubahan Masyarakat, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013). [↑](#footnote-ref-2)
3. *Ibid* [↑](#footnote-ref-3)
4. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-4)
5. A.Mukthie Fadjar, *Teori-teori Hukum Kontemporer*, (Malang: Setara Pers, 2013). [↑](#footnote-ref-5)
6. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-6)
7. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-7)
8. Pendukung Utilitarianisme yang paling penting adalah Jeremy Bentham (1748-1832), Jhon Stuart Mill (1806-1873) dan Rudolf von Jhering (1818-1892).Lihat *ibid*. dan Rumokoy dan Maramis, *supra note* 2. [↑](#footnote-ref-8)
9. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-9)
10. Ibid. [↑](#footnote-ref-10)
11. ibid. [↑](#footnote-ref-11)
12. Ibid [↑](#footnote-ref-12)
13. Ibid. [↑](#footnote-ref-13)
14. Lihat A.Mukthie Fadjar, *supra note* 5. [↑](#footnote-ref-14)
15. Lihat, Sidharta, *supra note* 2. [↑](#footnote-ref-15)
16. Ibid. [↑](#footnote-ref-16)
17. Ibid. [↑](#footnote-ref-17)
18. Rumokoy dan Maramis, *supra note 2.* [↑](#footnote-ref-18)
19. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-19)
20. Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,1996), hlm. 12. [↑](#footnote-ref-20)
21. Lebih lanjut, baca Fakih, ibid. [↑](#footnote-ref-21)
22. Niken Savitri, *HAM Perempuan, Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*, (Bandung: PT.Refika Aditama, 2008), hlm. 17-19. Lihat juga Fadjar, *supra note* 14. [↑](#footnote-ref-22)
23. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-23)
24. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-24)
25. *“Apakah Teori Hukum Berpersfektif Feminis Itu?”* materi pelatihan Konvensi CEDAW, baca juga Nursyahbani Katjasungkana, “Metode Analisa Kasus Berperspektif Gender,” makalah, tanpa tanggal, hlm. 1. [↑](#footnote-ref-25)
26. Ibid. [↑](#footnote-ref-26)
27. Arief Budiman, *Pembagian Kerja secara Seksual,* (Jakarta: PT Gramedia, 1982). [↑](#footnote-ref-27)
28. Kristi Poerwandari, *Penguatan psikologis untuk menanggulangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Kekerasan Seksual, Panduan dalam Bentuk Tanya-Jawab,* (Jakarta: Program Studi Kajian Wanita Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2008), hlm. 1. [↑](#footnote-ref-28)
29. Ibid. [↑](#footnote-ref-29)
30. Ibid [↑](#footnote-ref-30)
31. Ibid [↑](#footnote-ref-31)
32. Miriam Budiarjo, *Aneka Pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa,*(Jakarta: Sinar Harapan, 1984), hlm. 31. [↑](#footnote-ref-32)
33. Deklarasi Internasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, 1995. [↑](#footnote-ref-33)
34. Ibid. [↑](#footnote-ref-34)
35. Lihat Faqih, *supra note* 20. [↑](#footnote-ref-35)
36. Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana,* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998). [↑](#footnote-ref-36)
37. Lilik Mulyadi (a**),** *Bunga Rampai Hukum Pidana, Perspektif, Teoritis dan Praktik*, (Bandung: PT Alumni, 2008), hlm. 389. [↑](#footnote-ref-37)
38. Aloysius Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer,* (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 1999), hlm. 10. [↑](#footnote-ref-38)
39. Sudarto, *supra note 36,* hlm. 42. [↑](#footnote-ref-39)
40. Ibid, hlm 150. [↑](#footnote-ref-40)
41. Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana***,** (Bandung: PT Citra Adutya Bakti, 1996), hlm. 2. [↑](#footnote-ref-41)
42. Ibid, hlm. 3. [↑](#footnote-ref-42)
43. Ibid. [↑](#footnote-ref-43)
44. Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: BP Undip, 1995), hlm. 13. Lihat juga Barda Nawawi Arief, *supra note 36,* hlm. 115. [↑](#footnote-ref-44)
45. [↑](#footnote-ref-45)
46. Barda Nawawi Arief, *supra note* 41, hlm. 30-31. [↑](#footnote-ref-46)
47. Ibid. [↑](#footnote-ref-47)
48. Moh. Mahfud M.D, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 1999), hlm : 9. [↑](#footnote-ref-48)
49. Abdul Latif dan Hasbih Ali, *Politik Hukum*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2011), hlm : 22-23**.** [↑](#footnote-ref-49)
50. *Ibid.,* hlm. 24**.** [↑](#footnote-ref-50)
51. Ibid [↑](#footnote-ref-51)
52. Soerjono Soekanto, *Kriminologi*: Suatu Pengantar, Cetakan Pertama, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), hlm. 62. [↑](#footnote-ref-52)
53. Salman Luthan**, *“****Asas Dan Kriteria Kriminalisasi,” Jurnal Hukum No. 1 Vo. 16*, Januari 2009, hlm. 1 – 17. [↑](#footnote-ref-53)
54. Ibid [↑](#footnote-ref-54)
55. Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana,* (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 44-48. [↑](#footnote-ref-55)
56. Aliran ini mengajarkan dasar dari pemidanaan harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan, imbalan (*velgelding*) terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat. [↑](#footnote-ref-56)
57. Dalam ajaran ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pemidanaan adalah bukan *velgelding*, akan tetapi tujuan (*doel*) dari pidana itu. Jadi aliran ini menyandarkan hukuman pada maksud dan tujuan pemidanaan itu, artinya teori ini mencari mamfaat daripada pemidanaan (*nut van de straf*) Muladi dan Barda Nawawi dalam *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, cetakan ke 2, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 10-24, membagi teori pemidanaan hanya menjadi dua, yaitu teori absolut dan teori relatif. [↑](#footnote-ref-57)
58. Teori ini muncul sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai tujuan dari pemidanaan. [↑](#footnote-ref-58)
59. Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-prinsip Hukum Pidana, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016). [↑](#footnote-ref-59)
60. Ibid. [↑](#footnote-ref-60)
61. Lihat, Ibid. [↑](#footnote-ref-61)
62. Ibid. [↑](#footnote-ref-62)
63. Komnas Perempuan*, 13 Pertanyaan Kunci Pemulihan Dalam Makna Luas,* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2007). [↑](#footnote-ref-63)
64. Lihat “*Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law,”* yang dimaktubkan dalam Resolusi Majelis Umum PBB 60/147 pada 16 Desember 2005, [http://www2.ohchr.org/english/law/ remedy.htm](http://livepage.apple.com/). Lihat juga International Covenant on Civil and Political Rights [Konvensi Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik], pasal. 2(3), dan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhumane, or Degrading Treatment or Punishment* [Kovensi Anti Penyiksaan dan Penghukuman atau Perlakukan yang Kejam dan Tidak Manusiawi], pasal. 14(1), tentang kewajiban negara untuk menyediakan penyelesaian dan reparasi bagi korban. [↑](#footnote-ref-64)
65. Barda Nawawi Arief, *supra note 36,* hlm. 46-47 [↑](#footnote-ref-65)
66. AbintoroPrakoso, *Kriminologi Hukum dan HukumPidana*, (Yogyakarta: Penerbit Laksbang Grafika, 2013). [↑](#footnote-ref-66)
67. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-67)
68. Bambang Waluyo, *Viktimologi, Perlindungan Korban dan Saksi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012). [↑](#footnote-ref-68)
69. Andi Mattalatta, “Santuanan bagi Korban,” dalam J.E, Sahetapy (*ed.*), *Viktimologi: sebuah Bunga Rampai*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987). [↑](#footnote-ref-69)
70. Pamela Davies, Peter Francis, dan Victor Jupp, “Victimology, Victimisation and Public Policy”, dalam Pamela Davies, Peter Francis, dan Victor Jupp (*ed*), *Victimisation: Theory, Research and Policy*, (Hampshire and New York: Palgrave Macmilllan, 2003). [↑](#footnote-ref-70)
71. Rena Yulia, *Viktimologi, Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013). [↑](#footnote-ref-71)
72. Ibid. [↑](#footnote-ref-72)
73. Davies, Francis, dan Jupp, *supra note* 70. [↑](#footnote-ref-73)
74. Ibid. [↑](#footnote-ref-74)
75. Ibid. [↑](#footnote-ref-75)
76. Ibid. [↑](#footnote-ref-76)
77. Sandra Walklate, *Can There be a Feminist Victimology?,* dalam Pamela Davies, Peter Francis, dan Victor Jupp (edit), *Victimisation: Theory, Research and Policy*, (Hampshire and New York: Palgrave Macmilllan, 2003). [↑](#footnote-ref-77)
78. Ibid. [↑](#footnote-ref-78)
79. J.E. Sahetapy (ed.), *Viktimologi: Sebuah Bunga Rampai*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987). [↑](#footnote-ref-79)
80. Bambang Waluyo, *supra note* 68. [↑](#footnote-ref-80)
81. Arif Gosita, *Relevansi Viktimologi dengan Pelayanan terhadap para Korban Perkosaan*, (JakartaL Ind. Hill.Co, 1987). [↑](#footnote-ref-81)
82. Arif Gosita,”KUHAP dan Pengaturan Ganti Rugi Pihak Korban”, dalam J.E, Sahetapy (ed.), Viktimologi sebuah Bunga Rampai, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987). [↑](#footnote-ref-82)
83. Andi Mattalatta, *supra note* 69. [↑](#footnote-ref-83)
84. Ibid. [↑](#footnote-ref-84)
85. Mardjono Reksodiputro, “Beberapa Catatan Umum tentang Masalah Korban”, dalam J.E. Sahetapy (ed.), *Viktimologi: Sebuah Bunga Rampai*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987). [↑](#footnote-ref-85)
86. Ibid. hlm.10. [↑](#footnote-ref-86)
87. Ibid. [↑](#footnote-ref-87)
88. Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (suatu pengantar*), (Yogyakarta: Liberty, 1988). [↑](#footnote-ref-88)
89. Rumokoy dan Maramis, *supra note* 2. [↑](#footnote-ref-89)
90. Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan diluncurkan setiap tahun untuk memperingati Hari Perempuan Internasional pada tanggal 8 Maret. CATAHU Komnas Perempuan dimaksudkan untuk memaparkan gambaran umum tentang besaran dan bentuk kekerasan yang dialami oleh perempuan di Indonesia dan memaparkan tren kekerasan terhadap perempuan (KTP) yang terjadi selama satu tahun ke belakang. Data yang disajikan dalam CATAHU Komnas Perempuan adalah kompilasi data kasus riil yang ditangani oleh lembaga layanan bagi perempuan korban kekerasan, baik yang dikelola oleh Negara, termasuk di dalamnya lembaga penegak hukum, maupun atas inisiatif masyarakat. Data CATAHU juga memuat pengaduan kasus langsung yang diterima, serta hasil pemantauan dan kajian Komnas Perempuan. Lihat Lembar Fakta Catatan Tahunan (Catahu) 2016, <http://www.komnasperempuan.go.id/lembar-fakta-catatan-tahunan-catahu-2016-7-maret-2016/#more-15210>, terakhir diakses 21 Juli 2016 [↑](#footnote-ref-90)
91. , Komnas Perempuan, T*eror dan Kekerasan Terhadap Perempuan: Hilangnya Kendali Negara, Catatan Kekerasan terhadap Perempuan (CATAHU) Tahun 2010, 7 Maret 2011,* Jakarta: Komnas Perempuan, 2011, hlm. 1. [↑](#footnote-ref-91)
92. Komnas Perempuan, *Stagnasi Sistem Hukum: Menggantung Asa Perempuan Korban, Catatan Kekerasan terhadap Perempuan (CATAHU) Tahun 2011, 7 Maret 2012,* Jakarta: Komnas Perempuan, 2012, hlm. 4. [↑](#footnote-ref-92)
93. Komnas Perempuan, *Korban Berjuang, Publik Bertindak: Mendobrak Stagnasi Sistem Hukum Catatan Kekerasan terhadap Perempuan 2012, 7 Maret 2013,* Jakarta: Komnas Perempuan, 2013, hlm.1 dan 14. [↑](#footnote-ref-93)
94. Komnas Perempuan, *Kegentingan Kekerasan Seksual: Lemahnya Upaya Penanganan Negara Catahu Kekerasan terhadap Perempuan (CATAHU) Tahun 2013, 7 Maret 2014,* Jakarta: Komnas Perempuan, 2014, hlm. 13-14, [↑](#footnote-ref-94)
95. Komnas Perempuan, *Kekerasan Terhadap Perempuan: Negara Segera Putus Impunitas Pelaku Catatan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2014, 7 Maret 2015,* Jakarta:Komnas Perempuan, 2015, hlm 17, 18, dan 29. [↑](#footnote-ref-95)
96. Komnas Perempuan, Kekerasan Seksual, <http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2013/12/Kekerasan-Seksual-Kenali-dan-Tangani.pdf>, terakhir diakses 11 April 2014 [↑](#footnote-ref-96)
97. Komnas Perempuan, Siaran Pers Peluncuran Laman Kekerasan Seksual, <http://www.komnasperempuan.or.id/2013/12/siaran-pers-peluncuran-laman-pengaduan-kekerasan-seksual/>, terakhir diakses 20 November 2014. Lihat juga [http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2013/12/LEMBAR-FAKTA-Peluncuran-Laman-Pengaduan-Kekerasan-Seksual.pdf](http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2013/12/lembar-fakta-peluncuran-laman-pengaduan-kekerasan-seksual.pdf) [↑](#footnote-ref-97)
98. Laporan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, Forum Pengada Layanan (FPL) bagi perempuna korban kekerasan, Januari s/d Maret 2016, laporan tidak diterbitkan. [↑](#footnote-ref-98)
99. Banyaknya jumlah kasus di ranah personal bisa jadi terkait dengan kehadiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Selain itu juga didukung dengan bertambahnya lembaga pengada layanan yang dapat diakses oleh perempuan korban, serta meningkatnya kepercayaan dan harapan korban pada proses keadilan dan pemulihan dengan melaporkan kasusnya itu. Lihat Komnas Perempuan, *Kekerasan Seksual*, <http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2013/12/Kekerasan-Seksual-Kenali-dan-Tangani.pdf>, terakhir diakses 11 April 2014. Sampai dengan 2016, informasi ini valid sebagaimana temuan dalam FGD Penelitian Empirik RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, diselenggarakan oleh DPD RI bekerja sama dengan Komnas Perempuan, 12 Mei 2016 di Banda Aceh. [↑](#footnote-ref-99)
100. Focus Group Discussion Penelitian Empirik RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, diselenggarakan oleh DPD RI bekerja sama dengan Komnas Perempuan, 12 Mei 2016 di Kupang. Lihat juga Sr. Eustochia SSp S, Laporan Kekerasan Seksual dan Kemiskinan, disampaikan dalam Diskusi dengan Rashida Manjoo, 16 Oktober 2014, makalah tidak diterbitkan. [↑](#footnote-ref-100)
101. Komnas Perempuan, Kekerasan Seksual, <http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2013/12/Kekerasan-Seksual-Kenali-dan-Tangani.pdf>, terakhir diakses 11 April 2014 [↑](#footnote-ref-101)
102. Ibid [↑](#footnote-ref-102)
103. Focus Group Discussion Penelitian Empirik RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, diselenggarakan oleh DPD RI bekerja sama dengan Komnas Perempuan, 12 Mei 2016 di Banda Aceh. [↑](#footnote-ref-103)
104. Focus Group Discussion Penelitian Empirik RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, diselenggarakan oleh DPD RI bekerja sama dengan Komnas Perempuan, 12 Mei 2016 di Banda Aceh, dan 12 Mei 2016 di Jawa Barat. FGD ini mencatat beberapa pengaduan kasus kekerasan seksual berupa pelecehan seksual dan perkosaan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Polisi Syari’at di Aceh pada saat melakukan razia. Satpol PP mengancam akan menutup tempat hiburan dan lokalisasi jika korban tidak bersedia memberikan layanan seksual. [↑](#footnote-ref-104)
105. Komnas Perempuan, Kekerasan Seksual, <http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2013/12/Kekerasan-Seksual-Kenali-dan-Tangani.pdf>, terakhir diakses 11 April 2014 [↑](#footnote-ref-105)
106. Lembar Fakta Catatan Tahunan (Catahu) 2016, <http://www.komnasperempuan.go.id/lembar-fakta-catatan-tahunan-catahu-2016-7-maret-2016/#more-15210>, terakhir diakses 21 Juli 2016 [↑](#footnote-ref-106)
107. Andy Yentriyani, dkk, *Kita Bersikap. Empat Dasawarsa Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Perjalanan Bangsa,* Jakarta: Komnas Perempuan, 2009. [↑](#footnote-ref-107)
108. Lihat Arimbi Heroepoetri, dkk, *Pencerabutan Sumber-sumber Kehidupan: Pemetaan Perempuan dan Pemiskinan dalam Kerangka HAM,* Jakarta: Komnas Perempuan, 2012 [↑](#footnote-ref-108)
109. Ibid. [↑](#footnote-ref-109)
110. Ibid [↑](#footnote-ref-110)
111. Ibid [↑](#footnote-ref-111)
112. Ibid [↑](#footnote-ref-112)
113. Ibid [↑](#footnote-ref-113)
114. Sr. Eustochia SSp S, “Laporan Kekerasan Seksual dan Kemiskinan,” disampaikan dalam Diskusi dengan Rashida Manjoo, 16 Oktober 2014, makalah tidak diterbitkan. [↑](#footnote-ref-114)
115. Bagian ini disarikan dari laporan Gugus Kerja Pekerja Migran Komnas Perempuan dalam Kertas Posisi Kekerasan Seksual Terhadap Pekerja Migran, Jakarta: Komnas Perempuan, 2014. [↑](#footnote-ref-115)
116. Ibid [↑](#footnote-ref-116)
117. Ibid [↑](#footnote-ref-117)
118. Ibid [↑](#footnote-ref-118)
119. ibid [↑](#footnote-ref-119)
120. Ibid [↑](#footnote-ref-120)
121. Justina Rostiawati, Siti Nurwati Hodijah, Shanti Ayu dan Saherman, *Kekerasan terhadap Perempuan Berbasis Budaya: Pemaksaan Perkawinan.* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2013). [↑](#footnote-ref-121)
122. Ibid [↑](#footnote-ref-122)
123. Ibid [↑](#footnote-ref-123)
124. Ibid [↑](#footnote-ref-124)
125. Justina Rostiawati, Siti Nurwati Hodijah, Shanti Ayu dan Saherman, *Kekerasan terhadap Perempuan Berbasis Budaya: Mas Kawin dan Uang Gengsi,*Jakarta: Komnas Perempuan, 2013. [↑](#footnote-ref-125)
126. Justina Rostiawati, Siti Nurwati Hodijah, Shanti Ayu dan Saherman,*supra note* 121. [↑](#footnote-ref-126)
127. Informasi ini disampaikan oleh salah seorang pegiat HAM dalam Diskusi Terbatas dengan Rashida Manjoo, 16 Oktober 2014. [↑](#footnote-ref-127)
128. Justina Rostiawati, Siti Nurwati Hodijah, Shanti Ayu dan Saherman,*supra note* 121. [↑](#footnote-ref-128)
129. Ibid. [↑](#footnote-ref-129)
130. Ibid. [↑](#footnote-ref-130)
131. Ibid. [↑](#footnote-ref-131)
132. Salah satu kesaksian perempuan korban, Desa Pelauw, Pulau Haruku, Provinsi Maluku, FGD pada 5 November 2010 pukul 14.00 dalam Justina Rostiawati, Siti Nurwati Hodijah, Shanti Ayu dan Saherman, *Kekerasan terhadap Perempuan Berbasis Budaya: Perceraian, Kematian, Hak Waris dan Perwalian,* Jakarta: Komnas Perempuan, 2013. [↑](#footnote-ref-132)
133. Justina Rostiawati, Siti Nurwati Hodijah, Shanti Ayu dan Saherman,*Kekerasan terhadap Perempuan Berbasis Budaya: Ritual dan Upacara Perkawinan.*Jakarta: Komnas Perempuan, 2013. [↑](#footnote-ref-133)
134. Justina Rostiawati, Siti Nurwati Hodijah, Shanti Ayu dan Saherman,*Kekerasan terhadap Perempuan Berbasis Budaya: Budaya Berkeluarga*,Jakarta: Komnas Perempuan. 2013. [↑](#footnote-ref-134)
135. Sumarni D.W. et.al., *Sunat Perempuan di Bawah Bayang-Bayang Tradisi*, PSKK UGM dan Ford Foundation, Yogyakarta, Tahun 2005. [↑](#footnote-ref-135)
136. Justina Rostiawati, Siti Nurwati Hodijah, Shanti Ayu dan Saherman, Justina Rostiawati, Siti Nurwati Hodijah, Shanti Ayu dan Saherman, *supra note* 121. [↑](#footnote-ref-136)
137. Tabu incest adalah perkawinan yang memiliki hubungan darah yang terlalu dekat. Menurut ilmu pengetahuan, tabu incest ini dapat beresiko menghasilkan keluarga yang memiliki kelainan atau disabilitas pada fungsi fisik ketubuhannya. Sehingga secara agama dilarang. [↑](#footnote-ref-137)
138. Komnas Perempuan, Peta Kekerasan Pengalaman Perempuan Indonesia, Jakarta: Komnas Perempuan, 2002. [↑](#footnote-ref-138)
139. Ibid. [↑](#footnote-ref-139)
140. Ibid [↑](#footnote-ref-140)
141. Ibid [↑](#footnote-ref-141)
142. Komnas Perempuan, *Laporan Pelapor Khusus Komnas Perempuan tentang Kekerasan dan Diskriminasi terhadap Perempuan dalam Konteks Pelanggaran Hak Konstitusional Kebebasan Beragama/Berkeyakinan: Pengalaman dan Perjuangan Perempuan Minoritas Agama Menghadapi Kekerasan dan Diskriminasi Atas Nama Agama,* Jakarta: Komnas Perempuan, 2014. [↑](#footnote-ref-142)
143. Ibid [↑](#footnote-ref-143)
144. Ibid [↑](#footnote-ref-144)
145. Ibid [↑](#footnote-ref-145)
146. Lihat Aflina Mustafainah, dkk, *Kegentingan Kekerasan Seksual: Lemahnya Upaya Penanganan Negara, Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2013, launching 7 Maret 2014.* Jakarta: Komnas Perempuan, 2014. [↑](#footnote-ref-146)
147. Orientasi seksual merupakan ketertarikan seseorang kepada seks atau gender tertentu, yakni sejenis (lesbian dan gay), berlawanan jenis (heteroseksual) maupun keduanya (biseksual). Identitas gender merupakan penghayatan seseorang terhadap gendernya yang bisa jadi sama atau berbeda dengan seks biologis yang sudah melekat pada tubuhnya, yakni perempuan, laki-laki, transgender laki-laki ke perempuan (waria) dan transgender perempuan ke laki-laki (priawan). Sementara, ekspresi gender merupakan kualitas femininitas dan maskulinitas seseorang; ini dapat ditunjukkan melalui cara berpakaian dan berpenampilan, terlepas dari identitas gender dan orientasi seksualnya. Istilah waria mulai digunakan pada tahun 1978 untuk menggantikan istilah wadam (waria adam) yang digunakan oleh Himpunan Wadam Djakarta pada tahun 1960an. Organisasi ini difasilitasi oleh Gubernur DKI Jakarta pada waktu itu, yakni Ali Sadikin. (Laporan LGBT Nasional Indonesia – Hidup Sebagai LGBT di Asia, Hal.18). Istilah priawan berdasarkan pada hasil diskusi antara transgender perempuan ke laki-laki yang dilakukan oleh Ardhanary Institute. Meskipun, dalam konteks sosio-kulturalnya, terdapat istilah yang lain dalam mendefinisikan diri, seperti *trans-boy, butchie-laki-laki, lesbian laki-laki, dan female to male, sentul, calalai*. Lihat Women Loving Women in Africa and Asia: Trans/Sign Report of Research Finding; Female transgender: Gender & sexual identities among transgender female to male persons in Jakarta, hlm. 320-325) [↑](#footnote-ref-147)
148. Lihat Aflina Mustafainah, dkk, *Kegentingan Kekerasan Seksual: Lemahnya Upaya Penanganan Negara, Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2013, launching 7 Maret 2014.* Jakarta: Komnas Perempuan, 2014 dan Catatan Tahunan Komnas Perempuan, Tahun 2014 dan 2015. [↑](#footnote-ref-148)
149. Lihat Catatan Pertemuan Komisioner Tinggi HAM PBB Navi Pillay dengan komunitas korban dan perempuan pembela HAM di Jakarta, 12 November 2012. [↑](#footnote-ref-149)
150. Andy Yentriyani, dkk, *Teror dan Kekerasan Terhadap Perempuan: Hilangnya Kendali Negara, Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2010,* Jakarta: Komnas Perempuan, 2011. [↑](#footnote-ref-150)
151. Lihat Siaran Pers Komnas Perempuan, Prioritaskan Pemulihan Korban dan Proses Hukum Pelaku Perkosaan, Bongkar Akar Kekerasan Berulang di Aceh, Jakarta: Komnas Perempuan, Mei 2014. [↑](#footnote-ref-151)
152. Pada tanggal 1 Mei 2014, terjadi peristiwa aksi main hakim sendiri oleh masyarakat di Gampong Lhok Bani Kota Langsa, Aceh. Seorang janda bernama Y (25) tahun, dan pasangannya, W (40), digerebek oleh sekelompok pemuda di sebuah desa di Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, karena dituduh membawa masuk W (Sumber: http://www.beritasatu.com/nasional/182522- wanita-korban-perkosaan-massal-di-aceh-terancam-hukuman-cambuk.html). Setelah memukul W dan mengikatnya di dalam kamar, delapan pemuda itu menyeret Y ke kamar lain dan memperkosa korban secara bergiliran. Tiga tersangka, termasuk seorang bocah berusia 13 tahun, telah berhasil ditangkap polisi. Sementara lima lainnya melarikan diri. Para pelaku juga sempat menyiram Y dan W dengan air selokan sebelum diserahkan kepada aparat desa. Akibat peristiwa itu, menurut Kepala Dinas Syariat Islam Kota Langsa, Ibrahim Latif bahwa Y dan W dianggap telah melanggar qanun syariat Islam tentang *khalwat* (wanita dan pria yang bukan muhrimnya berduaan). Sementara para pelaku diproses secara hukum pidana. Y dan W dinilai melanggar Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat atau mesum, karena sudah beristeri dan pernah bersuami maka ancamannya bisa 18 kali cambuk (Sumber: http://news.okezone.com/read/2014/05/07/340/981380/korban-pemerkosaan-8-pemuda- terancam-hukuman-cambu). [↑](#footnote-ref-152)
153. Focus Group Discussion Penelitian Empirik RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, diselenggarakan oleh DPD RI bekerja sama dengan Komnas Perempuan, 12 Mei 2016 di Provinsi Aceh dan Provinsi Jawa Barat. [↑](#footnote-ref-153)
154. <http://www.komnasperempuan.go.id/siaran-pers-dalam-rangka-satu-tahun-pelaksanaan-undang-undang-nomor-23-tahun-2014-tentang-pemerintah-daerah-dan-peringatan-sumpah-pemuda-pemerintah-harus-tegas-merawat-kebhinnekaan-negara-ban> [↑](#footnote-ref-154)
155. Sumber dari pendefinisian masing-masing bentuk kekerasan seksual sebagaimana yang tercatat dalam Komnas Perempuan, Kekerasan Seksual, <http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2013/12/Kekerasan-Seksual-Kenali-dan-Tangani.pdf>, terakhir diakses 11 April 2014, dan Komnas Perempuan, 15 Jenis Kekerasan Seksual, <http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2013/12/15-Jenis-Kekerasan-Seksual_2013.pdf>, terakhir diakses 11 April 2014. [↑](#footnote-ref-155)
156. Rumusan dirangkum dari penafsiran Pengadilan Kriminal Internasional tentang kekerasan seksual yang dikutip dalam tulisan Patriacia Viseur Seller. The Prosecution of Sexual Violence in Conflict, The Importance of Human Rights as Means of Interpretation. OHCHR, http://www2.ohchr.org/english/issues/women/docs/Paper\_Prosecution\_of\_Sexual\_Violence.pdf [↑](#footnote-ref-156)
157. Dikutip dari Dewi Yuri Cahyani, Perempuan Pembela HAM Berjuang dalam Tekanan, Jakarta: Komnas Perempuan, 2007, hlm. 16-17. [↑](#footnote-ref-157)
158. Komnas Perempuan, *Perempuan dalam Jeratan Impunitas: Pelanggaran dan Penanganan, Dokumentasi Pelanggaran HAM Perempuan Selama Konflik Bersenjata di Poso 1998-2005,* Komnas Perempuan, 2009, hal. 132; dan rumusan yang dikembangkan Rifka Annisa Women’s Crisis Centre dalam Lusia Palulungan, *Bagai Mengurai Benang Kusut: Bercermin Pada Kasus Rieke Dyah Pitaloka, Sulitnya Pembuktian Pelecehan Seksual, Tatap: Berita Seputar Pelayanan,* Jakarta: Komnas Perempuan,2010, hlm. 9. [↑](#footnote-ref-158)
159. Buletin sekjen PBB tentang tindakan-tindakan khusus bagi perlindungan dari eksploitasi seksual dan pelanggaran seksual, St/SGB/2003/13, 9 Oktober 2003 dalam Komnas Perempuan, Perempuan dalam Jeratan Impunitas: Pelanggaran dan Penanganan, Dokumentasi Pelanggaran HAM Perempuan Selama Konflik Bersenjata di Poso 1998-2005, 2009, hlm. 46. [↑](#footnote-ref-159)
160. Definisi tentang Eksploitasi Seksual ini sebagaimana termaktub dalam Komnas Perempuan, 15 Jenis Kekerasan Seksual,<http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2013/12/15-Jenis-Kekerasan-Seksual_2013.pdf>, terakhir diakses 11 April 2014 [↑](#footnote-ref-160)
161. Disadur dari definisi dalam Undang Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Lihat Komnas Perempuan, Kekerasan Seksual, <http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2013/12/Kekerasan-Seksual-Kenali-dan-Tangani.pdf>, terakhir diakses 11 April 2014 [↑](#footnote-ref-161)
162. Lihat Komnas Perempuan, Kekerasan Seksual, <http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2013/12/Kekerasan-Seksual-Kenali-dan-Tangani.pdf>, terakhir diakses 11 April 2014, dan Komnas Perempuan, 15 Jenis Kekerasan Seksual,<http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2013/12/15-Jenis-Kekerasan-Seksual_2013.pdf>, terakhir diakses 11 April 2014 [↑](#footnote-ref-162)
163. Lihat Komnas Perempuan, Kekerasan Seksual, <http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2013/12/Kekerasan-Seksual-Kenali-dan-Tangani.pdf>, terakhir diakses 11 April 2014, dan Komnas Perempuan, 15 Jenis Kekerasan Seksual,<http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2013/12/15-Jenis-Kekerasan-Seksual_2013.pdf>, terakhir diakses 11 April 2014 [↑](#footnote-ref-163)
164. Ada beberapa praktik di mana perempuan terikat perkawinan di luar kehendaknya sendiri, di antaranya yaitu: *Pertama*, ketika perempuan merasa tidak memiliki pilihan lain kecuali mengikuti kehendak orang tuanya agar dia menikah, sekalipun bukan dengan orang yang dia inginkan atau bahkan dengan orang yang tidak dia kenali. Situasi ini kerap disebut kawin paksa. *Kedua*, praktik memaksa korban perkosaan menikahi pelaku. Pernikahan itu dianggap mengurangi aib akibat perkosaan yang terjadi. *Ketiga*, praktik cerai gantung yaitu ketika perempuan dipaksa untuk terus berada dalam ikatan perkawinan padahal ia ingin bercerai. Namun, gugatan cerainya ditolak atau tidak diproses dengan berbagai alasan baik dari pihak suami maupun otoritas lainnya. *Keempat*, praktik “Kawin Cina Buta”, yaitu memaksakan perempuan untuk menikah dengan orang lain untuk satu malam dengan tujuan rujuk dengan mantan suaminya setelah talak tiga (cerai untuk ketiga kalinya dalam hukum Islam). Praktik ini dilarang oleh ajaran agama, namun masih ditemukan di berbagai daerah.

     Lihat Komnas Perempuan, Kekerasan Seksual, <http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2013/12/Kekerasan-Seksual-Kenali-dan-Tangani.pdf>, terakhir diakses 11 April 2014, dan Komnas Perempuan, 15 Jenis Kekerasan Seksual,<http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2013/12/15-Jenis-Kekerasan-Seksual_2013.pdf>, terakhir diakses 11 April 2014 [↑](#footnote-ref-164)
165. Ibid [↑](#footnote-ref-165)
166. Komnas Perempuan, *Perempuan dalam Jeratan Impunitas: Pelanggaran dan Penanganan, Dokumentasi Pelanggaran HAM Perempuan Selama Konflik Bersenjata di Poso 1998-2005,* Komnas Perempuan, 2009, hlm. 132 [↑](#footnote-ref-166)
167. Pada masa Orde Baru, tindakan ini dilakukan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Sekarang, kasus pemaksaan pemaksaan kontrasepsi/sterilisasi biasa terjadi pada perempuan dengan HIV/AIDS dengan alasan mencegah kelahiran anak dengan HIV/AIDS. Pemaksaan ini juga dialami perempuan penyandang disabilitas, utamanya tuna grahita, yang dianggap tidak mampu membuat keputusan bagi dirinya sendiri, rentan perkosaan, dan karenanya mengurangi beban keluarga untuk mengurus kehamilannya. Lihat Komnas Perempuan, 15 Jenis Kekerasan Seksual,<http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2013/12/15-Jenis-Kekerasan-Seksual_2013.pdf>, terakhir diakses 11 April 2014 [↑](#footnote-ref-167)
168. Merujuk pada definisi penyiksaan sebagaimana tercantum dalam UU No 5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia, Pasal 1. [↑](#footnote-ref-168)
169. Lihat penjelasan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia. [↑](#footnote-ref-169)
170. Lihat Komnas Perempuan, Kekerasan Seksual, <http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2013/12/Kekerasan-Seksual-Kenali-dan-Tangani.pdf>, terakhir diakses 11 April 2014, dan Komnas Perempuan, 15 Jenis Kekerasan Seksual,<http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2013/12/15-Jenis-Kekerasan-Seksual_2013.pdf>, terakhir diakses 11 April 2014. [↑](#footnote-ref-170)
171. Lihat Komnas Perempuan, Kekerasan Seksual, <http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2013/12/Kekerasan-Seksual-Kenali-dan-Tangani.pdf>, terakhir diakses 11 April 2014. [↑](#footnote-ref-171)
172. Pengaduan korban NS (24 tahun) ke LRC-KJHAM, Semarang - Jawa Tengah, Tahun 2016. [↑](#footnote-ref-172)
173. Pengaduan kasus /korban ke SPEKHAM, Surakarta - Jawa Tengah, Tahun 2015. [↑](#footnote-ref-173)
174. Pengaduan kasus /korban ke Sahabat Perempuan, Magelang - Jawa Tengah, Tahun 2010. [↑](#footnote-ref-174)
175. Pengaduan kasus /korban ke Komnas Perempuan, Jakata, Tahun 2015. [↑](#footnote-ref-175)
176. Pemantauan Media tentang Kasus-Kasus Kekerasan terhadap Perempuan, Komnas Perempuan, Jakarta, Tahun 2012. [↑](#footnote-ref-176)
177. Pengaduan kasus /korban ke Lembaga CIQAL, Yogyakarta, Tahun 2015. [↑](#footnote-ref-177)
178. Pengaduan korban /kasus ke LRC-KJHAM, Semarang - Jawa Tengah, Tahun 2015. Pengaduan ini tidak dipublikasikan. [↑](#footnote-ref-178)
179. Pemantauan Media tentang Kasus-Kasus Kekerasan terhadap Perempuan, Komnas Perempuan, Jakarta, Tahun 2012. Pengaduan ini tidak dipublikasikan. [↑](#footnote-ref-179)
180. Pengaduan korban /kasus ke Lembaga SPEKHAM, Surakarta - Jawa Tengah, Tahun 2014. Pengaduan ini tidak dipublikasikan. [↑](#footnote-ref-180)
181. Pengaduan kasus /korban ke Lembaga CIQAL, Yogyakarta, Tahun 2015. Pengaduan ini tidak dipublikasikan. [↑](#footnote-ref-181)
182. Pengaduan korban /kasus, Komnas Perempuan, Jakarta, Tahun 2011. Pengaduan ini tidak dipublikasikan. [↑](#footnote-ref-182)
183. ([http://www.kebijakanaidsindonesia.net/jdownloads/Penelitian%20Research/pendokumentasian\_kekerasan\_terhadap\_perempuan\_dengan\_hiv.pdf](http://www.kebijakanaidsindonesia.net/jdownloads/Penelitian%2520Research/pendokumentasian_kekerasan_terhadap_perempuan_dengan_hiv.pdf)). [↑](#footnote-ref-183)
184. Ibid. [↑](#footnote-ref-184)
185. Pengaduan kasus /korban ke Komnas Perempuan, Tahun 2016. Pengaduan ini tidak dipublikasikan. [↑](#footnote-ref-185)
186. Pengaduan kasus /korban ke LRC-KJHAM, Semarang - Jawa Tengah, Tahun 2015. Pengaduan ini tidak dipublikasikan. [↑](#footnote-ref-186)
187. Pengaduan kasus /korban ke LRC-KJHAM, Semarang - Jawa Tengh, Tahun 2014. Pengaduan ini tidak dipublikasikan. [↑](#footnote-ref-187)
188. Pengaduan kasus /korban, Komnas Perempuan, Jakarta, Tahun 2016. Pengaduan ini tidak dipublikasikan. [↑](#footnote-ref-188)
189. Pengaduan kasus /korban ke Yayasan Suara Sanggar Perempuan (YSSP), Timor Tengah Selatan - Nusa Tenggara Timur, Tahun 2015. Pengaduan ini tidak dipublikasikan. [↑](#footnote-ref-189)
190. Pengaduan kasus /korban ke LRC-KJHAM, Semarang - Jawa Tengah, Tahun 2014. Pengaduan ini tidak dipublikasikan. [↑](#footnote-ref-190)
191. Pengaduan kasus /korban ke Yayasan PUPA, Bengkulu, Tahun 2016. Pengaduan ini tidak dipublikasikan. [↑](#footnote-ref-191)
192. Pengaduan kasus /korban ke LRC-KJHAM, Semarang - Jawa Tengah, Tahun 2015. Pengaduan ini tidak dipublikasikan. [↑](#footnote-ref-192)
193. Pengaduan kasus /korban ke Yayasan Sanggar Suara Perempuan (YSSP), Kabupaten Timur Tengah Selatan (TTS) - Nusa Tenggara Timur (NTT), Tahun 2015. Pengaduan ini tidak dipublikasikan. [↑](#footnote-ref-193)
194. Pengaduan kasus /korban ke LRC-KJHAM, Semarang - Jawa Tengah, Tahun 2015. Pengaduan ini tidak dipublikasikan. [↑](#footnote-ref-194)
195. Pengaduan kasus /korban ke LRC-KJHAM, Semarang - Jawa Tengah, Tahun 2011. Pengaduan ini tidak dipublikasikan. [↑](#footnote-ref-195)
196. Pengaduan kasus /korban ke Yayasan Sanggar Suara Perempuan (YSSP), Tiomor Tengah Selatan (TTS) - Nusa Tenggara Timur (NTT), Tahun 2015. Pengaduan ini tidak dipublikasikan. [↑](#footnote-ref-196)
197. Pengaduan korban /kasus ke Komnas Perempuan dan ke Lembaga SPEKHAM, 2016. Pengaduan ini tidak dipublikasikan. [↑](#footnote-ref-197)
198. Laporan Pemantauan Komnas Perempuan., Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Berbasis Jender, Mendengarkan Suara Perempuan Korban Peristiwa 1965, Jakarta: Komnas Perempuan, 2007. [↑](#footnote-ref-198)
199. Ibid, hlm 96. [↑](#footnote-ref-199)
200. Laporan Pemantauan Komnas Perempuan., Stop Sudah, Kesaksian Perempuan Korban Kekerasan dan Pelanggaran HAM 1963-2009, Jakarta, Komnas Perempuan, 2010. [↑](#footnote-ref-200)
201. Laporan Pelapor Khusus Komnas Perempuan, Pengalaman Perempuan Aceh: Meniti Keadilan dari Masa ke Masa; Jakarta, Komnas Perempuan, 2007. [↑](#footnote-ref-201)
202. Komnas Perempuan, *Menjelujur Pengalaman Kekerasan Perempuan di Aceh: Perjuangan Tiada Henti Meniti Keadilan: Catatan Dua Tahun Terakhir, 2011-2012 Kekerasan Terhadap Perempuan di Aceh*, (Banda Aceh: Komnas Perempuan, 2013). [↑](#footnote-ref-202)
203. Ibid. [↑](#footnote-ref-203)
204. Laporan Wawancara MU di Lapas Kota Tangerang, Komnas Perempuan, 2016. [↑](#footnote-ref-204)
205. Laporan monitoring kasus kekerasan terhadap perempuan, LRC-KJHAM, Januari s/d Juni 2016. Laporan ini disampaikan dalam diskusi refleksi implementasi Konvensi CEDAW, 25 Juli 2016. Laporan ini dipublikasikan. [↑](#footnote-ref-205)
206. Rekomendasi Umum Nomor 33 Komite CEDAW PBB tentang Akses terhadap Keadilan. [↑](#footnote-ref-206)
207. Baca Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). [↑](#footnote-ref-207)
208. Arimbi Heroepoetri (penyunting), *Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang Berkeadilan Gender dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan*, *Serial Publikasi Kemitraan Perempuan dan Penegak Hukum,* Jakarta: Komnas Perempuan, LBPP Derap Warapsari, LBH APIK Jakarta, Convention Watch, PKWJ UI, 2005.Baca juga Eko Roesanto, Evais an, Fatkhurrozi, Irene Kurnia Arifajar, Bantuan Hukum Berkeadilan Gender, LRC-KJHAM, Semarang, 2013. [↑](#footnote-ref-208)
209. Sulistyowati Irianto, L.I. Nurtjahyo, Perempuan Di Persidangan, Pemantauan Peradilan Berperspektif Perempuan, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006). [↑](#footnote-ref-209)
210. Ibid. [↑](#footnote-ref-210)
211. Hak-Hak Korban Kejahatan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK),Tahun 2013, Makalah dan Presentasi Lokakarya. [↑](#footnote-ref-211)
212. Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MAPPI) Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan LBH APIK Jakarta, Presentasi Hasil Analisis Penelitian tentang Putusan Pengadilan Mengenai Isu Kekerasan Seksual, Jakarta: MAPPI FH Universitas Indonesia bekerja sama dengan LBH APIK Jakarta, Juni 2016. Laporan penelitian ini belum diterbitkan. [↑](#footnote-ref-212)
213. Ibid. [↑](#footnote-ref-213)
214. Ibid. [↑](#footnote-ref-214)
215. Laporan Penelitian tentang Pengalaman Perempuan Korban Kekerasan Seksual dalam Mengakses Layanan tahun 2014, diselenggarakan oleh LRC-KJHAM dan Forum Pengada Layanan (FPL), laporan belum diterbitkan. Lihat juga Estu RF*, et.al, Laporan Pemantauan Peradilan di enam wilayah (Medan, Palembang, Jakarta, Kalimantan Timur, Manado, Kupang Periode 2004-2005),* (Jakarta: LBH Apik Jakarta, 2007). [↑](#footnote-ref-215)
216. Justice For All?, *An Asessment of Access to Justice in Five Province of Indonesia*, BAPPENAS -PSPK Universitas Gajah Mada - UNDP, Desember, 2006.; Sulistyowati Irianto, L.I. Nurtjahyo, *supra note 209*; Baca juga *In Persuit of Justice*, Progress of the World’s Women, UN Women, 2011. [↑](#footnote-ref-216)
217. Inter American Commission on Human Rights, *Access to Justice for Women Victims of Sexual Violence: Aducation and Health*, OEA, 2011 [↑](#footnote-ref-217)
218. Simone Cusack, Menghapuskan Judicial Stereotyping, Akses yang Setara terhadap Keadilan bagi Perempuan dalam Kasus Kekerasan Berbasis Gender, Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR), Juni, 2014., Diterjemahkan UN Women Indonesia, 2014. [↑](#footnote-ref-218)
219. Arif Gosita, *supra note* 81, hlm. 17-20. [↑](#footnote-ref-219)
220. Ibid. [↑](#footnote-ref-220)
221. Ibid. [↑](#footnote-ref-221)
222. Disarikan dari Laporan Hasil Penelitian tentang Pengalaman Perempuan Korban Kekerasan Seksual dalam Mengakses Layanan Tahun 2014, yang diselenggarakan oleh LRC-KJHAM dan Forum Pengada Layanan (FPL),laporan belum diterbitkan. [↑](#footnote-ref-222)
223. Ibid. [↑](#footnote-ref-223)
224. Kasus pelecehan seksual di tempat kerja yang dilakukan oleh Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak Tanah BPN RI terhadap tiga orang staffnya. Pelecehan ini terjadi berulang kali di ruang kerja dengan cara pelaku memerintahkan para korban untuk masuk ke ruangannya dan menutup pintu. Pelaku meraba-raba bagian tubuh korban, menunjukkan alat kelaminnya, dan memaksa korban melakukan oral sex. Para korban seringkali diancam akan dipecat atau dipindahkan ke Papua bila menceritakan perbuatan pelaku. Karena posisi pelaku yang sangat penting di BPN, para korban bungkam hingga akhirnya salah satu korban berani bicara. Ketiga korban melaporkan peristiwa pelecehan ini kepada Kepala BPN RI namun tidak mendapat tanggapan. Kasus ini dilaporkan kepada Komnas Perempuan melalui Unit Pengaduan untuk Rujukan Divisi Pemantauan pada September 2011 dan Juli 2012. [↑](#footnote-ref-224)
225. Kasus ini dilaporkan kepada Komnas Perempuan melalui Unit Pengaduan untuk Rujukan Divisi Pemantauan pada Juni 2013. [↑](#footnote-ref-225)
226. Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 289 dan Pasal 290, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). [↑](#footnote-ref-226)
227. Informasi ini berdasarkan pengalaman pendamping perempuan korban kekerasan, misalnya terungkap dalam Workshop Konstruksi Hukum Kekerasan Seksual yang diselenggarakan oleh Komnas Perempuan pada 29-30 Maret 2014 di Maumere, Nusa Tenggara Timur; dan FGD RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, diselenggarakan oleh LRC-KJHAM, 16-17 Oktober 2015. [↑](#footnote-ref-227)
228. Data ini diperoleh Komnas Perempuan dari unduhan salinan putusan Pengadilan Negeri sepanjang tahun 2013 yang termuat di laman Badan Peradilan Umum (Badilum). Unduhan tersebut selanjutnya dikaji untuk menemukenali kekerasan seksual yang terjadi sepanjang tahun 2013 yang sudah mendapatkan putusan hukum di tingkat Pengadilan Negeri. Hasil kajian ini belum diterbitkan. [↑](#footnote-ref-228)
229. Kasus ini dilaporkan kepada Komnas Perempuan melalui Unit Pengaduan untuk Rujukan Divisi Pemantauan. [↑](#footnote-ref-229)
230. Kasus ini dilaporkan kepada Komnas Perempuan melalui Unit Pengaduan untuk Rujukan Divisi Pemantauan. [↑](#footnote-ref-230)
231. Kasus ini dilaporkan kepada Komnas Perempuan melalui Unit Pengaduan untuk Rujukan Divisi Pemantauan. [↑](#footnote-ref-231)
232. Informasi ini diperoleh dari Divisi Pemantauan Komnas Perempuan berdasarkan laporan yang masuk melalui Unit Pengaduan untuk Rujukan pada tahun 2013. Laporan tidak diterbitkan untuk menjaga prinsip kerahasiaan korban. [↑](#footnote-ref-232)
233. Laporan Hasil Penelitian tentang Pengalaman Perempuan Korban Kekerasan Seksual dalam Mengakses Layanan tahun 2014, LRC-KJHAM dan Forum Pengada Layanan (FPL), laporan belum diterbitkan. [↑](#footnote-ref-233)
234. Informasi ini diperoleh dari Divisi Pemantauan Komnas Perempuan berdasarkan laporan yang masuk melalui Unit Pengaduan untuk Rujukan. Laporan tidak diterbitkan untuk menjaga prinsip kerahasiaan korban. [↑](#footnote-ref-234)
235. Lihat Siaran Pers Jaringan Masyarakat Sipil Pembela Korban Kekerasan Seksual, “Jangan Abaikan Fakta Terdakwa Korban Perkosaan,” Jakarta, 22 Oktober 2013. [↑](#footnote-ref-235)
236. Arimbi Heroepoetri (Editor), Indry Oktaviani et.al (penulis), *Panduan Pemantauan Peradilan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan, Serial Publikasi Kemitraan Perempuan dan Penegak Hukum,* Jakarta: LBH APIK Jakarta bekerja sama dengan LBPP DERAP WARAPSARI, Komnas Perempuan dan Convention Watch PKWJ UI, 2005, hal. 8-9 [↑](#footnote-ref-236)
237. Ibid [↑](#footnote-ref-237)
238. Laporan Hasil Penelitian tentang Pengalaman Perempuan Korban Kekerasan Seksual dalam Mengakses Layanan tahun 2014, yang diselenggarakan oleh LRC-KJHAM dan Forum Pengada Layanan (FPL),laporan belum diterbitkan. [↑](#footnote-ref-238)
239. Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MAPPI) Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan LBH APIK Jakarta, Presentasi Hasil Analisis Penelitian tentang Putusan Pengadilan Mengenai Isu Kekerasan Seksual, Jakarta: MAPPI FH Universitas Indonesia dan LBH APIK Jakarta, Juni 2016. Laporan penelitian belum diterbitkan. [↑](#footnote-ref-239)
240. Seperti pernyataan seorang mantan Kepala Daerah di Jakarta yang menuduh perempuan yang mengenakan rok mini mengundang terjadinya perkosaan. Atau pernyataan seorang calon Hakim Agung yang menyatakan korban dan pelaku perkosaan sama-sama menikmati. Lihat Aflina Mustafainah dkk, Kegentingan Kekerasan Seksual: Lemahnya Upaya Penanganan Negara, Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2013, launching 7 Maret 2014. Jakarta: Komnas Perempuan, 2014. Lihat juga Komnas Perempuan, *Mendorong Peneguhan Pakta Integritas Pejabat Publik: Kertas Posisi Komnas Perempuan tentang Pemilihan Pejabat Publik,* dalam Kunthi Tridewiyant, dkk, (editor), *Mewujudkan Perlindungan Hak-hak Perempuan Korban dalam Kebijakan: Himpunan Kertas Posisi dan Kajian dari Berbagai Kebijakan Tahun 2010-2013,*Jakarta: Komnas Perempuan, hlm. 236. [↑](#footnote-ref-240)
241. Media massa ramai membicarakan pelaku O yang merupakan pacar korban, sehingga berbagai pemberitaan cenderung menyalahkan korban. Padahal serangkaian pembuktian telah mengarahkan bahwa dalam kurun waktu yang lama korban telah menjadi target pemalakan dan pemerasan oleh pelaku O. Lihat Komnas Perempuan, *Korban Berjuang Publik Bertindak: Mendobrak Stagnansi Sistem Hukum, CATAHU Komnas Perempuan 2012, dilaunching 7 Maret 2013*, Jakarta: Komnas Perempuan. [↑](#footnote-ref-241)
242. # LRC-KJHAM, Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Di Jawa Tengah Periode November-Oktober 2014, Semarang: LRC-KJHAM, 2014. Laporan diakses dari <http://www.lrckjham.com/data-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-di-jawa-tengah-periode-november-oktober-2014/>

     [↑](#footnote-ref-242)
243. Ibid. [↑](#footnote-ref-243)
244. Rekomendasi Umum Nomor 19 Komite CEDAW PBB tentang Kekerasan terhadap Perempuan., dan Deklarasi Internasional PBB tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, Tahun 1993. [↑](#footnote-ref-244)
245. Ibid. [↑](#footnote-ref-245)
246. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Mengenai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, dalam Lampiran Pasal 2. [↑](#footnote-ref-246)
247. Paragraf 23, huruf (o), Rekomendasi Umum No. 19 Komite CEDAW PBB., Negara – negara Peserta wajiban menjamin bahwa pelayanan untuk korban kekerasan kekerasan dapat mencapai perempuan di perdesaan dan apabila perlu, disediakan pelayanan khusus untuk masyarakat terpencil. [↑](#footnote-ref-247)
248. Disarikan dari Laporan *Focus Group Discussion* (FGD) Penelitian Empirik untuk Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual di 3 (tiga) Provinsi yaitu Aceh, Jawa Barat dan Nusa Tenggara Timur, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, 12 Mei, Tahun 2016 [↑](#footnote-ref-248)
249. Ibid. [↑](#footnote-ref-249)
250. Laporan Pemantauan Akses Perempuan Korban terhadap Lembaga Layanan Terpadu Di Provinsi Maluku, Kepulauan Riau dan Jawa Timur, Komnas Perempuan, Tahun 2012. [↑](#footnote-ref-250)
251. <http://cahayaperempuan.blogspot.com/> diakses terakhir 24 November 2014. [↑](#footnote-ref-251)
252. Komnas Perempuan, Layanan Terpadu: Pengalaman Korban Mengakses Lembaga Layanan, Jakarta: Komnas Perempuan, 2012. [↑](#footnote-ref-252)
253. Disarikan dari Laporan Konferensi Pemulihan, diselenggarakan oleh Komnas Perempuan; Forum Pengada Layanan (FPL); Pusat Pendidikan, Informasi dan Komunikasi Perempuan (SAPA) Institute dan Universitas Sumatera Utara (USU) di Medan pada bulan Oktober 2015. [↑](#footnote-ref-253)
254. Arimbi Heroepoetri (editor), Pengetahuan Hukum Sebagai Pemberdayaan Hukum Perempuan: Hasil Pemantauan Akses Perempuan Pada Keadilan, Jakarta: Komnas Perempuan, 2011. [↑](#footnote-ref-254)
255. Ibid [↑](#footnote-ref-255)
256. Ibid [↑](#footnote-ref-256)
257. Ibid [↑](#footnote-ref-257)
258. Ibid [↑](#footnote-ref-258)
259. Ibid [↑](#footnote-ref-259)
260. Ibid [↑](#footnote-ref-260)
261. Ibid [↑](#footnote-ref-261)
262. Ibid [↑](#footnote-ref-262)
263. Hal ini sudah dapat diprediksi dengan melihat dampak yang sama pasca pengesahan UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada tahun 2004. Setahun setelahnya, Komnas Perempuan mencatat laporan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga meningkat 100% dari jumlah kasus tahun sebelumnya karena mulai munculnya keberanian korban untuk melapor. Jumlah pelaporan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga selanjutnya selalu menjadi kasus tertinggi setiap tahunnya dalam pendokumentasian kasus kekerasan terhadap perempuan. Lihat misalnya *Profil Perempuan dan Anak Indonesia 2007,* Jakarta: Kedeputian Bidang Koordinasi Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kementerian Koordinasi Kesejahteraan Rakyat, 2008, hal. 43-46. Lihat juga misalnya Aflina Mustafainah dkk, *Korban Berjuang, Publik Bertindak: Mendobrak Stagnasi Sistem Hukum, Catatan Tahunan tentang Kekerasan Terhadap Perempuan 2012*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2013. Hal ini juga terungkap dalam dialog antara DPD RI dengan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kota serta dengan Kepolisian Daerah dalam kegiatan Kunjungan Kerja DPD RI di Provinsi Kepulauan Riau, Kalimantan Barat dan Maluku Utara, pada 26-30 Juni 2016. [↑](#footnote-ref-263)
264. Arimbi Heroepoetri (Editor), Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang Berkeadilan Jender dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan, Serial Publikasi Kemitraan Perempuan dan Penegak Hukum, Jakarta: Komnas Perempuan, LBPP Derap Warapsari, LBH APIK Jakarta, Convention Watch, PKWJ UI, 2005, hal. 42. [↑](#footnote-ref-264)
265. Ibid [↑](#footnote-ref-265)
266. Ibid [↑](#footnote-ref-266)
267. Bab XIV Ketentuan Penutup, Pasal 108 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, “Undang - Undang ini mulai berlaku setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan”. [↑](#footnote-ref-267)
268. Dr. Firdaus Syam, MA., Laporan Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Tahun 2010. [↑](#footnote-ref-268)
269. Komnas Perempuan, Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Jakarta: Komnas Perempuan, Tahun 2016, laporan belum diterbitkan. [↑](#footnote-ref-269)
270. Ibid. [↑](#footnote-ref-270)
271. Laporan Kajian Pengalaman Perempuan Korban Kekerasan dalam Mengakses Layanan, *Legal Resources Center* untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM) dan Forum Pengada Layanan (FPL) Bagi Korban, Tahun 2015. [↑](#footnote-ref-271)
272. Ibid. [↑](#footnote-ref-272)
273. Paragraph 23 huruf (k), Rekomendasi Umum No.19 Komite CEDAW PBB Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan, “ Negara-negara Peserta wajib membentuk atau menyediakan fasilitas pelayanan untuk korban - korban kekerasan dalam rumah tangga, perkosaan, penyerangan seksual dan bentuk lain dari kekerasan berbasi gender, termasuk pengungsian, pekerja kesehatanyang terlatih, dan rehabilitasi”. [↑](#footnote-ref-273)
274. Ibid. Paragraph 23 huruf (b)., “*“* Perlindungan dan perangkat pelayanan yang tepat harus disediakan bagi korban “. [↑](#footnote-ref-274)
275. Ibid. Paragraf 23, huruf (o)., “Negara – negara Peserta wajiban menjamin bahwa pelayanan untuk korban kekerasan kekerasan dapat mencapai perempuan di perdesaan dan apabila perlu, disediakan pelayanan khusus untuk masyarakat terpencil”. [↑](#footnote-ref-275)
276. Ibid. Paragraph 23 huruf (b)., “Langkah-langkah yang telah dilaksanakan, termasuk ketentuan-ketentuan pidana, perlindungan dan usaha rehabilitasi yang sudah dilakukan untuk melindungi perempuan ….., keefektifan dari pelaksanaan lengkah-langkah ini harus digambarakan”. [↑](#footnote-ref-276)
277. Misalnya yang dilakukan oleh Layanan Berbasis Komunitas di Ambon yang difasilitasi oleh LAPPAN, yang berinisiatif membuat kerajinan tangan dan aneka makanan untuk pembiayaan pendampingan korban. Informasi ini diperoleh dari Forum Pengada Layanan, dalam diskusi interaktif melalui grup diskusi menggunakan sarana virtual antara Komnas Perempuan dan Forum Pengada Layanan, pada bulan Mei-Juni 2016. [↑](#footnote-ref-277)
278. Hal ini disebabkan dalam plafon anggaran yang tersedia untuk penanganan kasus di Kepolisian, misalnya, terdapat pembatasan jumlah dana untuk tindak pidana berat sebesar Rp14juta dan tindak pidana menengah sebesar Rp9juta, dimana belum ada kriteria apakah kekerasan seksual masuk dalam tindak pidana berat atau menengah. Lihat Center For Population and Policy Studies Gadjah Mada University,*Costing A Multidisciplinary Package of Response Services For Women and Girls Subjected to Violence: A Gender Budgeting Approach, Case Study of Indonesia*, Australian Government, Jogjakarta, 2012, hlm. 50-55. [↑](#footnote-ref-278)
279. Ibid, hlm., 59 [↑](#footnote-ref-279)
280. Nurlayla Hafidhoh, Ika Yuliana, “Kewajiban Minus Konsekuensi Anggaran” - Laporan Kajian Mengenai Tren Anggaran Belanja Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Daerah, *Legal Resources Center* untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM) Semarang, Tahun 2015, hlm.,132. [↑](#footnote-ref-280)
281. Ibid. hlm., 136. [↑](#footnote-ref-281)
282. Komnas Perempuan, Laporan Uji Coba Instrumen Monitoring dan Evaluasi Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKdRT), Tahun 2016. [↑](#footnote-ref-282)
283. Ibid. [↑](#footnote-ref-283)
284. *The Economic Costs of Violence Against Women: An Evaluation of the Literature*, Expert brief compiled in preparation for the Secretary-General’s in- depth study on all forms of violence against women, Tanis Day, PhD., Katherine McKenna, PhD., Audra Bowlus, PhD.,The University of Western Ontario, London, Ontario, Canada, Tahun 2005.pdf. Biaya ekonomi penanganan perempuan korban kekerasan dibagi ke dalam 7 kategori besar, yaitu; biaya penanganan hukum, kesehatan, layanan sosial, pendidikan, ekonomi, kebutuhan personal dan rumah tangga, dan layanan tidak langsung ke korban. [↑](#footnote-ref-284)
285. Ibid. [↑](#footnote-ref-285)
286. *Intimate Partner Violence: Economic Costs and Implications for Growth and Development.* Women’s Voice, Agency & Participation Research Series, World Bank, 2013. pdf. [↑](#footnote-ref-286)
287. *Costing of Violence Against Women or Costing of of Laws on Violence Against Women,* Regional Seminar for Asian Parliamentarians UN Women, 2009. pdf. [↑](#footnote-ref-287)
288. Walby, *The Cost of Domestic Violence, Women and Equality Unit Research Summary*, 2004, viewed December 2008, <http://www.equalities.gov.uk/pdf/Summ%20cost%20of%20domestic%20violence%20Sep%2004.pdf>. [↑](#footnote-ref-288)
289. *The Cost of Violence Against Women and Their hildren*, The National Council to Reduce Violence against Women and their Children, Commonwealth of Australia, March, 2009.pdf. [↑](#footnote-ref-289)
290. *Overview of Studies on The Costs of Violence Against Women and Domestic Violence*, Council of Europe, Updated, 14 October 2014. pdf. [↑](#footnote-ref-290)
291. Center For Population and Policy Studies Gadjah Mada University,*Costing A Multidisciplinary Package of Response Services For Women and Girls Subjected to Violence: A Gender Budgeting Approach, Case Study of Indonesia*, Australian Government, Jogjakarta, 2012, hlm., 56. [↑](#footnote-ref-291)
292. *Ibid.,* hlm. 51. Namun, terdapat catatan bahwa pengelolaan lembaga layanan yang dibangun pemerintah membuat alokasi anggaran untuk pelayanan menjadi tidak efektif. Ibid, hlm. 57. [↑](#footnote-ref-292)
293. Laporan Kajian Pengalaman Perempuan Korban Kekerasan dalam Mengakses Layanan, *Legal Resources Center* untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM) dan Forum Pengada Layanan (FPL) Indonesia, 2015. [↑](#footnote-ref-293)